

Modul

Pendidikan HAM Berperspektif Gender

Hak perempuan adalah hak asasi manusia
(Women's rights are human rights) bukan
lah sekedar slogan. Tetap, pencapaian berbagai kemajuan, pe-
menuhan, dan perlindungan asasi ma-
nusia yang bersifat universal. Namun, hukum internasional
manusia belum diaplikasikan efektif dalam penanganan ket-
dialami oleh perempuan.

Modul **PENDIDIKAN HAM BERSPERSPEKTIF GENDER**

MODUL PENDIDIKAN HAM BERPERSPEKTIF GENDER

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Tim Penyusun : Tati Krisnawati

Lies Marantika

Reader : Atikah Nuraini

Tim Diskusi dan Penyelaras Akhir: Siti Nurwati Hodijah, Saherman, Siti Nurjanah,
Shanti Ayu, Justina Rostiawati

Desain cover: Tim Referensia

Tata letak: Tim Referensia

Sumber foto: Dokumentasi Komnas Perempuan, dokumentasi pameran foto Jugun Ianfu, Flickr Creative Commons, ClipartETC, www.unwomen.fi, www.allvoices.com, Wikimedia Commons, www.pauseforhope.org.uk, www.dailymail.co.uk, sweetblackberry.org, www.utilitarianism.com, jyhwang.blogspot.com, CEDAW Umbrella Petition, www.lovethepoem.com, chipluvrio.free.fr

Buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia. **Komnas Perempuan** adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.

ISBN 978-979-26-7557-3

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhari No. 4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

mail@komnasperempuan.or.id

<http://www.komnasperempuan.or.id>

DAFTAR ISI

Daftar Isi

iii

KATA PENGANTAR	v
PENDAHULUAN	xi
MODUL 1: PEMBUKAAN, PERKENALAN, DAN ORIENTASI	1
Kegiatan 1A: Pembukaan dan Perkenalan	3
Kegiatan 1B: Orientasi Pelatihan	5
MODUL 2: PEMETAAN FAKTA-FAKTA KEKERASAN DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN	7
Kegiatan 2A: Menggambar Fakta-Fakta Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan	9
<i>Lembar Kunci 1: Matriks Pola Kekerasan terhadap Perempuan</i>	11
Kegiatan 2B: Diskusi dengan Narasumber tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dari Perspektif HAM	12
<i>Lembar Kunci 2: Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan</i>	13
<i>Lembar Kunci 3: Keterkaitan Kekerasan dan Diskriminasi</i>	16
MODUL 3: SEJARAH, KONSEP, DAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DENGAN PERSPEKTIF GENDER	19
Kegiatan 3A: Diskusi dengan Narasumber tentang Hak Asasi Manusia dengan Perspektif Gender	21
<i>Lembar Kunci 4: Selintas Sejarah Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan</i>	23
<i>Lembar Kunci 5: Poin-Poin Utama Pasal-Pasal DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)</i>	26
<i>Lembar Kunci 6: Prinsip-Prinsip HAM</i>	27
<i>Lembar Kunci 7: Hak Asasi Manusia dari Perspektif Perempuan</i>	28
<i>Lembar Kunci 8: Batang Tubuh CEDAW</i>	30
<i>Lembar Kunci 9: Pilar-Pilar Perjuangan HAM. Perjuangan Dunia Berkesinambungan untuk HAM</i>	31
Kegiatan 3B: Bermain Peran Mengenali Konsep dan Sejarah Hak Asasi Perempuan	36
<i>Lembar Kunci 10: Naskah Drama untuk Roleplay dalam Diorama Kreatif</i>	38
<i>Lembar Kunci 11: Beberapa Tokoh dan Peristiwa Bersejarah yang Berkaitan dengan Hak Asasi Perempuan</i>	57

**MODUL 4: MENGENAL MEKANISME HAM DENGAN
PERSPEKTIF GENDER** **61**

Kegiatan 4A: Diskusi dengan Narasumber tentang Hak Sipil dan Politik dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan Perspektif Gender	63
<i>Lembar Kunci 12: Pengantar Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	64
<i>Lembar Kunci 13: Hak Sipil dan Politik Serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Perspektif Gender</i>	70
Kegiatan 4B: Ceramah dan Diskusi Mekanisme HAM Internasional	73
<i>Lembar Kunci 14: Hukum HAM Internasional dan Hak Asasi Perempuan</i>	75
<i>Lembar Kunci 15: International Human Rights Instruments Related to Discrimination and Violence Against Women</i>	77
Kegiatan 4C: Diskusi dengan Narasumber Mekanisme Nasional	80
<i>Lembar Kunci 16: Indonesian Legal System and the Rights of Women</i>	81
<i>Lembar Kunci 17: Mekanisme HAM Nasional</i>	83
Kegiatan 4D: “Dialog Warung” Aksesibilitas Perempuan terhadap Mekanisme HAM Internasional	88
<i>Lembar Kunci 18: 8 Poin untuk Mengefektifkan Upaya Penegakan Hak Asasi Perempuan</i>	89
<i>Lembar Kunci 19: 7 Advocacy Venues for Women Human Rights</i>	90

**MODUL 5: PENDALAMAN KASUS PELANGGARAN
HAK ASASI PEREMPUAN** **93**

Kegiatan 5A: Pendalaman Kasus KDRT, KTP, dan Perkosaan	95
<i>Lembar Kasus 1: Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga</i>	96
<i>Lembar Kunci 20: Kekerasan dalam Rumah Tangga</i>	98
<i>Lembar Kasus 2: Kasus Perkosaan Mei 1998</i>	101
<i>Lembar Kunci 21: Perkosaan</i>	104
<i>Lembar Kunci 22: Kekerasan terhadap Perempuan Akibat Interpretasi Agama dan Praktik Budaya</i>	109
Kegiatan 5B: Pendalaman Kasus Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Situasi Konflik Bersenjata	113
<i>Lembar Kunci 23: Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Situasi Konflik Bersenjata</i>	115

EVALUASI DAN PENUTUP **119**

Kartu Tonggak-Tonggak Sejarah HAM

KATA PENGANTAR



“Hak Perempuan adalah Hak Asasi Manusia” (*Women’s Rights are Human Rights*) bukan sekedar sebuah slogan yang dihasilkan oleh konferensi dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993; pada pernyataan ini terkandung capaian berbagai kemajuan tentang pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal. Pada konferensi Wina 1993 itu, persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh perempuan karena keperempuannya—baik

di dalam lingkup kehidupan pribadi, rumah tangga, maupun kehidupan publik— terartikulasi, diakui, dan diagendakan. Komitmen nasional dan internasional untuk pengakuan, penegakan dan perlindungan hak asasi perempuan semakin mengedepan, lebih rinci, dan lebih luas¹ dibandingkan tahun-tahun sebelumnya².

Namun demikian, menurut J Cook (1994) hukum internasional tentang hak asasi manusia belum diaplikasikan secara efektif dalam penanganan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan hanya karena mereka (korbannya) adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa universalitas HAM belum mawujud, masih gagal dalam melingkupi keberadaan perempuan. Ada banyak hal yang melatarbelakangi kegagalan ini, sebab-sebab yang kompleks dan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Beberapa di antara sebab itu adalah: (1) kurangnya pemahaman

1 Lihat antara lain Deklarasi Wina dan Program Aksi, 22 Juni, 1993: terutama di bagian Status Sederajat dan Hak Asasi Perempuan atau butir 36 hingga 44,

2 Perjuangan tentang hak-hak perempuan telah lama berlangsung, antara lain telah dikemukakan oleh Mary Wollstonecraft di Inggris lewat bukunya *The Vindication of the Rights of Women* pada abad ke 17; oleh RA Kartini dari Jepara Jawa Timur pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20 sebagaimana yang terlihat antara lain dalam tulisan-tulisannya yang dibukukan oleh Abendanon *Habis Gelap Terbitlah Terang*, juga oleh beberapa wakil negara dalam sidang-sidang pertama PBB pada tahun-tahun akhir paruh pertama abad 20.



tentang akar subordinasi perempuan yang sistemik, (2) subordinasi perempuan tidak diakui sebagai pelanggaran HAM, dan (3) sangat sedikit negara yang mengutuk praktik diskriminasi terhadap perempuan. Lebih jauh lagi, masih banyak kelompok pembela HAM tradisional yang enggan memberi perhatian pada masalah pelanggaran hak perempuan, sementara kelompok-kelompok perempuan kurang memahami potensi hukum internasional bagi pemulihan hak-hak perempuan³.

Deklarasi Wina dan Program Aksi 1993, bagi penegakan hak asasi perempuan adalah tonggak yang menandai perjalanan perjuangan panjang di belakang dan perjalanan perjuangan panjang di muka. Tonggak ini menegaskan prinsip-prinsip kunci yang teramat penting bagi penegakan hak asasi perempuan, yaitu: UNIVERSALITY, EQUALITY, dan NON DISCRIMINATION. Dengan tiga kunci ini konsep HAM dan instrumen-instrumen penegakan atau perlindungan HAM tidak dapat tidak harus memiliki kepekaan persoalan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan tanpa kecuali, harus memberi tempat yang setara pada laki-laki dan perempuan, harus menghapuskan dikotomisasi jenis kelamin yang bersifat merendahkan (subordinasi) dan membedakan secara negatif (diskriminatif). Dengan kata lain HAM harus berperspektif gender.

Modul pelatihan yang ada di hadapan Anda ini adalah **Manual Pelatihan HAM Berperspektif Gender** (HAM-BG). Manual ini tidak disebut sebagai Modul Hak Asasi Perempuan karena pada dasarnya hak perempuan adalah hak asasi manusia. Dengan kata lain, manual pelatihan ini ingin ikut menegaskan bahwa pembahasan hak perempuan adalah pembahasan tentang hak asasi manusia.

Perlu disampaikan pula bahwa Modul pelatihan ini bukan gabungan dari dua modul pelatihan yang terpisah antara pelatihan HAM di satu sisi dan pelatihan gender di sisi lain, sebagaimana yang banyak terjadi di sekitar kita dan hal itu sah-sah saja terjadi. Pelatihan HAM dan pelatihan gender biasanya dilakukan secara terpisah, baik karena pilihan strategi seperti spesialisasi perspektif/topik/isu, karena kebutuhan peserta, maupun kare-

3 Cook, J, Rebecca, "Women's International Human Rights Law: The way Forward" dalam *Human Rights of Women, National and International Perspective*, edited by Rebecca J Cook, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1994.

na hal-hal teknis tentang keterbatasan waktu, narasumber, dan perangkat pelatihan yang tidak memadai. Ada sebagian orang yang memilah pelatihan HAM dan pelatihan gender sebagai dua hal yang tidak mempunyai keterkaitan erat.

Modul ini adalah satu kesatuan dari konsep pelatihan HAM yang berperspektif gender. Dasar pemikirannya adalah, sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa konsekuensi logis dari tiga kunci utama hak asasi manusia (UNIVERSALITY, EQUALITY, dan NON DISCRIMINATION) mengharuskan konsep dan instrumen HAM berlaku bagi semua manusia, perempuan dan laki-laki, atau bagi bukan perempuan dan bukan laki-laki, tanpa kecuali. Untuk itu, konsep dan instrumen HAM harus berperspektif gender atau harus memiliki kepekaan pada persoalan gender: persoalan konstruksi sosial tentang peran, nilai, norma, dan praktik yang berhubungan dengan perempuan dan laki-laki⁴ agar HAM dapat diterapkan secara universal, menjamin kesetaraan dan tidak diskriminatif.

Sebagai satu konsep pelatihan HAM-BG, setiap elemen dalam modul ini (mulai dari perumusan tujuan, kepesertaan, fasilitator, narasumber, suasana pelatihan, hingga materi-materi yang ada di dalamnya) disusun dengan perspektif gender, dalam arti peka terhadap persoalan gender. Bagian **Pendahuluan** dari modul ini akan memberikan uraian yang lebih rinci tentang bagaimana perumusan tujuan, kepesertaan, fasilitator, nara sumber yang dianggap berperspektif gender. Modul **Bagian Satu** menguraikan prinsip dan upaya yang dibutuhkan agar suasana pelatihan berperspektif gender dalam arti peka terhadap kesetaraan, tidak membuka ruang bagi terjadinya praktik subordinasi, diskriminasi dan pelecehan atas dasar jenis kelamin.

Modul **Bagian Dua, Tiga, Empat** dan **Lima** berisi materi-materi pelatihan—masing-masing tentang peta kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, sejarah HAM, instrumen HAM, dan kasus-kasus pelanggaran HAM—keseluruhannya disusun dengan perspektif gender yang langsung melekat pada materi-materi tersebut. Dalam pelatihan ini perjalanan kopspektualisasi HAM, instrumen-instrumen HAM, dan kasus-kasus pelanggaran HAM akan dilihat dengan menggunakan perspektif gender. Kami berpandangan bahwa pelatihan HAM-BG adalah pelatihan HAM yang secara



4 Konstruksi sosial ini dibentuk, dilanggengkan, atau dikuatkan oleh berbagai institusi sosial seperti agama, pendidikan, tempat kerja, komunitas, dan keluarga



langsung menerapkan analisis gender ke dalam setiap sesi pelatihan itu, baik dalam sesi penelusuran sejarah perkembangan konsep HAM, dalam sesi pengenalan instrumen-instrumen HAM maupun dalam sesi analisis kasus-kasus pelanggaran HAM. Pelatihan HAM-BG tidak memilah analisis HAM dan analisa gender sebagai dua hal yang berdiri sendiri-sendiri.

Kepekaan terhadap persoalan gender pada akhirnya sering mengantarkan kita pada persoalan ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan. Konstruksi sosial tentang peran, nilai, norma, dan praktik yang berhubungan dengan perempuan dan laki-laki di berbagai tempat sering digunakan sebagai pembenaran (justifikasi) atas tindakan diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Dalam manual ini pun perhatian terhadap ketidakadilan yang dialami oleh perempuan (seperti subordinasi, diskriminasi, stereotipe, eksploitasi, dan kekerasan) diberi perhatian secara seksama terutama karena persoalan itu muncul berkaitan dengan identitas gender—bukan karena kelas sosialnya, warna kulitnya, rasnya, atau lainnya, meskipun dalam kenyataan persoalan perempuan karena gender dan karena sebab lainnya sering bertumpang tindih. Di samping itu, persoalan ketidakadilan yang dialami perempuan karena keperempuanannya ini dapat dilihat sebagai persoalan pelanggaran HAM dilihat dari tiga kunci prinsip HAM: universalitas, kesetaraan dan non diskriminasi.

Komnas Perempuan melihat bahwa HAM sebagai perspektif (sebagai hak yang melekat dalam keberadaan kemanusiaan seseorang) akan membantu kita untuk lebih memahami persoalan gender atau persoalan konstruksi sosial yang mendefinisikan peran (termasuk membedakan, mendiskriminasi, mendominasi/mensubordinasi) jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Sebaliknya HAM sebagai isu dan sebagai bagian dari instrumen hukum internasional juga penting memiliki perspektif gender agar makna universalitas dan invisibilitas hak asasi manusia juga terlacak lebih rinci pada keberadaan manusia—perempuan dan laki-laki.

Dalam modul ini, kami berposisi bahwa analisis gender tidak ditempatkan pada satu sisi dari seluruh bangunan pelatihan HAM, tetapi berada di keseluruhan kerangka dan ruang bangunan pelatihan tersebut. Kami juga ingin menegaskan bahwa perspektif gender hadir sejak awal dalam merancang perogram pendidikan HAM, yaitu sejak menetapkan tujuan, merancang kurikulum, menetapkan kelompok sasaran dan calon peserta,

dalam menyusun agenda, memilih fasilitator dan narasumber, dan menetapkan kebijakan kesetaraan gender termasuk anti pelecehan berbasis gender selama proses pelatihan berlangsung.

Semoga modul ini ikut memperkaya metode pelatihan HAM dan pelatihan gender secara umum, dan secara khusus dapat menjadi salah satu alat yang efektif bagi Komnas Perempuan dalam mengaktualisasikan mandatnya menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi perempuan.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2000-2001 dan 2003-2006, **Komnas Perempuan** bekerja sama dengan **Raoul Wallenberg Institute (RWI)** yang berkedudukan di Luhn, Swedia, dengan dukungan dana SIDA Swedia, menyelenggarakan program “Engendering Human Rights Education” melalui rangkaian Pendidikan Dasar HAM Berperspektif Gender (*Basic Human Rights with Gender Perspective*). Program ini mencakup kegiatan *Training of Trainer (TOT)* di tingkat nasional dan praktik pendidikan di tingkat propinsi. TOT diikuti oleh 72 orang dari 24 Provinsi yang mewakili unsur pemerintah, akademisi dan LSM Perempuan/HAM.



Seluruh pengalaman tersebut di atas menjadi sumber dan inspirasi utama bagi penulisan **Modul Pendidikan Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender (HAM-BG)** yang ada di tangan anda sekarang. Di balik pengalaman itu, Komnas Perempuan menggarisbawahi kenyataan bahwa ada banyak program pendidikan HAM yang “melupakan” masalah perempuan dalam keseluruhan prosesnya. Hal ini terjadi karena asumsi bahwa pembahasan HAM secara global sudah serta merta mengikutsertakan masalah perempuan; proses pendidikan semacam ini mengecilkan substansi permasalahan yang dihadapi perempuan. Di sisi lain ada kenyataan tentang banyaknya pendidikan gender yang memperlihatkan persoalan perempuan akibat dari berbagai konstruksi sosial, tetapi pendidikan ini tidak menyertakan perspektif HAM.

Sebagai mekanisme nasional untuk Penegakan Hak Asasi Perempuan, Komnas Perempuan menghadapi kenyataan peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai konteks yang rumit. Komnas Perempuan pun menemukan kelemahan perangkat penegakan hukum yang tidak peka terhadap kebutuhan perempuan korban untuk mendapatkan keadilan.

Modul yang tersaji saat ini merupakan penyempurnaan dari modul yang telah digunakan pada tahun 2001, 2004, dan 2006.

Tujuan & Sasaran



Dari sisi keberadaan instrumen pendidikan HAM, modul ini disusun sebagai sebuah pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan HAM yang sensitif terhadap persoalan gender. Modul pendidikan HAM ini peka terhadap persoalan diskriminasi dan kekerasan yang diakibatkan oleh konstruksi sosial tentang perempuan dan laki-laki, dan memberi perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan yang muncul akibat dari konstruksi sosial.

Tujuan jangka panjang dari penyelenggaraan pendidikan HAM-BG adalah untuk

- Menyebarkan informasi/pengetahuan tentang hak asasi manusia dari perspektif gender kepada para peserta.
- Memperkuat pemahaman peserta tentang tiga prinsip kunci hak asasi manusia (yaitu: universalitas, keseta-

raan, dan non diskriminasi) dari perspektif gender).

- Memperluas dan memperkaya perspektif peserta dalam melihat persoalan pelanggaran HAM yang dialami oleh perempuan karena keberempuniannya.

Dari sisi kepesertaan, modul ini ditujukan terutama pada mereka yang:

- memegang tugas/tanggung jawab menyebarluaskan pemahaman tentang HAM,
- menggunakan perspektif HAM dalam kegiatannya
- memenuhi, melindungi, membela, atau memperjuangkan HAM

Dengan kata lain, modul ini ditujukan kepada mereka yang tidak sepenuhnya awam terhadap masalah HAM, mereka yang telah mengenal HAM tetapi mungkin memerlukan penajaman, penguatan, dan pencerahan pemahamannya tentang HAM dari perspektif gender.

Modul disusun sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan HAM yang sensitif terhadap persoalan gender.



Komnas Perempuan beranggapan bahwa pengintegrasian HAM dan perspektif gender merupakan **kebutuhan** dan sekaligus **langkah strategis** baik bagi peningkatan pengetahuan dan pemahaman, maupun dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia perempuan dan laki-laki secara utuh dan menyeluruh; universal dan imparsial dalam arti yang seluas-luasnya.

Metode pendidikan orang dewasa berangkat dari sikap dasar menghargai pengetahuan, pengalaman, dan aspi-

Tujuan penyelenggaraan pelatihan HAM berperspektif gender adalah untuk memberikan kontribusi bagi penyempurnaan proses penegakan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dengan memastikan adanya perhatian pada masalah-masalah yang muncul karena konstruksi sosial tentang perempuan dan laki-laki.

Tujuan tersebut diharapkan terukur dengan adanya “perubahan” dalam diri peserta, antara lain perubahan dari:

- Tidak/kurang memandang masalah gender sebagai masalah HAM menjadi punya pandangan yang jelas bahwa persoalan gender adalah persoalan HAM
- Tidak/kurang menghargai pengalamannya yang berkaitan dengan masalah konstruksi sosial (seperti mensubordinasikan perempuan, atau menganggap diskriminasi terhadap perempuan adalah hal yang wajar), menjadi pelajaran berharga dalam konteks menegakkan HAM
- Tidak/kurang informasi atau pengetahuan tentang perspektif gender dalam HAM menjadi mempunyai informasi-informasi kunci tentang HAM berperspektif gender
- Tidak/kurang keterampilan menangani kasus dengan perspektif gender menjadi punya ketrampilan menangani kasus-kasus ketidakadilan gender dengan memperhatikan sisi-sisi kesetaraan, non diskriminasi, dan universalitas HAM.



Alur Pendidikan

Modul ini dirancang untuk pelatihan yang berlangsung selama sekitar **4 hari** atau 4 X 8 jam (32 jam). Terdiri dari **6 modul**, modul pertama dan terakhir adalah kegiatan pembuka dan penutup. Empat lainnya adalah bagian inti dari pelatihan ini:

- Memahami Fakta-fakta Kekerasan dan Diskriminasi berbasis gender
- Mendalami Konsep Hak Asasi Manusia dari Perspektif Gender
- Mengenal Mekanisme Hak Asasi Manusia
- Mengenal lebih jauh Pelanggaran HAM Perempuan.

Modul Pelatihan

1

PEMBUKAAN, PERKENALAN, ORIENTASI

2

MEMAHAMI FAKTA-FAKTA KEKERASAN DAN DISKRIMINASI BERBASIS GENDER

3

MENDALAMI KONSEP DAN SEJARAH

4

MENGENALI MEKANISME HAK ASASI MANUSIA

5

MENGENALI LEBIH JAUH PELANGGARAN HAM PEREMPUAN

6

EVALUASI, PENUTUP

4 Prinsip Utama dalam Pendidikan HAM-BG

Berdasarkan tujuan dan sasaran kepesertaan yang hendak dicapai oleh pendidikan ini maka metode yang dianggap paling tepat digunakan adalah metode pendidikan orang dewasa (*andragogy*), bukan metode *teaching and preaching* (menggurui dan menceramahi).

rasi peserta. Peserta tidak dianggap sebagai “botol kosong” yang perlu diisi, dan bersikap pasif. Dengan metode pendidikan orang dewasa, pengetahuan dan pengalaman peserta dijadikan sebagai bagian dari sumber belajar, bagian dari referensi dan alat untuk refleksi atau sebagai alat penggalan pemahaman lebih dalam.

Dalam pendidikan ini, baik penyelenggara, peserta, fasilitator, dan narasumber diharapkan bersikap terbuka dan reflektif demi pencapaian pemahaman yang mungkin sebelumnya tidak terbayangkan. Untuk menjalankan metode pendidikan orang dewasa dalam pendidikan HAM-BG ini, ada 4 prinsip yang perlu dipegang, yaitu (1) partisipatoris, (2) empiris, (3) kritis, dan (4) integratif.

Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah:

1. Narasumber: Sebaiknya individu yang ahli

Partisipatoris. Semua peserta memiliki ruang yang sama untuk mengekspresikan dan memperoleh apresiasi atas pemikirannya.

Empirik. Berbasis pada pengalaman dan kebutuhan perempuan. Pemahaman dan pengalaman peserta atas kasus pelanggaran hak asasi perempuan dijadikan sebagai sumber utama bagi pendalaman materi. Dalam pelatihan ini pemahaman peserta tentang HAM dikembangkan dan dikuatkan dengan pendalaman kasus pelanggaran hak asasi perempuan dan studi banding.

Kritis. Peserta mempunyai kesempatan dan didorong untuk mempertanyakan kesenjangan antara kebutuhan, instrumen dan mekanisme yang tersedia, serta realita pemenuhan hak asasi perempuan. Peserta termotivasi untuk mampu membuat pilihan kreatif yang menemukan terobosan-terobosan dan ikut serta dalam upaya pemenuhan ham perempuan dalam kapasitas dan komunitasnya.

Integratif. Di samping penggalan pemahaman tentang konsep, prinsip dan sejarah HAM, peserta mendapat pemahaman mengenai keterkaitan antara gender dan HAM, yaitu bahwa permasalahan yang dihadapi perempuan akibat konstruksi sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pemahaman hak asasi manusia dan upaya pemenuhannya. Peserta dilatih untuk sensitif terhadap konstruksi-konstruksi sosial tersebut untuk mendorong upaya pemenuhan hak asasi perempuan dalam berbagai kesempatan. Penguatan dan pemantapan kerangka analisis peserta (pembahasan integratif melalui isu-isu krusial).

Institusionalisasi & Strategi Pendidikan HAM-BG



Pendidikan HAM berperspektif gender ini (sebaiknya) dilaksanakan dalam bentuk kerjasama kelembagaan. Proses persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut dari hasil pendidikan ini dilakukan dalam rangka penguatan kinerja institusi dalam (berkontribusi pada upaya) pemenuhan dan perlindungan HAM.

Dalam konteks ini pendidikan HAM berperspektif gender (HAM-BG) ditujukan untuk:

- i) Menguatkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender;
- ii) Mengutamakan pemahaman tentang pelanggaran HAM berbasis gender (seperti kekerasan dan diskriminasi); dan
- iii) Menguatkan penguasaan instrumen pemenuhan dan atau perlindungan HAM secara menyeluruh bagi perempuan dan laki-laki tanpa kecuali. Dengan kata lain, lewat pendidikan HAM berperspektif gender diharapkan terbangun proses institusionalisasi perspektif gender ke dalam lembaga-lembaga yang berperan dalam proses penegakan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.

Untuk kebutuhan itu maka pelaksanaan pendidikan HAM berperspektif gender ini perlu diorganisir dengan langkah-langkah sbb:

- Persiapan dengan membentuk Tim Inti/ Pelaksana
- Pelaksanaan TOT untuk para *trainer*/fasilitator
- Pelaksanaan pendidikan
- *Monitoring* dan evaluasi
- Evaluasi menyeluruh

Berdasarkan pengalaman Komnas Perempuan selama ini, peran utama Tim Inti/ Tim Pelaksana adalah menyiapkan kerangka pelaksanaan pendidikan/pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan alat pendukung, seperti fasilitator, nara sumber, bahan belajar, *kits* dan perangkat *training* lain termasuk ruang, akomodasi, dan keuangan.

Tugas yang diemban oleh tim inti antara lain:

- Membuat kerangka acuan dan undangan baik untuk peserta, narasumber, fasilitator, dsb

- Mengelola kegiatan persiapan (menyusun alur/jadwal pendidikan, memilih dan memastikan kehadiran peserta, mengundang dan memberi orientasi kepada fasilitator dan nara sumber, memastikan adanya ruang pelatihan yang nyaman dan sehat dari sisi udara, cahaya, dll yang relevan, juga memastikan tersedianya perangkat pelatihan termasuk *kits* serta bahan bacaan bagi peserta
- Mengawal jalannya pelatihan dan tindak lanjutnya

Modul ini disusun untuk pendidikan yang bersifat umum, bukan untuk TOT (*Training of Trainer*), meskipun sangat disadari bahwa untuk kepentingan ketersediaan fasilitator, TOT atau pendidikan untuk pelatih sangat perlu diselenggarakan. Jika hendak menyelenggarakan TOT, modul ini dapat digunakan sebagai bahan utama, dan sangat disarankan untuk menambah secara khusus sesi metode menjadi fasilitator pendidikan HAM-BG.

Metode menjadi fasilitator pendidikan HAM-BG pada dasarnya sama dengan metode menjadi fasilitator pendidikan orang dewasa, terutama dalam soal: kemampuan mendengar dengan sabar dan aktif, kemampuan bertanya yang mencerahkan bukan interogasi yang menyudutkan, kemampuan memetakan dan mengelola perbedaan, dan kemampuan menstimulasi peserta untuk menggali pengalaman dan pengetahuannya sendiri untuk mencapai pemahaman atau pengetahuan baru.

Untuk menjadi fasilitator pendidikan HAM-BG dibutuhkan tambahan (kedalaman) pengetahuan tentang analisa gender, tentang sejarah HAM dan sejarah instrumen HAM, tentang gerakan perempuan, dan gerakan perjuangan hak asasi perempuan; Modul ini dapat dijadikan inspirasi atau bahan dasar bagi fasilitator pendidikan HAM-BG.



Modul ini disusun untuk pendidikan yang bersifat umum, bukan untuk TOT (*Training of Trainer*).



Cara Menggunakan MODUL

Untuk menjaga kualitas pelatihan HAM-BG, maka pengguna modul ini perlu mempertimbangkan dengan baik pihak-pihak yang terlibat dalam proses belajar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah:

1. Narasumber: Sebaiknya individu yang ahli dan menguasai setiap pokok bahasan sesuai yang tercantum dalam modul ini.

Paling tidak dibutuhkan sejumlah narasumber yang mempunyai kedalaman pengetahuan atau keahlian dalam:

- (i) Isu kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan
- (ii) Hak Asasi Manusia
- (iii) Hukum internasional
- (iv) Mekanisme HAM PBB.

2. Fasilitator: Terdiri dari fasilitator utama (*master trainer*) dan fasilitator kedua atau pendamping dengan keahlian menggunakan metode pendidikan orang dewasa, berwawasan HAM dan keadilan gender. Fasilitator utama adalah individu yang telah mengikuti TOT dengan menggunakan modul ini, sehingga mampu memfasilitasi dan menjaga proses belajar dengan baik sesuai prinsip, konsep dan alur pendidikan HAM-BG.

Fasilitator pendamping harus memenuhi persyaratan yang sama seperti fasilitator utama. Tugas dan perannya memberi asistensi saat fasilitator utama bertugas dan dapat menggantikan fasilitator utama bila diperlukan. Selain persyaratan di atas, fasilitator hendaknya telah memiliki pengalaman memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan HAM dan gender.

3. Peserta: Wajib mengikuti seluruh proses pendidikan sesuai jadwal yang telah disepakati, tanpa ada pengecualian karena modul ini dirancang dalam suatu keutuhan pendekatan, konsep, dan metodologi secara terintegrasi. Modul ini dirancang untuk peserta orang dewasa dengan berbagai latar belakang, terutama institusi pemerintah, perguruan tinggi, dan LSM/NGO.

Peserta pelatihan dapat bersifat homogen (berlatar belakang sama), atau heterogen (berlatar belakang beragam) karena dalam modul pelatihan ini semua pihak diletakkan sebagai orang-orang yang harus mengetahui hak dan kewajiban semua pihak. Penyelenggara negara seperti pemerintah bukan hanya harus tahu kewajibannya sebagai pihak yang bertanggung jawab bagi pemenuhan HAM warga negara, tetapi juga harus tahu hak dan kewajiban warga negara dalam penegakan HAM. Sebaliknya mereka yang mewakili masyarakat sipil, selain harus memahami hak-hak asasi manusia yang universal dan cara-cara menuntut pemenuhan hak-hak tersebut, juga harus tahu tentang kekuatan dan keterbatasan penyelenggara negara.

Tentu saja dalam pelaksanaan pelatihan akan selalu ada modifikasi modul sesuai dengan kebutuhan di lapangan, baik untuk kepesertaan yang homogen maupun yang heterogen. Dalam konteks ini, penyelenggara pelatihan dan fasilitator adalah pihak yang paling tahu apa kondisi yang ada dan kebutuhan yang menyertainya.

Oleh karena itu, akan lebih kaya dan bermakna bagi pencapaian tujuan jika penyusun menetapkan siapa kelompok sasaran yang idealnya dapat menggunakan modul ini. Apakah dari kalangan pemerintah atau kelompok masyarakat sipil? Atau, jika memilih kedua kelompok sasaran, berikan opsi bagi kelompok sasaran yang berbeda untuk memodifikasi modul ini sehingga lebih tepat sasaran. Opsi tersebut dapat disebutkan pada catatan untuk fasilitator.



Peserta wajib mengikuti seluruh proses pendidikan sesuai jadwal yang telah disepakati.





Cara Penggunaan Modul

Modul ini merupakan pegangan fasilitator dan penyelenggara pendidikan. Bukan pegangan peserta.

➔ Bahan yang diberikan kepada peserta hanya bagian-bagian dari modul ini yaitu:

- alur pelatihan** (dilengkapi dengan jadwal yang disepakati/dimodifikasi sesuai kebutuhan)
- semua **lembar kunci**
- semua **makalah** nara sumber dan makalah peserta jika mereka membuatnya

➔ Ada baiknya juga jika peserta mendapatkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan materi pelatihan secukupnya. Bahan yang berlebihan yang diberikan di tengah acara pelatihan dapat mengganggu konsentrasi peserta. Bahan-bacaan yang tidak berhubungan langsung dengan sesi pelatihan sebaiknya diberikan pada

penutup acara.

➔ Modul ini terdiri dari 6 bagian yang

harus disampaikan secara utuh, mulai dari fakta kekerasan hingga pendalaman kasus. Tidak boleh ada bagian yang tertinggal/ditinggal. Jika ada keterbatasan waktu, keenam modul itu tetap disampaikan hanya dipersingkat waktunya dengan membatasi elemen-elemen yang ada dalam modul tersebut. Elemen-elemen yang dapat dibatasi waktunya antara lain:

- Kegiatan Diorama Kreatif pada Modul 3 Kegiatan 3B.
- Kegiatan Diskusi Mekanisme HAM Internasional.
- Kegiatan Pendalaman Kasus, hanya pilih satu atau dua kasus. Tidak empat kasus.

➔ Sangat disarankan agar alur modul ini tidak diubah, karena pemahaman dari sesi sebelumnya akan menjadi dasar bagi sesi berikutnya. Peserta

harus mengikuti semua sesi. Upayakan agar waktu cukup memadai untuk pembahasan setiap sesi.

➔ Fasilitator dapat memodifikasi kegiatan evaluasi, yang dapat dilakukan setiap hari, atau setelah setiap sesi, atau setelah beberapa hari/beberapa sesi. Evaluasi akhir harus dilakukan, meskipun telah ada evaluasi harian atau per sesi. Apalagi jika itu merupakan satu-satunya bentuk evaluasi.

➔ Keberadaan narasumber yang tepat sangat penting dalam pelatihan ini. Disarankan untuk memastikan adanya narasumber di samping fasilitator.

➔ Penggunaan modul ini mensyaratkan adanya proses seleksi peserta. Peserta harus memiliki pengetahuan dasar tentang HAM dan Gender. Proses seleksi harus mampu memastikan adanya penguasaan dasar HAM dan gender, antara lain dengan cara membuat tulisan atau *pre test*.

4. Tempat Kegiatan: Diupayakan agar ruang tempat penyelenggaraan pendidikan memperhatikan tata letak, sirkulasi udara, cahaya dan fasilitas lain yang menciptakan kenyamanan aktivitas belajar.

5. Kits Informasi: Peserta sebaiknya dilengkapi dengan

- a) Deklarasi HAM
- b) Naskah CEDAW dan laporan-laporan terkini yang relevan
- c) Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan
- d) Struktur dan Mekanisme HAM Internasional
- e) Mekanisme HAM regional dan nasional
- f) UUD 1945 yang telah diamandemen
- g) Kasus-kasus
- h) Kumpulan Makalah dari narasumber
- i) Bahan-bahan bacaan, di antaranya adalah
 - Marilyn French, *The War Against Women*
 - Ram Ahuja, *Violence Against Women*
 - Taisha Abraham, *Women and The Politics of Violence*
 - Publikasi Komnas Perempuan, *Disangkal, Tragedi Mei 1998 dalam Perjalanan Bangsa*.

Kegiatan 1A

PEMBUKAAN & PERKENALAN

Kegiatan 1A
70-90 Menit

3

Acara pembukaan dan perkenalan pelatihan ini adalah bagian penting dalam membangun suasana awal pelatihan yang menyenangkan.

Tujuan

Membangun suasana pelatihan yang kondusif, menyenangkan, dan memberikan semangat kepada semua peserta.

Metode

- Sambutan Formal dari penyelenggara.
- Perkenalan Informal secara kreatif. Banyak metode untuk cara berkenalan yang kreatif, misal dengan *Permainan bola, Keliling dunia*, atau *Mencari teman yang memiliki pecahan/potongan puzzle senada, Menggambar sungai kehidupan*, atau *Menggambar pola mandala*. Pilih salah satu metode.

Langkah-Langkah

① 5'

Fasilitator membuka acara dengan salam dan sikap hangat, memperkenalkan nama dan nama anggota tim kerjanya beserta tugas yang akan dibawakan. Fasilitator mempersilakan penyelenggara menyampaikan sambutan dan membuka acara secara resmi.

② 15'

Penyelenggara menyampaikan sambutan.

③ 45'

Jika memilih metode perkenalan dengan *Bola Keliling Dunia*. Peserta diminta berdiri melingkar. Setiap peserta yang mendapatkan bola, diminta menyebutkan: nama kota tempat asal, nama panggilan, apa yang paling disukai, dan apa harapannya dengan pelatihan ini. Setelah menyebutkan 4 hal tersebut, peserta harus melemparkan bola pada orang lain yang belum pernah mendapatkan bola sambil menyebut kata, "Keliling dunia!" (Acara perkenalan dengan metode permainan *Keliling Dunia* berlangsung sekitar 30-45 menit. Jumlah peserta sekitar 20-30 orang.

④ 5'

Di akhir acara, fasilitator mengajak peserta memberikan *applaus* untuk semua dan mempersilakan peserta kembali ke tempat duduk masing-masing.

Tips

- Fasilitator perlu mengendalikan penggunaan waktu secara optimal. . Kombinasikan dengan baik antara fleksibilitas dan efektivitas penggunaan waktu dengan berpegang pada prinsip menghargai peserta, membangun proses yang partisipatoris dan hasil yang terukur.
- Boleh bermain-main tetapi jangan main-main. Pertimbangkan semua pilihan kata, istilah, contoh, dan tindakan. Hindari kemungkinan salah interpretasi atau multi interpretasi. Kesan pertama sering menentukan hubungan lanjutan. Hindari ha-hal yang membuat peserta merasa tidak nyaman. Perhatikan dengan seksama setiap peserta yang sedang mendapat giliran berbicara.
- Pilihlah metode perkenalan yang dapat mencairkan suasana, membuat peserta nyaman dan merasa diterima keberadaannya dengan rasa hormat.
- Upayakan untuk santai, tetapi tidak bertele-tele.

Kegiatan 1B

ORIENTASI PELATIHAN

Kegiatan 1B
60 Menit

5

Orientasi pelatihan adalah penjelasan ringkas tentang alur dan metode pelatihan.

Tujuan

- Menyamakan persepsi.
- Memahami alur acara dan metode pelatihan.
- Membuat kesepakatan aturan pelatihan.

Metode

- Presentasi
- Diskusi terbuka

Alat yang Dibutuhkan

- Alat tulis
- Flipchart yang telah diberi skema alur acara
- TOR

Langkah-Langkah

1

Fasilitator membacakan secara ringkas alur acara yang disusun lalu memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau memberi komentar.

Setelah pertanyaan-pertanyaan terjawab dan usulan mendapatkan tempat yang disepakati bersama, maka fasilitator meminta konfirmasi atau kesepakatan peserta tentang alur acara.

2

Merumuskan/menegaskan harapan bersama.

3

Membangun kesepakatan Tata Tertib Pelatihan

- Waktu
- Disiplin
- Pembagian Kerja Kelompok (*bell person, review group*)
- Papan demokrasi
- Kebutuhan peserta

Kegiatan 2A

MENGGAMBAR FAKTA-FAKTA KEKERASAN & DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

Perjuangan untuk penegakan dan pemenuhan hak asasi perempuan berpijak pada pengalaman empirik (realita) kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kepekaan, kesadaran dan pemahaman terhadap realita ini adalah kunci keberpihakan, solidaritas dan dukungan bagi upaya pemenuhan hak asasi perempuan.

Tujuan

- Membangun kepekaan peserta tentang realita kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
- Membangun pemahaman dasar tentang bentuk-bentuk dan pola terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan
- Mengidentifikasi dampak kekerasan dan diskriminasi bagi perempuan korban.

Metode

GAMBAR KOLEKTIF.
Metode ini tidak terpisahkan dengan kegiatan berikutnya yaitu diskusi dengan narasumber.

Topik

- Identifikasi bentuk serta dampak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam realita kehidupan sehari-hari.
- Kategorisasi pola kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Bahan Belajar

- Lembar kunci 1, 2 dan 3.
- Makalah narasumber.
- Di samping itu disarankan untuk mengakses bahan bacaan: Marilyn French, *The War Against Women*; Ram Ahuja, *Violence Against Women*; Taisha Abraham, *Women and The Politics of Violence*, Publikasi Komnas Perempuan, *Disangkal, Tragedi Mei 1998 dalam Perjalanan Bangsa*.

Alat yang Dibutuhkan

- Alat tulis, termasuk kertas *flip chart*, kertas HVS, kertas karton besar untuk gambar, kertas plano berwarna, spidol berbagai ukuran (besar, sedang, kecil).
- Alat gambar (pensil gambar, pensil warna untuk kelompok).
- Perekat.

Langkah-Langkah

① 10'

Pengantar Fasilitator

Mari kita awali pelatihan ini dengan kegiatan diskusi kelompok. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok yang beranggotakan antara 4-6 orang. Di dalam kelompok, peserta diharapkan melakukan tiga langkah kegiatan yaitu setiap anggota kelompok diminta untuk menginformasikan fakta seputar kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang diketahuinya atau yang terjadi di sekitarnya. Buatlah daftar tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang ditemukan di sekeliling Anda.

Setelah memiliki cukup informasi, kelompok mendiskusikan dua pertanyaan:

- Mengapa tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan terjadi?
- Mengapa tindak kekerasan dan diskriminasi tersebut dianggap sebagai pelanggaran HAM?

Kelompok—secara kolekti—membuat sebuah gambar untuk mengekspresikan informasi dan hasil diskusi yang didapat pada kerja kelompok masing-masing.

② 70'

Kerja Kelompok. (lihat tiga langkah tersebut di atas)

③ 30'

Presentasi Pameran Gambar

Wakil kelompok mempresentasikan gambar, seluruh peserta mengikuti penjelasan dari wakil kelompok @ 5-7 menit.

④ 10'

Rangkuman sementara atau catatan fasilitator untuk bahan diskusi dengan narasumber.

Lembar Kunci 1:

Matriks 1: Pola Kekerasan terhadap Perempuan

Jenis	Ranah/ Wilayah	Bentuk Tindakan	Korban	Pelaku

Contoh pengisian matriks

Jenis	Ranah/ Wilayah	Bentuk Tindakan	Korban	Pelaku
Seksual	Personal, publik atau negara	Perkosaan, aborsi	Anak perempuan, istri	Polisi, tentara, suami

Matriks 2: Dampak Kekerasan terhadap Perempuan

Bentuk Tindakan	Dampak	Penanganan yang Tersedia

Contoh pengisian matriks

Bentuk Tindakan	Dampak	Penanganan yang Tersedia
Perkosaan	Fisik: memar Psikis: malu, takut, trauma Seksual: infeksi pada vagina Sosial: stigma tidak perawan lagi Ekonomi: keluar dari tempat kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian dengan menggunakan mekanisme adat. • Pendampingan oleh Pusat Layanan Terpadu.

Kegiatan 2B

DISKUSI DENGAN NARASUMBER TENTANG KEKERASAN & DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DARI PERSPEKTIF HAM

Narasumber diharapkan telah hadir saat peserta mempresentasikan gambar tentang fakta-fakta kekerasan terhadap perempuan.

Tujuan

- Memberikan informasi tambahan yang relevan, terutama perspektif HAM dalam isu kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
- Mencerahkan, menjernihkan (jika ada wilayah yang belum jelas) dan memperdalam pemahaman peserta tentang kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Alat yang Dibutuhkan

- Alat presentasi

Metode

CERAMAH dan TANYA JAWAB. Metode ini tidak terpisahkan dengan kegiatan berikutnya yaitu menggambar peta kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Bahan Belajar

- Lembar kunci 2 dan 3.
- Makalah narasumber.

Topik

Kekerasan dan diskriminasi dari perspektif HAM.

Langkah-Langkah

① 5'

Pengantar Fasilitator:

Fasilitator bertindak sebagai moderator, memperkenalkan narasumber kepada peserta secara ringkas dan mengelola jalannya diskusi.

② 30'

Presentasi nara sumber

dikaitkan dengan gambar-gambar peserta.

③ 45'

Tanya jawab

④ 10'

Peserta diminta membuat catatan: Apa pembelajaran yang diperoleh dari topik ini? Dan apa saja yang masih butuh penjelasan?

Gender & Kekerasan terhadap Perempuan

Gender adalah konstruksi sosial/masyarakat tentang harapan atas sifat, peran dan posisi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Konstruksi ini meletakkan nilai lebih pada sifat, peran dan posisi laki-laki di dalam keluarga dan masyarakat.



Akibat konstruksi ini, perempuan menempati posisi subordinat—posisi lebih bawah dan lemah dibandingkan laki-laki. Konstruksi ini dikukuhkan lewat praktik-praktik sosial, agama, budaya dan politik serta tak jarang pula lewat hukum dan kebijakan negara.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan ber-

basis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi (*Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan*, Ps. 1).

Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan/pengabaian, atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang berpengaruh atau menyebabkan perempuan tidak menikmati secara utuh pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya. Posisi perempuan dalam keluarga dan



Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan Fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, memar atau cacat pada tu-

buh atau anggota tubuh, atau bahkan kehilangan nyawa, contohnya adalah meninju, menendang, memukul, menikam, menampar, membunuh dan juga eksploitasi tenaga kerja.

Kekerasan Psikologis/ Emosional

Perbuatan yang mengakibatkan rasa takut, malu, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, misalnya caci-maki dengan sebutan 'bodoh, idiot, tolol, binatang', tindakan ancaman, penyekapan atau pengucilan, dan larangan untuk beraktivitas sosial.

Kekerasan Seksual

Perbuatan yang menasar pada alat atau fungsi reproduksi, alat kelamin, dan seksualitas atau tindakan yang mengandung unsur seksual, termasuk lewat kata-kata atau mempertontonkan alat kelamin yang menimbulkan

rasa malu atau takut pada korban. Tindak kekerasan seksual antara lain perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sterilisasi dan aborsi paksa, penghamilan paksa dan prostitusi paksa.

Kekerasan Ekonomi

Sejumlah organisasi perempuan memaknai 'kekerasan ekonomi', sebagai perbuatan yang mengakibatkan penelantaran atau akses seseorang terhadap perekonomian menjadi terbatas atau hilang, termasuk juga tindakan yang membuat orang tergantung secara ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang orang untuk bekerja. Pendapat ini diadopsi dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No. 23/2004), yang disebut sebagai "penelantaran rumah tangga."

Sejumlah lainnya melihat penelantaran bukan sebagai bentuk kekerasan, tetapi jenis kasus kekerasan. Di dalamnya, dapat saja mengandung bentuk kekerasan fisik (tidak memperoleh nafkah sehingga kelaparan), psikologis (cerai gantung sehingga korban merasa disiasikan) dan seksual (cerai gantung sehingga korban tidak dapat menikah dengan orang lain).

status perkawinan seringkali dijadikan alasan untuk tindakan-tindakan tersebut, di samping juga usia dan atribut sosial lain yang dimiliki oleh perempuan tersebut.

Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan terjadi di tiga ranah, yaitu:

a. Ranah domestik/privat

Perbuatan kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh pelaku yang mempunyai hubungan personal dengan korban, baik itu karena perkawinan, karena merupakan anggota keluarga batih atau anggota keluarga yang tinggal satu rumah dan juga karena pacaran. Kasus kekerasan terhadap istri, anak perempuan, sepupu/cucu/keponakan perempuan yang tinggal serumah dengan pelaku atau terhadap pacar.

b. Ranah publik

Perbuatan kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh pelaku yang bukan aparat negara dan tidak mempunyai hubungan personal dengan korban, misal oleh orang yang tidak dikenal, oleh majikan, oleh teman/kolega dan tetangga

c. Ranah negara

Perbuatan kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan yang (i) dilakukan langsung atau (ii) atas pengetahuan atau persetujuan oleh aparat negara dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik atau penegak hukum, atau (iii) karena diberlakukannya hukum atau kebijakan yang diskriminatif atau membuka peluang kekerasan terhadap perempuan.

Kewajiban negara berkaitan dengan HAM

- **Menghormati (*to respect*):** Negara harus menahan diri dari tindakan-tindakan yang akan melanggar atau membatasi HAM.
- **Melindungi (*to protect*):** Negara harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin HAM agar tidak dilanggar oleh orang/pihak lain.
- **Membantu, mempromosikan dan memenuhi (*to assist, promote and fulfill*):** Negara wajib menyediakan sumber daya bagi mereka yang tidak dapat menyediakan untuk dirinya sendiri, meningkatkan kesadaran akan HAM dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin realisasi dan penikmatan akan HAM.

Keterkaitan Kekerasan & Diskriminasi



Pada tahun 1967 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Dua belas tahun kemudian, deklarasi ini dilengkapi dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang dikenal dengan nama **CEDAW** (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). Konvensi ini mulai berlaku pada tahun 1981. Indonesia telah meratifikasi CEDAW, lewat **Undang-undang Republik Indonesia No 7 tahun 1984** tentang **Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan**. Pada tahun 1992 Komite CEDAW menerbitkan Rekomendasi Umum No 19 tentang kekerasan terhadap perempuan. Dalam Rekomendasi Umum ini antara lain ditentukan bahwa

Definisi diskriminasi diperluas mencakup kekerasan

Butir 6: Konvensi (CEDAW) pasal 1 menetapkan definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan. Definisi itu ter-

masuk kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal-hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental, dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan, dan perampasan kebebasan lainnya.

Kekerasan berbasis gender

Butir 7: Kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi atau meniadakan nikmat oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum internasional atau berdasar konvensi hak asasi manusia adalah diskriminasi dalam pengertian pasal 1 konvensi ini. Hak-hak dan kebebasan itu termasuk:

- Hak untuk hidup. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, perbuatan atau hukuman yang menurunkan martabat dan tidak berperikemanusiaan
- Hak untuk mendapat perlindungan yang sama sesuai dengan norma-norma kemanusiaan pada saat berlangsungnya konflik bersenjata internasional maupun domestik.
- Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang

- Hak atas persamaan perlindungan berdasar hukum
- Hak atas persamaan dalam keluarga
- Hak atas kesehatan mental dan fisik yang sesuai dengan standar tertinggi yang dapat dicapai
- Hak atas kondisi kerja yang adil dan baik.

Subordinasi dan *stereotyping* perempuan

Butir 11: Sikap-sikap tradisional adalah sikap yang menganggap perempuan sebagai subordinasi laki-laki atau seperti juga pembakuan peran-peran stereotipe yang mengekalkan praktik kekerasan atau paksaan yang meluas, seperti kekerasan dan penganiayaan dalam keluarga, kawin paksa, mas kawin, kematian, penyerangan dengan air raksa dan penyunatan perempuan. Prasangka-prasangka dan praktik-praktik seperti itu (dapat) dijadikan pembenaran bagi kekerasan berbasis gender sebagai perlindungan dan kontrol terhadap perempuan. Hal ini memberi akibat pada integritas fisik dan mental perempuan, menghilangkan persamaan penikmatan, pelaksanaan dan pengetahuan akan hak asasi manusia, serta kebebasan fundamental. Konsekuensi mendasar dari bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender adalah pelestarian subordinasi perempuan serta rendahnya partisipasi mereka dalam politik dan rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, serta kesempatan kerja.

Pada tahun 1993 Majelis Umum PBB mengadopsi **Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan**. Pasal 1 Deklarasi ini menentukan definisi kekerasan terhadap perempuan. Pasal 2 menentukan rincian mengenai tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, dalam masyarakat luas, dan yang dilakukan atau diabaikan oleh Negara dimana pun terjadinya. Pada tahun 1999 Majelis Umum PBB mengadopsi **Optional Protocol CEDAW**.



Kegiatan 3A

DISKUSI DENGAN NARASUMBER TENTANG HAK ASASI MANUSIA DENGAN PERSPEKTIF GENDER

Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sejarah perjuangan manusia yang panjang dan berkesinambungan untuk menjaga, melindungi, dan memuliakan kemanusiaan manusia. Tonggak-tonggak sejarah perjuangan HAM yang universal memiliki wajah perempuan, baik dari sisi masalah yang diperjuangkan maupun dari para pejuangnya.

Tujuan

Membangun pemahaman sejarah HAM dengan memperhatikan elemen-elemen perjuangan HAM perempuan di dalamnya.

Topik

Pilar-pilar sejarah HAM dari awal peradaban hingga dekade pertama abad 21 (2000-2010)

Bahan Belajar

- Lembar Kunci 4: Selintas Sejarah Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan.
- Lembar Kunci 5: Poin-Poin Utama Pasal-Pasal DUHAM.

Metode

- Kerja kolektif: Menyusuri jejak sejarah HAM.
- Penjelasan dari nara sumber.
- Diskusi dengan nara sumber.

Alat yang Dibutuhkan

- Kartu Tonggak-Tonggak Sejarah HAM
- Flipchart panjang
- Alat Tulis
- Lembar Kunci 3 dan 4
- Paper/makalah nara sumber
- Alat presentasi
- Alat tulis

- Lembar Kunci 6: Prinsip-prinsip HAM.
- Lembar Kunci 7: Hak Asasi Manusia
- Lembar Kunci 8: Batang Tubuh CEDAW.
- Lembar Kunci 9: Pilar-Pilar Perjuangan HAM

Langkah-langkah

1 2'

Pengantar Fasilitator

"HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia; melekat dalam kemanusiaan itu sendiri, tidak diberikan dan tidak dapat diambil oleh siapa pun, bersifat universal, semua manusia tanpa kecuali memilikinya. Kapan kesadaran akan HAM mulai dikonsepsikan, bagaimana perkembangannya, apakah perempuan menjadi bagian yang memperjuangkan dan diperjuangkan? Bagaimana pula perkembangan konsep HAM di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini akan memandu kita menyusuri jejak sejarah HAM. Untuk memudahkan perjalanan penyusunan jejak ini, kita akan mendapatkan bantuan dari kartu informasi yang akan saya bagikan kepada Anda. Silakan pelajari dan letakkanlah kartu-kartu Anda membentuk satu garis sejarah."

2 8'

Fasilitator membagikan kartu yang berisi Tonggak-tonggak Peristiwa, Dokumen, dan Institusi HAM (*kartu tersedia*). Setiap peserta menerima sekitar 3-5 kartu. Sementara peserta membaca kartunya masing-masing, fasilitator menyiapkan GARIS SEJARAH dengan kerangka waktu sbb: (1) sebelum dan sampai abad ke 17, (2) selama abad 18 dan 19 (1700-1899); (3) selama paruh pertama abad 20 (1900-1950); (4) masa selama paruh kedua abad ke 20 (1951-1999); dan (5) dekade pertama abad ke 21 (2000-2010).

3 10'

Peserta diminta meletakkan kartu-kartu mereka dalam rentang garis sejarah (di dinding atau di lantai).

4 15'

Setelah **garis sejarah** dilengkapi dengan kartu-kartu dari peserta, Fasilitator mengajak Peserta menikmati dan mengoreksi (jika perlu) posisi kartu dalam garis sejarah. Fasilitator mempersilakan peserta menambahkan atau memberi komentar; dan mempersilakan narasumber menyampaikan pandangannya.

5 25'

Penjelasan dari Narasumber tentang Sejarah Hak Asasi Manusia dan Perjuangan Hak Asasi Perempuan, Nilai-nilai dasar HAM, Prinsip-Prinsip HAM, dan Pengelompokan Bidang-Bidang HAM.

6 60'

Diskusi dengan Narasumber (45')

Rangkuman dan Catatan Fasilitator untuk persiapan sesi berikutnya. (15')

Selintas Sejarah

Hak Asasi Manusia & Hak Asasi Perempuan

Hak-hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat kodrati, melekat dalam diri manusia karena dia adalah manusia. HAM berkaitan dengan martabat kemanusiaan. Setiap orang, tanpa kecuali, memiliki HAM sebagai perwujudan dari martabat kemanusiaannya, seperti hak hidup, hak sipil dan politik, hak atas pekerjaan, hak atas upah, dan lain-lain hak termasuk bebas dari segala bentuk diskriminasi yang menciderai martabat kemanusiaannya.

Konseptualisasi HAM yang kita kenal sekarang dapat dirunut jauh ke belakang pada kelahiran konsep Magna Carta pada tahun 1215 dan konsep Natural Rights oleh John Locke pada tahun 1690, juga pada peristiwa Revolusi Perancis di penghujung abad 18 dan Revolusi Industri pada paruh kedua abad ke 19, serta tuntutan-tuntutan kelas menengah baru. Lahirnya **Magna Carta** pada tahun 1215 di Inggris sering dianggap sebagai tonggak awal konseptualisasi HAM. Dalam Magna Carta termuat persamaan kedudukan semua orang di muka hukum. Raja, yang sebelumnya memiliki kekuatan absolut, dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka umum, sementara dalam **Natural Rights of Man** yang dikembangkan John Locke pada tahun 1690 ditegaskan bahwa kita punya hak yang ada sejak lahir.



Namun demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep HAM (baik pada Magna Carta, Natural Rights, maupun dalam pesan-pesan kemanusiaan yang lahir bersamaan dengan Revo-



lusi Inggris dan Revolusi Perancis di benua Eropa) sebenarnya dapat ditemukan juga pada ajaran-ajaran keagamaan dari Timur, jauh sebelum hitungan abad pertama, seperti pada kitab Veda, Taurat, dan Perjanjian Lama; juga pada Quran di abad ke VI.

Dalam kaitannya dengan hak perempuan, buku Mary Wollstonecraft yang diterbitkan pada tahun 1792 berjudul **Vindication of the Rights of Women**

sering dianggap sebagai tonggak pertamanya. Buku ini merupakan tanggapan atas konsep Natural Rights of Man.

Tetapi, perdebatan tentang hak-hak perempuan—menurut ahli sejarah—telah dimulai jauh sebelum John Locke menulis Natural Rights of Man, yaitu pada tahun 1405 ketika Christine de Pizan menerbitkan buku KOTA KAUM PEREMPUAN (**Le livre de la cite' des dames**). Praktik diskriminasi terhadap perempuan, institusionalisasi diskriminasi melalui pendidikan, kekerasan dalam perkawinan, tidak ada hak pilih perempuan adalah beberapa bagian isu yang muncul dalam perdebatan. Christine de Pizan, perempuan kepala keluarga yang mencari nafkah untuk menghidupi anaknya dengan menulis, mendorong kaum perempuan untuk melawan pembatasan dan “pelecehan eksistensi” perempuan yang dilakukan oleh laki-laki. Ia pun membela hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, untuk bisa hidup dan bekerja secara independen, untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan untuk menjadi tuan bagi jalan hidupnya sendiri. Hampir empat abad kemudian, sejak de Pizan menyuarakan hak-hak perempuan, tepatnya pada tahun 1791 Olympe de Gauge menerbitkan pamflet dengan judul **Declaration of the Rights of Women and Citizen**.

Kelahiran PBB setelah perang dunia kedua pada 1945 memberi arti penting bagi kelanjutan konseptualisasi HAM dan kerjasama internasional untuk pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan.

Sejak PBB berdiri, perempuan telah terlibat secara intens dalam berbagai perumusan instrumen HAM. Eleanor De Roosevelt, salah satu tokoh yang gigih memperjuangkan hak-hak perempuan menjabat ketua Komisi Tinggi HAM PBB. Pada tahun 1946 berdiri Komisi Status Perempuan atas



desakan kaum perempuan baik atas nama utusan pemerintah maupun utusan organisasi non-pemerintah.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diadopsi pada tahun 1948, dua kovenan utama HAM yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) diadopsi pada tahun 1966 dan baru berlaku efektif pada 1976. Perspektif perempuan hadir dalam pasal-pasal ketiga perangkat HAM tersebut, antara lain kata “*man*” digunakan dengan catatan kaki bahwa kata itu berlaku untuk semua (*man and woman*); kata *everyone* hadir menggantikan kata *men*.

Konseptualisasi hak asasi perempuan tidak berhenti sampai lahirnya dua kovenan di atas. Pada tahun-tahun berikutnya lahir sejumlah konvensi yang berkenaan langsung dengan persoalan perempuan seperti konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), pelarangan paksa, perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dll. Konseptualisasi HAM dan instrumen-instrumen penegakan HAM perempuan terus berkembang secara dinamis.



Christine de Pizan mendorong kaum perempuan untuk melawan pembatasan dan “pelecehan eksistensi” perempuan.



Poin-Poin Utama

Pasal-Pasal DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

- Pasal 1 : Bebas dan sama dalam martabat
- Pasal 2 : Hak asasi manusia melekat kepada semua orang, tanpa perbedaan
- Pasal 3 : Hak hidup, bebas dan aman
- Pasal 4 : Hak bebas dari perbudakan
- Pasal 5 : Hak bebas dari penyiksaan
- Pasal 6 : Pengakuan sebagai manusia pribadi didepan hukum
- Pasal 7 : Semua orang sama didepan hukum
- Pasal 8 : Hak atas peradilan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi padanya
- Pasal 9 : Tidak boleh ada penangkapan sewenang-wenang
- Pasal 10 : Hak atas peradilan yang terbuka dan tidak berpihak
- Pasal 11 : Hak atas asas praduga tak bersalah
- Pasal 12 : Hak atas kehidupan pribadi
- Pasal 13 : Hak atas kebebasan bergerak
- Pasal 14 : Hak atas suaka politik
- Pasal 15 : Hak atas kewarganegaraan
- Pasal 16 : Hak atas pernikahan yang bebas dan kehidupan berkeluarga
- Pasal 17 : Hak atas milik
- Pasal 18 : Hak atas kebebasan berpikir dan beragama
- Pasal 19 : Hak atas kebebasan berpendapat
- Pasal 20 : Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat
- Pasal 21 : Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan
- Pasal 22 : Hak atas jaminan sosial dan perwujudan hak sosial, ekonomi, budaya.
- Pasal 23 : Hak atas pekerjaan
- Pasal 24 : Hak atas istirahat dan liburan
- Pasal 25 : Hak atas taraf hidup yang layak
- Pasal 26 : Hak atas pendidikan
- Pasal 27 : Hak atas kehidupan budaya
- Pasal 28 : Hak atas tatanan sosial dan internasional yang menjamin pelaksanaan HAM
- Pasal 29 : Kewajiban untuk membentuk tatanan masyarakat yang menjamin pelaksanaan HAM
- Pasal 30 : Tidak boleh ada pelaksanaan/ perusakan HAM

Prinsip-Prinsip HAM

Universal dimiliki oleh semua manusia dimanapun, termasuk pada tahapan tertentu berlaku bagi yang belum lahir.

Nondiskriminasi (*non-discrimination*). Nondiskriminasi terintegrasi dalam kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya.

Tidak dapat dicabut (*inalienability*). Hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan, dan dipindahkan.

Tidak dapat dibagi (*indivisibility*). HAM, baik hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya, semuanya bersifat inheren; yaitu menyatu dalam harkat-martabat manusia. Pengabaian pada satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk bisa memperoleh kehidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawartawar lagi, hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya, seperti hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan.

Saling berkaitan dan bergantung (*interrelated and interdependence*). Pemenuhan dari salah satu hak seringkali bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun

sebagian. Contohnya, dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, pelanggaran HAM salaiing bertalian; hilangnya satu hak akan mengurangi hak lainnya.

KONSEP HAM menyangkut:

Martabat manusia (*human dignity*). Hak asasi manusia melekat dalam kemanusiaan setiap manusia, martabat kemanusiaan yang harus dijaga dan dilindungi

Kesetaraan (*equality*). Konsep kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. Pasal I DUHAM menyatakan bahwa: "Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya".

Tanggung jawab negara (*state responsibility*). Negara dan pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk mentaati hak asasi; harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen-instrumen HAM. Jika gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan secara layak, sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten atau judikator (penuntut) lain sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Hak Asasi Manusia dari Perspektif Perempuan



Tiga pokok pandangan feminis:

- Perempuan tertindas
- Yang pribadi adalah politis (tidak membedakan ruang publik dan privat)
- Kesadaran perempuan

Pasal 2 dalam Deklarasi Universal HAM telah menegaskan bahwa semua manusia mempunyai hak dan kebebasan yang sama, yang tidak boleh dibedakan, termasuk berdasarkan jenis kelamin. Menjauhnya kaum Feminis ke wilayah hak asasi manusia membuka keterisolasiannya “isu perempuan” semata-mata sebagai kepentingan satu kelompok. Mereka menuntut:

Hak perempuan adalah Hak Asasi Manusia!!!

Pertemuan feminisme dan HAM

- Hak asasi manusia bukanlah konsep yang statis, yang kebenarannya menjadi monopoli segelintir kaum elite. Penafsiran kembali oleh kaum tertindas akan memperkaya konsep dan kepekaan, misal masyarakat ras minoritas, masyarakat adat, dll.
- Pendekatan HAM yang konvensional gagal mendeteksi kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah HAM.
- Tidak diperhitungkannya pengalaman perempuan adalah bagian dari permasalahan hak asasi manusia yang selama ini terlupakan, dan kegagalan untuk melibatkan perspektif perempuan akan semakin menjauhkan kita dari solusi.
- Mengkritik pembedaan semua ruang publik dan privat & menantang pemisahan hak asasi manusia yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dan diprioritaskan.

Konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) mencoba menjabarkan lebih rinci HAM dalam Deklarasi Universal dari perspektif dan pengalaman

hidup perempuan & bagaimana hak asasi manusia pada perempuan perlu dilindungi. Di dalam CEDAW terkandung tuntutan tidak mendiskriminasi, perbaikan serta perlindungan. CEDAW sendiri dapat dikatakan sebagai dokumen yang sangat maju yang tidak hanya melihat diskriminasi dalam hukum, tetapi juga diskriminasi dalam praktik keseharian dan adat, serta mengombinasikan Hak sipil politik dan hak sosial, ekonom, budaya.

Dua poin utama dalam CEDAW

- Mengupayakan perlindungan hak asasi tanpa membedakan ranah publik dan privat.
- Tidak memberi perlakuan berbeda antara hak-hak sipil/politik dan hak sosial/ekonomi: hak asasi manusia tidak terpisahkan, namun hambatan implementasi sangat banyak.



Organisasi HAM (komisi PBB & Ornop) mempunyai tradisi fokus pada pelanggaran HAM yang paling dramatis (penganiayaan dan pembunuhan sewenang-wenang) oleh negara: pelanggaran Hak Sipil Politik. Pengacara dan anggota badan-badan HAM PBB kebanyakan laki-laki. CEDAW dimonitor oleh 23 ahli yang memonitor Hak sosial/Ekonomi yang mempunyai hak untuk memberi rekomendasi berdasarkan laporan yang dimasukkan oleh negara-negara penanda-tangan. Tetapi sumber daya yang dialokasikan kurang, dan komite CEDAW juga berkantor di Wina bukan New York (Jadi terisolir dari badan-badan HAM yang lain). Negara-negara penandatangan CEDAW dapat meminta pengecualian dari beberapa aspek dalam CEDAW. Misalnya, Indonesia menandatangani dengan reservasi (pengecualian) pasal 29, ayat 1. Di dalam penjelasan UU no. 7/1948: pasal 1 yang meratifikasi CEDAW dinyatakan "Pemerintah Indonesia tidak bersedia mengikatkan diri pada pasal tersebut karena pada dasarnya tidak menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan Internasional, di mana Indonesia tersangkut kepada Mahkamah Internasional". Tidak ada "protokol alternatif" atau acara dimana seorang individu dapat melemparkan laporan/keluhan pada CEDAW (berbeda dengan Konvensi Hak Sipil-Politik).

*) *Ditulis oleh Galuh Wandita, 1998 dalam Modul Pelatihan Advokasi Berperspektif Feminisme, Solidaritas Perempuan.*

Batang Tubuh CEDAW

- Pasal 1-5 : Dasar pemikiran mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan
- Pasal 6-16 : Hak-hak substantif dan kewajiban pemerintah
- Pasal 17-30 : Ketentuan-ketentuan tentang struktur kelembagaan, prosedur dan mekanisme pelaporan, ratifikasi dan perselisihan
- Pasal 1 : Definisi diskriminasi terhadap perempuan
- Pasal 2 : Langkah kebijakan untuk penghapusan diskriminasi
- Pasal 3 : Jaminan hak asasi
- Pasal 4 : Ketentuan untuk mencapai persamaan
- Pasal 5 : Stereotipe dan praktik
- Pasal 6 : Eksploitasi pelacuran
- Pasal 7 : Kehidupan politik dan kemasyarakatan
- Pasal 8 : Partisipasi di tingkat internasional
- Pasal 9 : Kewarganegaraan
- Pasal 10 : Pendidikan
- Pasal 11 : Ketenaga kerjaan
- Pasal 12 : Kesehatan dan keluarga berencana
- Pasal 13 : Tunjangan sosial ekonomi
- Pasal 14 : Wanita pedesaan
- Pasal 15 : Persamaan di muka hukum
- Pasal 16 : Perkawinan
- Pasal 17-22 : Pembentukan Komite CEDAW
- Pasal 23-30 : Administrasi CEDAW

Lembar Kunci 8:

Pilar-Pilar Perjuangan HAM

Perjuangan Dunia Berkesinambungan untuk HAM

Pergolakan & Peristiwa Bersejarah

Konferensi, Dokumen & Deklarasi

Institusi

Sepanjang Abad ke-17, 18, 19

- Berbagai naskah keagamaan menekankan pentingnya persamaan, kehormatan dan tanggung jawab untuk menolong orang-orang lain
- Hindu, Veda, Upanishad, naskah Yuda dan Taurat
- Tripitaka dan Angultara-Nikaya Budha
- Analeer Konfusius
- Doktrin pelajaran sederhana dan agung
- Perjanjian Baru Kristen
- Qur'an Islam

- **1789** Revolusi Perancis dan Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara
- **1815** Revolusi Budak di Amerika Latin dan Perancis
- **1830-an** Pergerakan Hak Sosial dan Ekonomi-Ramakrisna di India, gerakan-gerakan keagamaan di Barat
- **1980** di Irlandia, Gerakan Charcist menuntut hak pilih dan hak-hak lainnya secara universal bagi pekerja dan orang miskin
- **1847** Revolusi Liberia
- **1861** Kebebasan dari feodalisme tuan tanah di Rusia

- Aturan moral Menes, Asoka, Hamurabi, Draco, Cyros, Musa, Solon, Many
- **1215** Magna Carta ditan-datangani, mengakui raja pun tidak di atas hukum.
- **1625** Ahli Hukum Belanda, Hugo Grotrius, berjasa atas lahirnya hukum internasional.
- **1690** John Locke mengembangkan gagasan hak-hak yang kita punya sejak lahir (*natural rights*)

- **1792** Mary Wollstonecraft menulis *A Vindication of the Rights of Woman* (pengungkapan hak perempuan)
- **1860-an** Mirza Fath Ali Akhundzade di Iran dan Tan Sitong di Cina mendesak persamaan gender
- **1860-an** Rosa Guerra dengan periodiknya La Camela memperjuangkan persamaan bagi wanita seluruh Amerika Latin.
- **1860-an** Toshiko Kishida di Jepang menerbitkan "I Tell You, My Fellow Sisters" (Mari Jelaskan, Saudara Perempuan)
- **1860-80** Lebih dari 50 kesepakatan bilateral meniadakan perdagangan budak dimana pun

- **1890** Ombudsman didirikan di Swedia
- **1815** Komite mengenai masalah perdagangan Budak Internasional, pada Kongres Wina
- **1839** Masyarakat anti perbudakan si Inggris, diikuti pada 1860-an oleh Confederacao Abolicionista di Brazil
- **1863** Komite Internasional Palang Merah
- **1864** Asosiasi Orang-Orang Pekerja Internasional.
- **1898** Liga Hak Asasi Manusia, sebagai Jawaban terhadap peristiwa Dreyfus

Pergolakan & Peristiwa Bersejarah

Koferensi, Dokumen & Deklarasi

Institusi

Paruh Pertama Abad 20 (1900-1950)

- **1900** – 15 Bangsa terjajah bangkit melawan imperialisme di Asia dan Afrika
- **1905** pergerakan kaum pekerja di Eropa, India dan AS. 300.000 pekerja berdemonstrasi di Moskow
- **1910** petani bergabung menuntut hak atas tanah di Meksiko
- **1914-1918** perang Dunia I
- **1914** Gerakan Kemerdekaan dan pemberontakan di Eropa, Afrika dan Asia
- **1915** Pembantaian orang-orang Armenia dan Turki
- **1917** Revolusi Rusia
- **1919** Meluasnya protes terhadap dikeluarkannya persamaan ras dari konvensan liga bangsa-bangsa.
- **1920-an** Kampanye memperjuangkan hak-hak perempuan akan informasi kontrasepsi oleh Ellen Key, Margaret Sanger, Shizue Ishimoto.
- **1920-an** Mogok umum dan konflik bersenjata antara pekerja dan pengusaha di negara-negara maju (*industrialized world*)
- **1925** Wakil dari 8 negara berkembang mendirikan Coloured International untuk mengakhiri diskriminasi rasial
- **1928** Komisi Inter-Amerika mengenai wanita untuk memastikan pengakuan hak politik dan sipil perempuan

- **1900** Kongres Pan–Amerika pertama di London.
- **1906** Konvensi internasional melarang perempuan bekerja malam di industri
- **1907** Konferensi Perda-maian Amerika Tengah memberikan hak banding bagi pekerja asing ke pengadilan tempat mereka bermukim
- **1916** Lenin menyinggung hak menentukan diri sendiri dalam bukunya *Imperialism, The Highest stage of Capitalism*
- **1918** Wilson menyinggung hak menentukan diri sendiri dalam ‘Fourteen Points’
- **1919** perjanjian Versailles menekankan hak menentukan diri sendiri dan hak-hak minoritas
- **1919** Kongres Pan-Afrika menuntut hak menentukan diri sendiri di daerah-daerah kolonial
- **1923** Konferensi kelima republik-republik Amerika di Santiago, Chili membicarakan hak-hak perempuan.
- **1924** Deklarasi Jenewa mengenai hak anak
- **1924** Kongres AS men-sahkan UU Snyder, memberikan kewarganegaran penuh bagi penduduk asli
- **1926** Konferensi Jenewa mengadopsi Konvensi Perbudakan.

- **1902** Aliansi Interna-sional untuk Hak Pilih dan Persamaan Kewar-ganegaraan
- **1905** Serikat-serikat bu-ruh membentuk federasi internasional
- **1910** Serikat Buruh Industri garmen Perem-puan Internasional.
- **1919** Liga Bangsa-bangsa dan Mahkamah Internasional
- **1919** Organisasi Buruh Internasional (ILO), menganjurkan HAM di-masukan dalam Undang-undang tenaga kerja
- **1919** Liga Internasional Perempuan untuk perda-maian dan Kemerdekaan
- **1919** LSM-LSM yang memperjuangkan hak-hak perempuan mulai mempermasalahkan hak anak. Lindungi Anak-anak (save The Children) (Inggris)
- **1920-an** Kongres Na-sional dari British West Afrika di Acra, mempro-mosikan penentuan diri sendiri.
- **1922** – 14 liga HAM nasional mendirikan Federasi Internasional untuk liga-liga HAM
- **1925** Wakil dari 8 negara berkembang mendirikan Coloured Internasional untuk mengakhiri dis-kriminasi rasial

Pergolakan & Peristiwa Bersejarah

- **1930** di India, Gandhi memimpin *long-march* ratusan orang ke Dandi memprotes pajak garam
- **1939-45** rezim Nazi Hitler membunuh 6 juta jiwa orang Yahudi, dan memaksa orang-orang gipsi, komunis, aktivis serikat buruh, Polandia, Ukraina, Kurdi, Armenia, cacad, saksi Jehova, dan homoseksual, masuk ke, dan membunuh mereka di dalam kamp-kamp konsentrasi
- **1942** Rene Cassin dari Prancis mendesak dibentuknya Mahkamah Internasional untuk mengadili penjahat-penjahat perang.
- **1942** pemerintah AS menahan sekitar 120.000 keturunan Jepang di Amerika selama Perang Dunia II.
- **1942-1945** Perjuangan anti Fasis di banyak negara Eropa.
- **1949** Revolusi Cina

Konferensi, Dokumen & Deklarasi

- **1930** Konvensi ILO mengenai kerja wajib atau paksa
- **1933** Konvensi internasional tentang penindasan Perempuan Dewasa dalam *trafficking*
- **1941** Presiden AS Roosevelt mengidentifikasi 4 kebebasan utama – berbicara, agama, dari kebutuhan, dan rasa takut
- **1945** Piagam PBB, menekankan pada HAM
- **1948** Konvensi ILO mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan hak-hak berorganisasi
- **1949** Konvensi ILO mengenai hak berorganisasi dan tawar menawar secara kolektif di banyak negara Eropa.

Institusi

- **1933** Organisasi pengungsi
- **1935 –36** Konvensi Penjara dan Pemasarakatan Internasional, mengurus hak-hak dasar orang-orang hukuman
- **1945** Sidang Pengadilan Nuremberg dan Tokyo
- **1945** PBB
- **1946** Komisi PBB HAM
- **1948** Organisasi Negara-negara Amerika
- **1949** Majelis Eropa
- **1950** Komisi pencari fakta ILO menyangkut pelanggaran hak-hak serikat buruh
- **1951** Komite ILO mengenai kebebasan berasosiasi
- **1954** Komisi HAM Eropa
- **1959** mahkamah HAM Eropa.

Pergolakan & Peristiwa Bersejarah

Konferensi, Dokumen & Deklarasi

Institusi

Paruh Kedua Abad 20 (1950-1989)

- **1950-an** Perang Kemerdekaan dan revolusi di Asia; beberapa negara Afrika memperoleh kemerdekaan
- **1955** Gerakan hak politik dan sipil di AS. Martin Luther King Jr. memimpin boikot bus Montgomery (381 hari)

- **1960-an** di Afrika, 17 negeri memperoleh hak untuk menentukan nasib sendiri, seperti negara-negara lain di mana pun.
- **1962** Pekerja-pekerja pertanian Nasional AS.
- **1960-an-1970-an** Gerakan pejuang hak-hak perempuan menuntut persamaan

- **1970-an** masalah HAM mengundang perhatian luas seperti Apartheid di Afrika Selatan, perlakuan terhadap orang-orang Palestina di daerah-daerah pendudukan, penganiayaan lawan-lawan politik di Chili, "perang kota" di Argentina, dan genosida di Kamboja
- **1970-an** Protes rakyat terhadap konflik Arab – Israel, perang Vietnam dan perang saudara Nigeria – Biafra
- **1976** Amnesty Internasional memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian

- **1950** Konvensi Eropa mengenai HAM.
- **1951** Konvensi Persamaan Upah ILO
- **1957** Konvensi ILO mengenai penghapusan kerja paksa
- **1958** Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam pengangkatan dan penentuan jabatan

- **1965** Konvensi internasional PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial
- **1088** Konvenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya
- **1966** Konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik
- **1968** Konferensi dunia pertama tentang HAM di Teheran

- **1973** Konvensi Internasional PBB mengenai pengekangan dan penghukuman kejahatan apartheid
- **1973** Konvensi ILO mengenai upah minimum
- **1974** Konvensi makanan dunia di Roma
- **1979** Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW)
- **1981** Piagam Afrika mengenai Hak Asasi Manusia dan orang-orang

- **1960** Komisi HAM inter Amerika menyelenggarakan pertemuan pertama
- **1961** Amnesty Internasional
- **1963** Organisasi Uni Afrika
- **1967** Komisi Kepausan untuk Perdamaian dan Keadilan Internasional.

- **1970** Komisi-komisi pertama menyangkut damai dan adil, di Paraguay dan Brasil
- **1978** Helsinki Watch (mengawasi HAM)
- **1979** Mahkamah HAM Inter Amerika

Pergolakan & Peristiwa Bersejarah

- **1980-an** Kediktatoran di Amerika Latin berakhir – di Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay
- **1988** di Filipina gerakan kekuatan rakyat dengan damai menggulingkan keditaktatoran Marcos
- **1989** peristiwa Tiananment Square
- **1989** Runtuhnya tembok Berlin

Konferensi, Dokumen & Deklarasi

- **1984** Konvensi PBB menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia
- **1986** Deklarasi PBB tentang hak atas pembangunan
- **1989** Konvensi PBB mengenai hak anak

Institusi

- **1983** Organisasi Arab untuk HAM
- **1985** Komite PBB tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya
- **1988** Komisi Afrika mengenai Hak Asasi Manusia dan Hak asasi Rakyat (*Human Rights and People's Rights*)

1990-2000

- **1992** Komisaris Tinggi OSCLE pertama untuk minoritas nasional
- **1993** Komisaris Tinggi HAM PBB pertama, ditunjuk pada konferensi Wina
- **1999 (?)** Pemerintah Indonesia membentuk Komnas HAM melalui Keppres No. 50/1993.
- **1993 - 94** Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas ??? Yugoslavia dan Rwanda


- **1990-1996** Konferensi pertemuan tingkat tinggi di seluruh dunia mengenai anak, pendidikan, lingkungan dan pembangunan, HAM, kependudukan, perempuan, pembangunan sosial dan pemukiman manusia
- **1998** Statuta Roma untuk membentuk pengadilan pidana internasional
- **1999** Protokol opsional CEDAW untuk pengaduan individual
- **1999** Konvensi ILO tentang bentuk terburuk mempekerjakan anak-anak
- **1995** Komisi kebenaran dan rekonsiliasi Afrika Selatan
- **1995-99** sepuluh negeri meluncurkan rencana kerja nasional untuk pelindung dan promosi HAM

Kegiatan 3B

BERMAIN PERAN MENGENALI KONSEP & SEJARAH HAM PEREMPUAN

CEDAW yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tahun 1979 adalah salah satu tonggak peneguhan, perlindungan, dan pemulihan hak asasi perempuan. Di belakang tonggak itu terbentang perjalanan panjang kaum perempuan dan gerakan perempuan di berbagai penjuru dunia yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Nama-nama yang mengukir sejarah perjuangan hak asasi perempuan di antaranya adalah Anna Maria van Schurman, Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouge, Elizabeth Cady Stanton, Abigail Adams, Pandita Ramabai, Kartini... Juga ada tokoh-tokoh pria yang memperjuangkan hak asasi perempuan di antaranya John Stuart Mill.

Perjuangan persamaan, pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak perempuan masih terus berlangsung hingga sekarang. Pengalaman dan kepentingan perempuan telah memperkaya konsep HAM, menantang pemilahan ranah publik dan ranah privat, serta mendinamisir proses pencarian solusi penegakan HAM untuk semua.



Tujuan

- Modul ini bertujuan:
- Mengenal lebih jauh perjalanan perjuangan dan pengakuan hak-hak perempuan.
 - Mendalami pemahaman bahwa HAM perempuan adalah bagian integral HAM.
 - Memahami latar belakang mengapa Kampanye HAM perempuan harus dilakukan
 - Memahami capaian yang didapatkan dalam arena HAM perempuan internasional

Metode

- Bermain peran
- Diskusi kelompok

Bahan Belajar

- Lembar Kunci 10: Naskah drama untuk roleplay dalam diorama kreatif.
- Lembar Kunci 11: Beberapa tokoh dan peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan hak perempuan.

Langkah-langkah

① 2'

Pengantar Fasilitator

“Setelah menelusuri garis sejarah perkembangan konsep dan perjuangan HAM, kini kita akan mendalami pemahaman kita tentang Hak Asasi Perempuan. Kita akan melakukannya dengan cara kreatif, kita akan mencoba menghidupkan sejarah melalui proses bermain peran. Tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan bermain peran ini adalah untuk memahami perjalanan gagasan dan perjuangan HAM perempuan. Peserta akan dibagi menjadi pemegang peran-peran tertentu. Mereka yang tidak mendapatkan peran, memegang tugas sebagai narator, sebagai sutradara, sebagai *host*, atau sebagai pengelola diskusi. Peserta secara garis besar akan dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok yang akan memerankan EPISODE DIALOG DENGAN PARA PERINTIS HAM dan kelompok kedua akan memerankan EPISODE *TALK SHOW*, seperti Empat Mata.

Baiklah, mari kita mulai dengan pembagian peran, sekaligus saya akan bagikan naskah drama sejarah ini pada masing-masing pemeran.”

② 5'

Fasilitator memfasilitasi proses pembagian pemeran (lihat lampiran naskah *role play* dan pembagian peran).

③ 18'

Peserta mempelajari naskah secara individual dan kolektif, serta membuat persiapan presentasi.

④ 100'

Fasilitator mengatur acara presentasi per babak sekitar 15-20 menit, sesuai presentasi per episode, pertanyaan untuk diskusi diajukan selama sekitar 30 menit.

Naskah Drama untuk Role Play dalam Diorama Kreatif

Episode Pertama

Dialog dengan Para Perintis Hak Perempuan

Pemain/Tokoh	Posisi/Latar Belakang Pemain
 Pencari Pengetahuan 1	Peserta <i>training</i> HAM
 Pencari Pengetahuan 2	Peserta <i>training</i> HAM
 MW (Mary Wollstonecraft)	Penulis buku <i>Vindication of the Rights of the Women</i> , 1792. Berasal dari Inggris, guru, intelektual, independen, mempunyai anak tanpa menikah.
 CdP (Christine de Pizan)	Penulis buku <i>Kota Perempuan</i> yang memberi inspirasi tentang kondisi dan hak perempuan di akhir abad 14, awal abad 15 (Perancis, 1405).
 OdG (Olympe de Gouges)	Pembuat pamflet hak-hak politik perempuan, Perancis, 1791
 ST (Sojourner Truth)	Pejuang kulit hitam Amerika, Ohio, 1851
 JSM (John Stuart Mill)	Penulis <i>The Subjection of Women</i> , 1869.
 Tini (Kartini)	Perempuan bangsawan Jawa, penyeru dan pendiri sekolah perempuan di akhir abad 18 awal abad 19. Pemikirannya dibukukan dengan judul <i>Habis Gelap Terbitlah Terang</i> .

Dua orang perempuan “pencari pengetahuan” (PP1 dan PP2) duduk di dua kursi “pesawat lintas waktu.” Di sekeliling mereka ada 6 tokoh (ada yang berdiri, ada yang duduk).



PP-1

Pasang tali sabuk pengamanmu. Sebentar lagi kita mendarat dan mulai wawancara dengan tokoh-tokoh besar.

(Kakinya menginjak rem... “ciiiiiiittttt...”, PP-2 hampir terjatuh ke depan., belum sempat keduanya turun dari kursi, MW datang menghampiri.)



MW

Good morning my dear. Welcome.... Welcome di era kehidupan saya. SMS imajiner kalian saya terima dengan baik. Mari kita langsung ke teras udara cerah. London selalu lebih cantik di musim semi.*

(Mereka jalan ke tengah ruangan)

Coba kalian lihat ke sana... perempuan-perempuan muda itu. Lihatlah mereka bersemangat. Berduyun-duyun meninggalkan rumah mereka, setiap pagi memasuki gedung-gedung yang mengepulkan asap di sana. Lihat di sebelah sana. Itulah pabrik-pabrik tempat perempuan-perempuan muda itu bekerja sepanjang hari. Ini fenomena baru di akhir abad 18, kapitalisme menarik kaum perempuan ke luar rumah.



PP-2

Apakah buku *Pemulihan Hak Perempuan* yang Anda tulis tahun 1792 itu berkaitan dengan fenomena ini?



MW

Oh *yeah*... Di buku itu saya menyoroti beberapa hal. Tentang perempuan kelas menengah yang terkungkung di dalam rumah. Nalar mereka dihambat. Mereka dididik hanya untuk menyenangkan laki-laki. Mereka tidak dibiarkan mengambil keputusan sendiri.

Berkaitan dengan pendidikan yang salah kaprah ini, saya menentang keras pendapat JJ Rousseau filsuf Perancis yang *macho* abis dan *patriach* itu. Pendapatnya keliru dan sesat, merendahkan perempuan. Lihat buku dia yang berjudul *Emili*. Adduh... terlalu. Masa dia menganjurkan agar pendidikan nalar itu hanya untuk laki-laki, sementara perempuan dididik untuk menyenangkan laki-laki, menghibur laki-laki. Pendidikan yang keliru inilah yang membuat perempuan kelas menengah terperangkap dalam sarang emas, hanya bisa memamerkan sayap, tetapi tidak bisa terbang. Kesehatan mereka rentan karena tidak bersentuhan dengan udara segar dan matahari.



PP-1

Mengapa tulisan Anda tersebut banyak disebut sebagai tonggak pertama konseptualisasi hak perempuan?



MW

Ah, siapa bilang? Mungkin karena buku ini secara langsung merespon teori *Natural Rights of Man* dari John Locke dan saya mencoba meletakkan persoalan hak perempuan dalam konteks sosial yang lebih luas. Tapi ... tidak penting ya disebut pertama atau bukan. Yang penting saya dapat menyampaikan apa yang saya pikirkan bahwa:

- Tidak diakuinya hak politik, hak atas pendidikan, dan kesempatan bekerja bagi perempuan merupakan penjajahan.
- Ketergantungan ekonomi kaum perempuan terhadap suami dalam perkawinan sama saja dengan pelacuran legal!
- Perilaku feminin adalah sebuah kontruksi. Perempuan dilahirkan setara dengan laki-laki, tetapi diajarkan untuk menjadi subordinat, lemah, dan ber-otak lembek! Seharusnya lembaga pendidikan ditujukan untuk laki-laki dan perempuan. Banyak perempuan yang hidupnya terbuang padahal mungkin saja mereka menjadi dokter, mengelola sebuah usaha atau pertanian, bisa berdiri tegak ditunjang oleh pekerjaannya sendiri, tidak berdiri dengan kepala tertunduk?



PP-2

Bagaimana tanggapan masyarakat Inggris terhadap buku Anda?



MW

Hmm... Sulit mengukurnya. Saya tahu masyarakat Inggris di zaman saya sangat menganggap penting anak laki-laki. Anggapan itu sudah berurat-akar, jadi sangat sulit digoyahkan.



PP-1

Bagaimana dengan suami Anda?



MW

Suami? He... he... he.... Saya menolak menikah formal. Saya punya anak di luar perkawinan. Saya memutuskan apa yang terbaik buat diri saya, tidak mau menjadi lonceng yang hanya berbunyi kalau dibunyikan orang lain. Saya juga tidak mau dijadikan alat untuk menyempurnakan hidup orang lain. Kita kaum perempuan adalah manusia utuh yang bisa menjadi tuan dalam hidup kita. Kita bukan budak siapa pun. Kita otonom, Mari kita pulihkan hak-hak perempuan, otonomi perempuan.



PP-2

Saya setuju *banget tuh*. Apalagi di negara saya orang pada sibuk dan ribut *melulu* dengan otonomi daerah.



PP-1

Baiklah... Terima kasih atas kesempatan berdialog yang langka ini. Kami harus pamit. Kami akan terbang ke Perancis untuk menemui Olympe de Gouges, penulis pamflet: **Deklarasi Hak Perempuan dan Warga Negara**.



MW

(Sambil mengantar PP-1 dan PP-2 naik ke kendaraannya, MW berkata)

Terima kasih kembali. Kalau kalian ada di Perancis nanti, sebaiknya luangkan waktu juga untuk bertemu dengan penulis buku *Kota Perempuan (Le livre de la cite' des dames)*, Ibu Christine de Pizan. Ia hidup 300-an tahun lebih awal dari saya. Pemikirannya tentang hak perempuan menembus kabut ratusan tahun ke depan. Sampaikan salam saya pada dia ya ... *Bye-bye and safe flight*.

(PP-1 dan PP-2 memakai sabuk pengaman langsung tancap gas)... Ngeeeengg ...



PP-2

Eh, ayo mendarat. Itu ada dua perempuan yang melambatkan tangan. Beginilah enaknyanya perjalanan tembus waktu. Orang dari abad 15 dan 18 bisa duduk berjejer.

(Suara rem diinjak mendadak... Ciiiittt... Seperti biasa mereka agak kepontal-pontal karena PP-1 mengerem mendadak, tetapi PP-2 tidak sempat protes karena keburu dihampiri orang dari luar.)



CdP

Halo, tamu-tamu tembus waktu dari Indonesia. Saya Christine de Pizan (menyalami PP-1 dan PP-2) dan ini Madame de Gouges. Selamat datang di Perancis.



PP-2

Senang dapat langsung bertemu dengan Anda berdua. Saya kira Olympe de Gouges tidak berkepal lagi sekarang, bukankah dalam cerita sejarah kepala Anda dipenggal?



OdG

Yeah... Ha... ha... ha... Peristiwa mengerikan itu sudah lewat. Di alam baka semua sempurna lagi. Bagaimana kabar di Indonesia? Apakah berlaku juga praktik pemenggalan kepala sebagai bentuk hukuman sang penguasa?



PP-1

Tidak ada. Tetapi, belakangan ini di beberapa daerah di Indonesia anak-anak perempuan siswa sekolah SMP yang beragama Islam diwajibkan menggunakan tutup kepala sebagai bagian dari seragam sekolah. Lalu perempuan pegawai negeri di beberapa daerah juga diwajibkan menggunakan tutup kepala. Aturan ini hanya untuk perempuan, peraturan yang khusus hanya diterapkan untuk perempuan agak banyak bertebaran menyelip di sana-sini, ada soal busana, ada soal jam malam, bahkan terakhir ada rencana tes keperawanan bagi anak perempuan calon siswa SMA.



CdP

Ah, benarkah itu? Sepertinya waktu tidak bergerak. Sekitar tahun 1405, lebih dari 600 tahun yang lalu, saya menerbitkan buku *Le Livre de la cite' des dams* atau dalam bahasa Indonesia, buku *Kota Perempuan*. Di buku itu saya membongkar praktek diskriminasi terhadap perempuan termasuk institusionalisasi diskriminasi melalui pendidikan, kekerasan dalam perkawinan, dan tidak adanya hak pilih perempuan.



PP-2

Ya, waktu seperti tidak bergeser. Atau terlalu banyak orang tertidur lelap?



CdP

Di Perancis sendiri meski perdebatan atas buku saya berlangsung cukup seru—ada pro kontra—tetapi lebih banyak yang tidur tidak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya, dan tidak mau tahu pada apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri.

Banyak juga yang tidak jujur, tidak mau mengakui bahwa dirinya menindas perempuan atau perempuan tertindas. Ada yang terce-rahkan, tetapi ada juga juga yang kehabisan akal menyerang saya sebagai pribadi. Maklumlah saya kan *single parent*, suami saya sudah lama meninggal dunia, saya menghidupi keluarga dengan menulis. Karya saya adalah tulisan, tetapi orang tidak mau melihat apa yang saya tulis tetapi saya yang perempuan.



OdG

He... he... he.... Dari dulu sampai sekarang, kalau kita janda, kita jadi sasaran empuk buat segala tuduhan. Apalagi kalau menggelorakan semangat perlawanan pada penindasan laki-laki. Habis-habisan mereka menggempur kita. Mereka pikir kita akan mundur.

Pada tahun 1791 saya menerbitkan **Deklarasi Hak Perempuan Dan Warga Negara** menyerukan perlawanan terhadap raja. Saya sebetulnya bukan hanya menentang raja, saya pun menentang perlakuan tidak adil ayah saya yang bangsawan terhadap ibu saya.



OdG

Oh ya, ini sobekan salah satu pamflet yang saya buat (*mengeluarkan potongan kertas lusuh, tulisan tangan*): “Perempuan bangunlah, sadarlah atas hak-hakmu. Beranilah melawan keangkuhan penguasa yang kosong dengan akal budi. Bersatulah kaum perempuan Gunakan seluruh tenaga dan kepribadian Anda.”

Karena pamflet-pamflet semacam inilah orang tergerak. Gedung teater membludak. Ibu rumah tangga, PRT, buruh perempuan.... mereka menyelenggarakan berbagai acara, pertemuan dan demonstrasi jalanan. Mereka menuntut penurunan harga roti, meminta distribusi bahan makanan pada rakyat, menuntut hak pilih. Gerakan revolusioner ini tidak disukai penguasa, mereka lalu menangkap saya dan memenggal kepala saya dengan pisau guilotine.



PP-1

Oh, kejam sekali. Ada *ngga sih* dalam sejarah, laki-laki yang berakal budi, yang membela perempuan secara terbuka?



CdP

Ada, John Stuart Mill misalnya. Dia pacarnya Harriet Taylor, mereka berdua sama-sama menulis: *Early Essays on Marriage and Divorce* pada tahun 1832. Empat abad lebih setelah buku saya. Saya panggil dia ya, daripada Anda susah-susah terbang ke Amerika dengan kendaraan lucu itu.

John... John... kemarilah bergabung. Ini ada anak-anak muda dari Indonesia sedang berdialog dengan sejarah. Ceritakanlah tentang bukumu itu



JSM

(*John SM memasuki ruangan*) *Hallo, ladies.... , You want to know my book the Subjection on Women, that I wrote long time ago, sekitar tahun 1869?*

Di buku itu saya menulis tentang posisi perempuan di masyarakat yang direndahkan. Menurut pendapat saya, jika saja perempuan memiliki hak kebebasan sipil dan kesempatan ekonomi seperti laki-laki, masyarakat akan merasakan manfaatnya. Standar ganda etis masyarakat terhadap perempuan, dipuja tetapi dikekang, telah melukai perempuan. Nilai yang dipuja dari karakter perempuan baik yang negatif seperti ketakberdayaan, dan yang positif seperti ketakegoisan, dua-duanya menghalangi kemajuan perempuan.



JSM

Standar ganda memaksa perempuan berada di rumah dan keluarga; sementara rumah dan keluarga disebut “tempat alamiah perempuan.” Kalau dia alamiah kenapa harus dipaksa, mengapa perempuan tidak dibiarkan ada di ruang privat dan ruang publik sebagai pasangan yang setara. Pembagian ruang berdasarkan jenis kelamin ini kemudian menjadi pijakan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dan patriarki sejak abad 15 hingga sekarang.

Menurut saya perempuan punya hak penuh atas hidupnya, untuk itu hak pilih perempuan tidak bisa disangkal. Mereka yang memenggal kepala Olympe, bukan hanya memenggal perjuangan hak politik perempuan, tetapi juga memenggal kemanusiaan. Laki-laki merasa super, di atas segalanya. Di Amerika pun begitu, bukan hanya yang kulit putih; pada gerakan kulit hitam pun laki-laki kulit hitam merasa superior... Cobalah simak pengalaman Sojourney Truth... dia hidup di masa saya.



ST

(Seorang perempuan kulit hitam masuk.)

Ah, nama saya disebut-sebut. Senang sekali bertemu generasi muda abad 21. Betul kah kalian mau dengar pengalaman saya? Saya adalah aktivis gerakan anti perbudakan bertahun-tahun. Saya mempunyai tiga belas anak, semua dirampas dari tangan saya, dipaksa menjadi budak belian. Saya berhasil melarikan diri dari perbudakan dan saya kembali untuk membebaskan anak-anak saya dengan segala daya.

Meskipun pengalaman sejati ada pada saya sebagai perempuan yang menentang perbudakan, ternyata dalam berbagai konvensi anti perbudakan kami perempuan dilarang bicara di depan podium.

Coba, jauh-jauh perempuan kulit hitam dari Amerika datang ke Inggris untuk menghadiri konvensi anti perbudakan pada tahun 1840, kami dilarang bicara. Lalu perempuan membuat konvensi sendiri pada tahun 1848 di Seneca Fall. Kami merasa makin kuat dengan gerakan perempuan dan anti perbudakan. Tapi eeehhhh.... pada tahun 1951 ketika terselenggara konvensi anti perbudakan internasional di Ohio, Amerika, kembali kami ditolak bicara di panggung konvensi karena mereka bilang perempuan tidak bisa apa-apa. Untuk melompati anjing pudel saja perempuan harus dibantu laki-laki. Itu ejekan mereka.



PP-1

Lalu? Anda marah ya? Katanya Anda langsung melompat ke panggung dan menyampaikan pidato yang menggelegar, sangat terkenal dengan ungkapan, **“Ain’t I a woman?” (Bukankah saya perempuan?)**



ST

He... he... he... Saya langsung menerobos naik panggung dan bicara. Saya katakan:

“Saudara-saudara... lihatlah saya. Saya adalah perempuan. Saya pernah membajak, bertanam, dan mengumpulkan hasilnya ke lumbung. Tak satu pun laki-laki dapat mendahului kerja saya ini. . **Bukankah saya perempuan?**”

“Saya dapat bekerja. **Bukankah saya perempuan?** Saya tahan dicambuk. Saya dapat mengandung. Bukankah saya perempuan? Saya telah melahirkan 13 anak, membebaskan mereka dari perbudakan. Bukankah saya perempuan? Saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa perempuan harus selalu dibantu laki-laki dan karenanya tidak punya hak pilih.”



PP-1

Senang sekali berdialog dengan Anda semua. Kini kami harus mencari RA Kartini. Tidak afdol kalau dalam peta perjalanan kita ini melupakan tokoh itu.



OdG

Kartini yang dari Jepara, Indonesia itu? Kebetulan “ruang kerjanya” bersebelahan dengan saya. Kami sama-sama menyukai sastra, saya bisa panggilkan dia. “Tini, Tini... kemarilah. Ada anak-anak muda Indonesia di sini.”



Tini

Ah, semua kumpul. Ada apa ini?



PP-2

Kami sedang mengumpulkan informasi, berdialog dengan para perintis penegakan HAM perempuan. Saya bangga RA Kartini adalah perempuan Indonesia yang berdiri di garis depan untuk perempuan pada masa itu.



Tini

Terima kasih pujiannya... tetapi panggil saya Kartini saja, dan sesungguhnya saya merasa belum berbuat apa-apa. Perhatian saya pada sistem dan praktik ketidakadilan terhadap perempuan adalah ketika saya mulai dipingit sekitar tahun 1880-an, saya tertekan dikurung dan tidak dapat melanjutkan sekolah. Tetapi saya jauh lebih tertekan lagi saat menyaksikan penderitaan perempuan karena poligami.

Saya membebaskan diri dari tekanan yang dahsyat itu dengan cara membaca. Ternyata buku, bacaan, dan pengetahuan baru adalah jendela pembebasan.



Tini

Beruntunglah keluarga kami terpelajar, kakek, paman, ayah, dan kakak saya terbiasa berbahasa Belanda. Waktu dalam pingitan saya berkoresponden dengan dunia luar, saya pun membaca apa saja yang ada, koran, majalah, novel, jurnal ilmiah, essay, sampai nota-nota pemerintah.

Lewat surat-surat itu saya utarakan pandangan dan renungan saya, saya menentang budaya pingitan, poligami, dan kolonialisme. Saya suarakan pembelaan saya bagi kaum perempuan dan rakyat jelata lewat pena, lewat artikel dan surat-surat berbahasa Belanda.



ST

Nampaknya penjajahan di selatan sama bengisnya dengan praktek perbudakan di Amerika... bagaimana menurutmu Tini?



Tini

Ya serupa. Di negeri saya dulu, sekitar tahun 1830-an, pemerintah kolonial menerapkan program Tanam Paksa, rakyat dipaksa menanam tanaman yang bukan untuk kebutuhannya sendiri, untuk ekspor, tetapi hasilnya bukan untuk mereka. Seperlima tanah mereka diambil, pajak mencekik, dan mereka dipaksa bekerja tanpa bayaran jika tidak punya tanah. Rakyat dan tanah rakyat diperas hingga kurus kerontang.

Sejak masa itu sudah mulai anak-anak perempuan diperjual belikan. Praktik poligami memperparah kerusakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Perempuan dipelakukan tidak lebih dari sekedar alat untuk memuaskan nafsu kuasa dan menjadi korban dari kelemahan keluarga-keluarga miskin yang harus bayar hutang. Mereka dijadikan selir.



CdP

Saya dengar Anda menikah dan ikut dalam arus poligami. Betulkah?



Tini

Yah... Saya sebetulnya tidak ingin menikah, saya ingin terus belajar sampai ke jantung pusat pengembangan ilmu pengetahuan, saya ingin mengabdikan pada dunia pendidikan. Untuk semua itu saya harus berkompromi dengan tekanan yang datang dari luar agar saya tidak patah, agar saya bisa mulai melakukan pendidikan bagi anak-anak perempuan.

Masa perjuangan saya terlalu pendek, saya menutup mata ketika melahirkan anak laki-laki, umur saya baru 25 tahun. Sekolah yang saya dirikan baru beberapa tahun berjalan. Penjajahan masih berlangsung. Praktik poligami masih merajalela. Saya merasa belum apa-apa. Saya berharap bangun kembali setelah satu abad tidur panjang untuk melihat fajar baru emansipasi perempuan.



PP-1

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Keberadaan kami tidak terlepas dari perjuangan Anda semua dan perjuangan kami akan juga mempengaruhi keberadaan generasi mendatang. Kami belajar.



PP-2

Kami akan terus belajar. Terima kasih... selamat tinggal, sampai jumpa lagi.

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI KELOMPOK Episode 1

- Apa yang sedang berkecamuk di masyarakat yang melatarbelakangi pemikiran tokoh-tokoh tersebut di atas ?
- Dari kelas manakah tokoh-tokoh tersebut?
- Apa yang diperjuangkan oleh masing-masing. Apakah ada benang merah perjuangan dari tokoh di abad ke 15, 18, dan? 19
- Mengapa kebanyakan dari mereka membuat sekolah untuk perempuan?
- Pelajaran apa saja yang Anda petik dari perjuangan tokoh-tokoh ini?
- Apakah pesan perjuangan mereka di abad 15, 18, dan 19 itu masih relevan dengan kenyataan di Indonesia saat ini ? Apa saja, sebutkan isi dan konteksnya.

Episode Kedua

Talk Show: “Seperti Empat Mata”

Institusionalisasi Pengakuan Hak Asasi Perempuan

Pemain/Tokoh	Posisi/Latar Belakang Pemain
 Tukil	Peserta <i>training</i> HAM
 Asisten Tukil	Peserta <i>training</i> HAM
 ER	Eleanor Roosevelt —istri presiden ke-32 Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt—ketua komisi HAM PBB pertama.
 BB	Bodil Begtrup , ketua Komisi Status Perempuan pertama yang berasal dari Denmark.
 SHA	Syarifah Hamid Ali , anggota Komisi Status Perempuan yang berasal dari India.
 MB	Minerva Bernardino , anggota Komisi Status Perempuan yang berasal dari Dominican Republic, merupakan salah satu dari empat perempuan penanda tangan Piagam PBB.
 GM	Graciela Morales , anggota Komisi Status Perempuan yang berasal dari Costa Rica.
 EB	Ester Boserup , ekonom dan penulis asal Denmark yang salah satu hasil penelitiannya tentang peran perempuan dalam pembangunan ekonomi menjadi bahan refleksi yang menggugah kesadaran tentang beban yang ditanggung oleh perempuan.



Tukil

Pemirsa, tamu-tamu kita dalam *Talk Show Seperti Empat Mata* kali ini sangat istimewa, mereka adalah tokoh-tokoh yang berhasil memastikan bahwa hak asasi perempuan bukan saja diakui, tetapi juga memiliki instrumen perlindungan di tingkat internasional. Tanpa panjang kata, saya panggilkan yang pertama: Madame Eleanor Roosevelt.



ER

Hallo, how are you?



Asisten Tukil

Silakan duduk Ibu. Pertanyaan pertama dari layar *lap-top* saya, Bu. Bagaimana ceritanya Ibu memperjuangkan pengakuan hak-hak perempuan di PBB? Ibu adalah kedua pertama Komisi HAM PBB, bukan?



ER

Terima kasih (Mas/Mbak) Tukil... Ini cerita perjalanan panjang. Anda tahu kan, setelah kita semua menyaksikan tragedi kemanusiaan pada perang dunia kedua. Masyarakat dunia ingin memastikan tragedi ini tidak terulang kembali.

Piagam PBB disepakati atau ditandatangani pada tahun 1945 di San Fransisco. Waktu itu ada 160 penanda tangan yang mewakili negara-negara di berbagai belahan dunia. Dari 160 penandatanganan itu ada 4 perempuan yaitu Ibu Minerva Bernardino (mewakili Dominican Republic), Ibu Virginia Gildersleeve (mewakili negara saya United States), Ibu Bertha Lutz (mewakili Brazil) and ibu Wu Yi-Fang (mewakili China) . Meskipun cuma empat orang, mereka berhasil memasukkan perspektif perempuan dalam Piagam PBB.



Tukil

Kalau tidak ada 4 orang itu, isi piagam akan *macho* banget ya, Bu? Peran Ibu sendiri di mana?



ER

Peran saya... He... he... he... orang bilang sebagai pembisik presiden. Kebetulan suami saya waktu itu menjabat presiden United States of America. Saya tidak perlu membantah omongan orang itu, walaupun sebenarnya peran yang saya ambil jauh lebih besar dari sekedar pembisik. Sebagai *first lady* dan sebagai pribadi, saya ikut memikirkan konsep dunia baru yang bebas dari kekerasan. Dunia baru yang penuh kerja sama untuk perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan.



ER

Jadi, pada pertemuan inagurasi Sidang Umum PBB di London sekitar bulan Februari tahun 1946, saya ikut menjadi anggota delegasi Pemerintah Amerika. Pada kesempatan itu saya membacakan SURAT TERBUKA yang intinya menyerukan pemerintah di seluruh dunia agar mendorong perempuan mengambil peran lebih aktif dalam persoalan nasional dan internasional. Seruan ini juga disampaikan langsung kepada perempuan untuk menyadari kesempatan maju ke depan dan berbagi dalam kerja perdamaian atau kerja rekonstruksi sebagaimana yang telah mereka lakukan pada masa perang dan perlawanan.

Anda tahu, tidak lama kemudian setelah pertemuan itu, PBB mendirikan Komisi HAM dan saya diminta mengepalai Komisi itu.



Asisten Tukil

Sejarah mencatat bahwa tidak lama setelah Sidang Umum PBB tahun 1946 itu, Komisi HAM berdiri dan Madame Eleanor Roosevelt diminta untuk memimpin komisi tersebut. Bagaimana cerita Komisi Status Perempuan apakah ada hubungannya dengan Komisi HAM?



ER

Tentu ada hubungannya, hubungan kerja dan visi. Tetapi keduanya merupakan entitas yang berbeda, badan PBB yang berdiri sendiri-sendiri.

Awalnya saya sendiri termasuk dalam kelompok orang yang tidak menginginkan pemisahan. Saya berpandangan masalah perempuan dibahas oleh Komisi HAM bukan oleh komisi yang terpisah dari Komisi HAM. Oleh karena itu, di masa awal kami menyebut Komisi Status Perempuan sebagai sub komisi dari Komisi HAM. Tetapi banyak delegasi perempuan dan NGO yang berpandangan bahwa adanya badan yang khusus menangani perempuan di PBB sangat dibutuhkan, akhirnya pada tanggal 21 Juni 1946 Komisi Status Perempuan berubah dari sub komisi menjadi komisi penuh.

Hubungan dua komisi ini jelas ada. Menegakkan hak asasi manusia secara universal. Komisi HAM selalu mengundang Ketua Komisi Status Perempuan untuk hadir dalam sidang-sidang regional.



Tukil

Baiklah, pemirsa, tamu kita yang kedua adalah Ketua Komisi Status Perempuan yang pertama, dari Denmark, Madame Bodil Begtrup, selamat malam*) ibu... apa kabar... Kami ingin dengar pengalaman ibu memimpin Komisi Status Perempuan (KSP).



BB

Tacko... Tukil.

Oh, itu adalah pengalaman saya yang sangat unik, semua masih serba baru, perang baru saja usai. PBB baru saja didirikan, semua negara anggotanya sibuk dengan perbaikan infrastruktur.

KSP dimandatkan untuk memajukan hak perempuan di segala bidang: sipil, politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan; dan memastikan ada kesetaraan hak laki-laki dan perempuan.

Dengan adanya Komisi Status Perempuan, persoalan perempuan untuk pertama kalinya dalam sejarah dipelajari secara internasional dan diberikan makna sosial yang penting. Beberapa persoalan kiranya dapat diatasi dengan perubahan hukum, pendidikan dan opini publik, tetapi banyak persoalan yang tidak sesederhana yang kita bayangkan; persoalan hak perempuan memerlukan pendekatan menyeluruh sekaligus. Untunglah kami didukung oleh lima belas anggota yang punya pemikiran luas dan berdedikasi tinggi.



Asisten Tukil

Siapa saja 15 orang itu, Bu?



BB

Yang 15 itu? Antara lain: Jessie Mary Grey Street dari Australia; Dorothy Kenyon dari USA, Mary Sutherland dari Inggris, dan Marie Helene dari Perancis, Uralova dari Soviet, Way Sung New dari Cina, Shareefah Hamid Ali dari India,

Terus siapa lagi ya... Hmm..., ada... Graciela Morales dari Costa Rica, Sara Basterrechea dari Guatemala, Amalia C de Castillo Ledon dari Mexico, Alice Kandalf Cosma dari Syria, Mihri Pektas dari Turkey, Isabel de Urdaneta dari Venezuela. Dan ya... saya sendiri, Bodil Begtrup, dari Denmark



Tukil

Kita panggilkan salah satu teman ibu ya... dari India, Ibu Syarifah. Selamat malam, Bu. Silakan duduk... boleh Ibu ceritakan pengalaman Ibu bersama Ibu Bodil menghidupkan Komisi Perempuan ?



SHA

Namastee ...! Yang paling saya ingat antara lain: pertemuan pertama Komisi Status Perempuan di Lake Success, New York, pada bulan February 1947. Pertemuan ini bukan hanya dihadiri oleh 15 perwakilan pemerintah yang kesemuanya adalah perempuan, tetapi juga oleh beberapa organisasi perempuan internasional yang menyampaikan pidatonya secara resmi dalam pertemuan itu. Pertemuan KSP yang pertama ini menegaskan bahwa Komisi Satus Perempuan harus berkontribusi pada penyusunan DUHAM. Kami merevisi bahasa; kami berdebat soal istilah “*men*” dan berhasil menggantikan istilah *men* menjadi “*human*”, supaya persoalannya tidak melulu dianggap sebagai persoalan *men*, laki-laki.



Asisten Tukil

Mari kita beri tepukan meriah. Saya pun ingin memanggil tamu kita berikutnya dari Republik Dominika Ibu Minerva Bernardino. Saya dengar Ibu adalah anggota yang paling gigih sejak awal. Apa kenangan ibu yang ingin dibagi di sini?



MB

Ah, semuanya gigih *kok*.... Pada belasan tahun pertama kerja KSP difokuskan pada upaya membuat standar (*standard setting*) dan merumuskan konvensi internasional untuk mengubah peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan, dan menyuburkan kesadaran global terhadap persoalan perempuan.

Nah, untuk itu diperlukan data dan analisa yang kuat atas adanya hukum dan praktik yang mendiskriminasi perempuan. Kami menyebarkan sejumlah kuesioner, melakukan kajian, menghimpun data statistik, mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai pihak, melakukan upaya pencarian fakta dari satu negara ke negara lain untuk mendapatkan gambar yang menyeluruh atas status hukum dan politik perempuan yang kemudian menjadi pijakan dalam mengkonsepkan instrumen HAM.

Dari pengumpulan data, kajian dan analisis itu, kami mendapatkan peta persoalan bahwa pada tahun 1945, hanya 25 dari 51 anggota PBB memberikan hak suara yang sama pada perempuan.ww Pada tahun 1950n laporan kepada KSP tentang diskriminasi terhadap perempuan menunjukkan bahwa di 22 negara perempuan masih belum menikmati hak pilih dan hak di ruang politik; bahkan di negara yang menyatakan jaminan hak suara perempuan, dalam praktiknya banyak perempuan yang tidak bisa menikmati hak tersebut.



SHA

Setelah semua fakta dibahas, setelah melalui perdebatan panjang yang cukup melelahkan, akhirnya *toh* KSP sukses. Sidang umum PBB pada tanggal 20 Desember 1952 menerima rancangan kami yang berjudul *The Convention of Political Rights of Women*. Ini adalah instrumen hukum internasional pertama yang mengakui dan melindungi hak politik perempuan.



Asisten Tukil

Oh, kerjanya serius ya, Bu. Bukan cuma studi banding dua-tiga hari.



ER

Ha... ha... ha... *Nyindir* siapa nih?



ER

Setelah sukses dengan isu hak pilih, KSP memutar perhatiannya pada isu diskriminasi di bidang perkawinan. KSP membuat serangkaian rancangan konvensi yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam ikatan perkawinan, seperti

- identitas kebangsaan (*nationality*) perempuan yang kawin (diterima pada tanggal 29 January 1957),
- masalah *Consent*, umur minimal, dan pencatatan (diadopsi 1 November 1965).
- Masalah perburuhan dan hak ekonomi perempuan juga menjadi perhatian KSP. KSP bekerjasama dengan ILO melakukan kajian yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi perempuan yang kemudian melahirkan: *Convention on Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value, which enshrined the principle of equal pay for work of equal value* pada tahun 1951.



Tukil

Selamat ya. Begitu banyak capaian Komisi ini. Ah, ada tamu kita yang baru lagi rupanya di ujung pintu. Mari silakan masuk. Saya perkenalkan Madame Gracelia Morales, beliau adalah anggota Komisi Status Perempuan Pertama dari Costa Rica, Apa kabar... Selamat datang di acara kami.



GM

Gracias... Saya hanya mau sampaikan bahwa upaya KSP tidak selalu berjalan lancar dan sukses. Beberapa praktik tradisional yang merendahkan perempuan seperti soal sunat (*genital mutilation/cutting*), masih sulit dibahas pada tahun 1950 dan 60an. Persoalan ini dianggap bukan kekerasan, juga bukan pelanggaran HAM.



Asisten Tukil

Bagaimana mengatasi hambatan itu?



GM

Bertahan dan sabar. Itu prinsip pertama. Perubahan tidak berjalan secepat membalik telapak tangan. Yang kedua kami ulet, tekun, dan mengalir seperti air. Pada tahun 1963 Sidang Umum PBB meminta KSP membuat draf *Declaration on the Elimination of Discrimination against Women*. Sidang Umum mencatat bahwa di samping kesuksesan mencapai persamaan hak masih ada diskriminasi terhadap perempuan.

Para penyusunnya diseleksi dari anggota KSP sendiri yang dipilih oleh sebuah komite, dimulai pada tahun 1965. Dukungan yang luar biasa datang dari berbagai organisasi perempuan yang selama ini telah bekerjasama dengan KSP.

Pada tanggal 7 November 1967, deklarasi ini diadopsi secara mutlak oleh sidang Umum PBB, tetapi sayang implementasi atas deklarasi ini dilaporkan berjalan sangat lambat. Diskriminasi terus berlangsung terhadap perempuan. Di tengah berbagai kemajuan yang ada, perempuan tetap terpuruk.



BB

Melanjutkan apa yang dikatakan oleh Gracelia, izinkanlah saya untuk menghadirkan seorang teman yang sangat penting bagi kami di komisi, seorang yang dengan gamblang menunjukkan pada kita bahwa ekonomi modern ditopang oleh pundak perempuan. Pertanyaannya adalah apakah perempuan mendapatkan manfaat dari ekonomi modern. Kita panggilkan, Ibu Ester Boserup.



EB

Hallo semua. Saya hanya seorang penulis, peneliti, dengan bidang keahlian ekonomi dan pertanian, berasal dari Denmark. Memang saya pernah bekerja untuk PBB dan organisasi internasional lainnya. Pada dasarnya saya adalah ekonom dan penulis.



EB

Salah satu hasil penelitian saya yang berjudul *Women's Role in Economic Development* (1970) sering dijadikan referensi dalam melihat ketimpangan gender di dunia ekonomi terutama pertanian.

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai investigasi pertama tentang apa yang terjadi pada perempuan dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sosial di dunia ketiga. Dr. Swasti Mitter, mengatakan bahwa buku saya ini telah menjadi inspirasi bagi "UN Decade for Women" (1975-1985), dan mendorong lembaga-lembaga dana untuk mempertanyakan asumsi mereka atas netralitas gender, termasuk biaya dan manfaat dari pembangunan.

Buku saya itu mengevaluasi bagaimana dunia kerja dipilah secara gender, tipe pekerjaan yang disebut *productive work*, dan tipe pendidikan yang dibutuhkan perempuan untuk pembangunan. Buku saya memunculkan perdebatan di sana-sini berkaitan dengan kontribusi perempuan dalam dunia domestik dan dunia kerja yang dibayar. Sebagian orang mengatakan bahwa biaya ekonomi modern ada di pundak kaum perempuan, tetapi kemiskinan lebih banyak dialami oleh perempuan.



Asisten Tukil

Luar biasa. Jasa Ibu membuka mata banyak orang atas keberadaan perempuan.



BB

Memang, jasa beliau besar sekali. Pada akhir tahun 1960an dan 1970an tema kerja KSP difokuskan pada Promoting the Participation of Women in Development. Perempuan sebagai agen perubahan dan sebagai penerima manfaat dari pembangunan. Pada tahun-tahun ini kesadaran akan adanya diskriminasi terhadap perempuan, antara lain karena buku Ester Boserup.



Tukil

Apa yang lalu dilakukan oleh KSP?



BB

Banyak juga yang telah dilakukan:

- Pada ulang tahun KSP yang ke-25 (tahun 1972), KSP merekomendasikan agar tahun 1975 merupakan tahun perempuan internasional. Ide ini diusulkan oleh Rumania dan diadopsi.



BB

- KSP juga mengimbuu diadakannya konferensi internasional. Konferensi pertama diselenggarakan di Mexico City pada tahun 1975 dhadiri oleh 133 pemerintah dan tidak kurang dari 6,000 perwakilan NGO yang membuat forum paralel, the International Women's Year tribune. Konferensi ini menyusun Rencana Aksi satu dekade perempuan internasional. Temanya ada tiga: Kesetaraan, Pembangunan, dan Perdamaian
- Karena deklarasi anti diskriminai tidak efektif, Komisi kemudian mengupayakan bentuk yang lebih mengikat yaitu Konvensi. Pada tahun 1979 Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan diadopsi.



Tukil

Baiklah, tamu-tamu kami yang terhormat, terima kasih atas pengetahuan dan pencerahan yang telah Anda bagi kepada kami. Rasanya masih banyak yang ingin kita bincangkan, tetapi waktu yang tersedia terbatas. Jadi kita harus menutup acara ini. Sekali lagi terima kasih.

Beberapa Tokoh dan Peristiwa Bersejarah yang Berkaitan dengan Hak Asasi Perempuan



1792 **Mary Wollstonescraft** (Inggris) menulis *A Vindication of the Rights of Women*. Gerakan perempuan **Suffragette Movement** di Inggris pada tahun 1868 menuntut hak memilih dan dipilih. **John Stuart Mill** (1806-1873) mendukung hak pilih perempuan borjuis. **Emmeline Pankhurst**, 1903 menyarankan penggunaan cara kekerasan untuk melawan kekuasaan negara yang sewenang-wenang.



(1803-1844) **Flora Tristan** di Perancis mengaitkan perjuangan perempuan dengan perjuangan kelas. Di Jerman, **Clara Zetkin** mengembangkan feminist marxis.



Sojourner Truth di Amerika pada tahun 1840 menggelorakan kesadaran pembebasan budak dan perempuan. 1848 DEKLARASI SENECA. Hak-hak perempuan berdasarkan Deklarasi Kemerdekaan Amerika, tokohnya **Elizabeth Cady Stanton**.



Rosa Parks adalah seorang tukang jahit sederhana berkulit hitam yang menjadi aktivis gerakan perempuan akar rumput menuntut kesamaan hak dalam konstitusi AS. Peristiwa ia naik bus dan menolak dipindahkan ke belakang, lalu diangkat oleh polisi dan dipenjara menjadi fokus gerakan boikot bus yang dipimpin Martin Luther King.



Akhir abad 19 awal abad 20: **Kartini** di Indonesia memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Buku *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Gerakan perempuan dalam bentuk organisasi bermunculan di antaranya Wanita Sedar, Putri Mardhika, memperjuangkan persamaan hak laki-laki dan perempuan.

1860-an **Mirza Fath Ali Akhundzade** di Iran dan Tan Sitong di Cina mendesak persamaan gender.

1860-an **Rosa Guerra** dengan periodiknya *La Camela* memperjuangkan persamaan bagi wanita seluruh Amerika Latin.

1860-an **Toshiko Kishida** di Jepang menerbitkan *I Tell You, My Fellow Sisters*.

1920-an Kampanye memperjuangkan hak-hak perempuan akan informasi kontrasepsi oleh **Ellen Key, Margaret Sanger, Shizue Ishimoto**.

1906 Konvensi internasional melarang perempuan bekerja malam di industri.

1919 **Liga Internasional Perempuan untuk Perdamaian dan Kemerdekaan**.

1919 LSM-LSM yang memperjuangkan hak-hak perempuan mulai mempermasalahkan hak anak. **Lindungi Anak-anak (Save The Children)** (Inggris).

1928 Komisi Inter-Amerika mengenai Wanita untuk memastikan pengakuan hak politik dan sipil Perempuan

10 Desember 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)**, pasal 2 menentukan bahwa: "semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan seperti ditetapkan dalam deklarasi tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal asul, kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau apapun kedudukan lain"

Konvensi internasional pertama yang memusatkan perhatian pada rentannya perempuan dalam keadaan tertentu lahir pada tahun 1949 yaitu: **Konvensi Penindasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Melacurkan Orang Lain**.

Konvensi ILO 100 pada tahun 1951 menjamin persamaan upah buruh perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Pada tahun 1952 hadir **Konvensi tentang Hak Politik Perempuan**. 1956 terbit **Konvensi Tambahan tentang Pembasmian Perbudakan** yang berusaha menghapus praktik dan kebiasaan memberikan dan mengalihkan perempuan sebagai alat bayar, mewariskan perempuan kepada orang lain setelah suaminya meninggal, dsb.

1960-an – 1970-an gerakan pejuang hak-hak perempuan menuntut persamaan. Tahun 1967 Majelis umum PBB mengadopsi **Declaration on the Elimination of Discrimination against Women**; pada tahun 1979 Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW) berhasil dirumuskan dan diadopsi oleh Majelis Umum, diberlakukan pada tahun 1981. Tahun 1992 Komite **CEDAW** menerbitkan Rekomendasi Umum no 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan.

Konferensi Perempuan pertama di Mexico City berlangsung pada tahun 1975, kedua di Copenhagen 1980, ketiga di Nairobi 1985, keempat di Beijing 1995

Tahun 1993 lahir Deklarasi dan Program Aksi Wina. Tanggal 20 Desember 1993 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Special Rapporteur VAW (Kekerasan Terhadap Perempuan) yang pertama adalah **Radhika Comaraswamy**; kedua **Yakin Elturk**. ICPD (Konferensi Kependudukan dan Pembangunan) tahun 1994 di Kairo menegaskan pelayanan kesehatan reproduksi dan hak reproduksi perempuan. Tahun 1999 Majelis Umum PBB mengadopsi Protokol Opsional CEDAW untuk pengaduan individual.

Kegiatan 4A

DISKUSI DENGAN NARASUMBER TENTANG HAK SIPIL, POLITIK DAN EKONOMI, SOSIAL, & BUDAYA DENGAN PERSPEKTIF GENDER

Tujuan

- Memahami bahwa Hak Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah hak dasar yang dijamin dalam DUHAM, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, CEDAW dan instrumen HAM internasional lainnya.
- Memahami bahwa HAM bersifat universal. Setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, kelas, etnik, kewarganegaraan, dan status atau kondisi lainnya berhak untuk mendapatkan dan menikmati hak yang sama.
- Memahami bahwa realitas dan pengalaman yang dimiliki perempuan menunjukkan hal yang berbeda dari yang seharusnya perempuan dapatkan.
- Memahami dan mampu menggunakan kerangka kerja atau alat konseptual dan legal dalam pekerjaan yang berkaitan dengan hak Sipil dan Ekosob dalam perspektif gender.

Metode

- Ceramah nara sumber
- Tanya jawab
- Diskusi kelompok

Alat yang Dibutuhkan

- Alat presentasi
- Metaplan
- Kertas plano
- Alat tulis

Langkah-langkah

- 2' Fasilitator memperkenalkan narasumber
- 45' Narasumber presentasi
- 75' Tanya jawab
- 45' Diskusi kelompok
- 43' Presentasi dan sintesa

Bahan Belajar

- Lembar Kunci 12: Pengantar Kovenan Internasional Hak Sipil serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Lembar Kunci 13: Hak Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan perspektif gender
- *Baca juga:* DUHAM, CEDAW, Program Aksi dan Deklarasi Wina 1993, Beijing Declaration and Platform for Action

Pengantar Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Serta Hak Ekonomi, Sosial, & Budaya

Kovenan Internasional Hak Sipil (KIHSP) dan Politik serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) adalah produk Perang Dingin, yang merupakan hasil kompromi politik yang keras antara kekuatan negara blok Sosialis melawan kekuatan negara blok Kapitalis. Situasi persaingan antara kedua blok ini mempengaruhi pembentukan instrumen HAM internasional yang kala itu dilakukan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Hasilnya adalah pemisahan kategori hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak dalam kategori ekonomi, sosial dan budaya ke dalam dua kovenan yang berbeda. Kini dengan perkembangan dunia, pendekatan yang digunakan adalah perspektif *indivisibility*, yaitu meletakkan kedua hak tersebut dalam hubungan yang saling kait-mengait dan tidak terbagi.



KIHSP pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif negara yang menjadi Negara-Negara Pihak KIHSP. Oleh sebab itu, hak-hak yang terhimpun di dalam KIHSP biasanya sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas. Tetapi apabila negara berperan intervensionis, tidak bisa dilakukannya hak-hak

dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara.

Kandungan Hak dalam KIHSP

- Pasal 1: Setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri.
- Pasal 2: Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.
- Pasal 3: Negara wajib untuk menjamin kesetaraan antara pria dan wanita sehubungan dengan hak sipolnya.
- Pasal 4: Negara dalam keadaan darurat umum, dapat mengesampingkan hak-hak atau tidak menghiraukan hak-hak ini. Dalam hal negara melakukan pembatasan, hak-hak tersebut tidak boleh tidak dilaksanakan berdasarkan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial.
- Pasal 6: Setiap manusia mempunyai hak hidup yang melekat pada dirinya. Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun dan pada perempuan yang sedang mengandung.
- Pasal 7: Negara tidak boleh melakukan penyiksaan yang akan menurunkan atau tidak menghargai martabat manusia.
- Pasal 8: Larangan perbudakan.
- Pasal 9: Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi.
- Pasal 10: Orang yang dirampas kemerdekaannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabatnya.
- Pasal 12: Hak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal.
- Pasal 14: Semua orang memiliki kedudukan yang setara di depan pengadilan dan badan peradilan.
- Pasal 16: Hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum.
- Pasal 17: Tidak ada kesewenangan atau campur tangan secara tidak sah terhadap masalah pribadi, keluarga, rumah.
- Pasal 18: Kebebasan berpikir, kebebasan beragama/kepercayaan.
- Pasal 19: Hak untuk berpendapat dan berekspresi.
- Pasal 20: Larangan tentang hasutan untuk kebencian.
- Pasal 21: Hak untuk berkumpul secara damai.
- Pasal 22: Hak atas kebebasan berserikat.
- Pasal 23: Hak untuk menikah dan kemudian membentuk suatu keluarga. Bahwa kedua orang di dalam pernikahan, harus betul-betul dalam keadaan bebas dan mau untuk menikah.



Non-Derogable & Derogable Rights

Secara sederhana, hak-hak dan kebebasan dasar yang terkandung dalam KIHSP dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

➤ **Non-Derogable Rights.** Hak-hak yang bersifat absolut, yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara-Negara Pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Yang termasuk dalam hak jenis ini adalah:

- Hak atas hidup
- Hak untuk bebas dari penyiksaan
- Hak untuk bebas dari perbudakan
- Hak untuk bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang)
- Hak untuk bebas dari pidanaaan yang berlaku surut
- Hak sebagai subjek hukum
- Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama.

Negara-Negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini sering kali akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation on human rights*).

➤ **Derogable rights.** Hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara-Negara Pihak. Yang termasuk dalam hak jenis ini adalah:

- Hak atas kebebasan berkumpul secara damai
- Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh

Pasal 24: Hak anak untuk dilindungi.

Pasal 25: Hak atas partisipasi politik.

Pasal 26: Hak kesetaraan di depan hukum dan memperoleh proteksi yang setara di depan hukum.

Pasal 27: Hak kelompok minoritas.

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya



Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sering kali disebut sebagai hak positif (*positive rights*). Disebut demikian karena untuk memenuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) diperlukan keterlibatan negara yang besar. Negara harus bertindak aktif untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dalam KIHSEB. Sebagai hak positif, maka hak ekonomi, sosial dan budaya dianggap tidak dapat dituntut di muka pengadilan (*non-justiable*). Berbeda dengan hak sipil dan politik yang di-

- Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau ber-ekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan maupun tulisan).
- Negara-Negara Pihak KIHSP diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut. Namun, penyimpangan itu hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak diskriminatif, yaitu demi menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas umum; dan menghormati hak atau kebebasan orang lain.
- Kritik yang sering diberikan kepada ketentuan di atas sering disebut sebagai “*clawback*”, yaitu bahwa ketentuan tersebut memberikan keleluasaan yang dapat disalahgunakan oleh negara. Untuk menghindari hal tersebut, KIHSP telah menggariskan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dibatasi “melebihi dari yang ditetapkan oleh Kovenan ini”. Selain diharuskan juga menyampaikan alasan-alasan mengapa pembatasan tersebut dilakukan kepada semua Negara Pihak KIHSP.

anggap wajar jika pelanggarannya diajukan ke pengadilan. Contoh yang sering dikemukakan untuk menggambarkan hal ini adalah: jika terjadi kekerasan aparat hukum terhadap masyarakat dianggap dapat diajukan ke pengadilan, namun jika seseorang kehilangan pekerjaannya maka dianggap tidak dapat diajukan ke pengadilan. Pendapat ini menegaskan argumen yang menyatakan bahwa hak sipil dan politik dianggap tidak membutuhkan pengeluaran uang (dalam jumlah yang besar) dan hak ekonomi, sosial dan budaya dianggap bukan hak yang dapat dilaksanakan (*non-enforceable*) atau tidak dapat diajukan ke pengadilan (*non-justiable*).

Alasan lain yang sering digunakan oleh mereka yang menganggap hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat diajukan ke pengadilan adalah bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat memberi efek langsung (*immediate effect*) seperti hak sipil

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sering kali disebut sebagai hak positif (*positive rights*).



dan politik dan tergantung pada ketersediaan sumber daya. Sebagaimana tercermin dalam pasal 2 KIHSEB, yang menyatakan hak tersebut direalisasikan secara progresif (*progressive realization*):

“Setiap negara pihak ...berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan kerjasama internasional... untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini, ...termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif.”

Argumen-argumen yang disebutkan di atas tidaklah tepat karena tidak bisa membedakan antara cara pemenuhan hak dengan keharusan hak itu dilindungi. Cara pemenuhan tidak mengubah sifat hukum maupun fundamentalnya hak ekonomi, sosial dan budaya bagi martabat manusia. Oleh karena itu, perbedaan ini tidak dengan sendirinya mengubah ‘status’-nya sebagai hak asasi manusia.

Kandungan Hak dalam KIHESB

- Pasal 1: Setiap bangsa mempunyai hak menentukan nasib sendiri
- Pasal 2: Perwujudan secara bertahap hak-hak dalam Kovenan, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya
- Pasal 3: Hak yang sama antara laki-laki dan perempuan
- Pasal 4: Pembatasan pemenuhan hak ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk memajukan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis
- Pasal 5: Larangan untuk menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui dalam Kovenan
- Pasal 6: Hak atas pekerjaan
- Pasal 7: Hak atas kondisi kerja yang adil dan baik
- Pasal 8: Hak untuk membentuk serikat buruh
- Pasal 9: Hak atas jaminan sosial
- Pasal 10: Perlindungan kepada keluarga, pernikahan harus berdasarkan persetujuan kedua calon suami dan istri, hak untuk cuti bagi ibu hamil dan melahirkan, anak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi dan sosial
- Pasal 11 : Hak atas kehidupan yang layak
- Pasal 12 : Hak atas kesehatan fisik dan mental
- Pasal 13 : Hak atas pendidikan

- Pasal 14 : Wajib belajar secara cuma-cuma
- Pasal 15 : Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, menikmati manfaat kemajuan ilmu pengetahuan, memperoleh keuntungan dan perlindungan atas kepentingan moral dan material yang didapatkan dari karya ilmiah, sastra, atau seni apa pun yang telah diciptakan



Pertanyaan yang muncul

Dalam berberapa kali pelatihan pernyataan/pertanyaan yang sering muncul untuk sesi ini adalah:

Bagaimana jika negara menyatakan sumber-sumber yang dimilikinya tidak mampu memenuhi HAM?

KIHESB telah menjelaskan bahwa hak-hak yang tercantum di dalamnya tidak selalu tergantung pada ketersediaan sumber-sumber daya, melainkan pada akses yang sama terhadap sumber-sumber tersebut. Pemerintah negara-negara kaya akan dianggap melanggar kewajibannya jika mencegah akses yang sama terhadap sumber-sumber daya. Sebaliknya pemerintah dari negara-negara miskin yang memiliki sumber daya yang terbatas sekalipun juga dapat memenuhinya, misalnya melalui perangkat perundang-undangan yang menjamin adanya akses yang sama.

Jika mengacu pada kondisi di atas, apa ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya dalam suatu negara?

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihatnya adalah dengan membandingkan pengeluaran untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dengan pengeluaran untuk militer; pengeluaran negara untuk kesehatan, pendidikan, perumahan dengan penggunaan anggaran negara untuk pembelian peralatan militer. Dengan membandingkan anggaran ataupun pengeluaran belanja negara maka dapat ditentukan sejauh mana negara telah mengutamakan penggunaan sumber daya yang ada, baik keuangan, alam, manusia, teknologi, dan informasi untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak Sipil dan Politik Serta Hak Ekonomi, Sosial, & Budaya dengan Perspektif Gender

Setelah memahami seluk beluk hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya, kita melangkah pada hak sipil politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya dengan perspektif gender yang bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan menikmati hak-haknya dengan mengakui kebutuhan biologis perempuan dan menyadari risiko kerentanan dan tidak diuntungkan karena perannya yang berdasarkan gender, norma, nilai dan praktik sehari-hari.



Untuk lebih memahami hak asasi manusia dengan perspektif gender, kita perlu melihat kerangka kerja dan hukum yang tersedia untuk melihat kembali bagaimana hak-hak sipil dan ekososob diterapkan. HAM adalah sebuah instrumen atau alat yang nilai-nilainya harus diterjemahkan dalam bentuk yang lebih konkret, seperti undang-undang dan peraturan yang dapat berlaku efektif.

Analisis Gender

Dengan **analisis gender** dalam melihat kerangka kerja konseptual dan kerangka hukum yang ada, kita dapat melihat nilai, norma dan praktik-praktik yang dikonstruksikan secara sosial untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap perempuan dan bagaimana perempuan dapat menikmati HAMnya, diuntungkan oleh hukum, program, dan kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam realita kita melihat bahwa nilai, norma dan praktik tersebut dikonstruksikan dan terus-menerus diulang dan ditegaskan oleh keluarga, komunitas sekitar, lingkungan kerja, institusi agama dan pendidikan, media, negara dll. Konstruksi ini berimplikasi pada alokasi peran, hak-hak, tanggung jawab, juga sumber daya yang mengakibatkan adanya pembagian peran gender dalam alokasi tersebut mengenai mana yang dianggap pantas bagi perempuan dan mana yang tidak. Identitas diri juga dibangun dalam konstruksi sosial ini, seperti halnya bagaimana laki-laki melihat dan mengkonstruksi dirinya, bagaimana perempuan melihat dan mengkonstruksi dirinya, bagaimana perempuan melihat laki-laki dan sebaliknya, sampai dengan bagaimana komunitas melihat dan mengkonstruksikan laki-laki dan perempuan.

Sebuah masalah dapat dilihat dengan perspektif gender dengan mengidentifikasi asumsi dari nilai, norma, dan praktek yang berlangsung. Untuk menguji apakah

Produk hukum nasional yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan dapat diamanatkan atau direformasi dengan CEDAW sebagai basis hukumnya (pemerintah Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui UU No 7/1984). Definisi diskriminasi dalam CEDAW berguna untuk memperluas analisis dan membantu promosi agar perempuan menikmati hak-haknya. Pasal 1 CEDAW secara tegas menyebutkan apa yang dimaksud dengan **diskriminasi** terhadap perempuan, yaitu:

“... setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”

Aspek-aspek diskriminasi pada Pasal 1 CEDAW adalah:

- Perbedaan, pengucilan/ pengecualian, pembatasan.
- Diskriminasi berdasarkan seksual
- Dalam hukum, program, dan bentuk praktik lainnya
- Disengaja atau tidak diniatkan (di permukaan tidak terlihat mendiskriminasi, tetapi akibatnya menyebabkan diskriminasi)
- Terjadi di ruang publik dan privat
- Ada keterkaitan antara yang terjadi di masa lalu dengan sekarang.



perempuan menikmati hak-haknya, bisa dilihat dari perangkat hukum atau program yang berkaitan dengan HAM kemudian dilihat asumsi di belakangnya. Misalnya UU Perkawinan memperbolehkan suami menikah lagi jika istri tidak bisa memenuhi kewajiban, mengalami cacat, dan istri tidak bisa memberikan keturunan. Asumsi gender dari pasal ini adalah suami mempunyai dorongan seksual yang besar. Jika dalam jangka waktu lama tidak terpenuhi hasrat seksualnya, ia berhak mencari pelampiasan lain. Supaya tidak dianggap zinah maka pilihannya adalah menikah lagi. Pernikahan kedua ini dianggap wajar untuk melanjutkan generasinya

Dari contoh di atas kita dapat melihat bahwa sistem hukum sangat mungkin menjadi penghalang bagi perempuan untuk menikmati hak-haknya. Oleh karena itu, kita perlu mengasah sensitivitas dalam membaca produk hukum dengan mempertanyakan asumsi yang menjadi latar belakang dalam isi produk hukum tersebut. Hal penting yang harus dilihat dalam melakukan analisis gender atas produk hukum adalah dengan melihat **struktur** (agen, perangkat, siapa, dan sumber daya yang terlibat di sana), **substansi** (isi hukum), dan **kultur/politis** (norma nilai yang berpengaruh pada penerimaan). Tiga hal ini saling menunjang. Jika tidak mempertimbangkan salah satu faktor, tidak akan efektif.



Selain **Prinsip Non diskriminatif**, yang telah dijelaskan di atas, CEDAW juga didasari atas **Prinsip Persamaan** (*Substantive Equality*). Persamaan dalam konteks CEDAW merupakan pendekatan yang mendasarkan pada hasil akhir sebuah proses, yaitu keadilan (keadilan substantif). Dalam mencapai tujuan akhir tersebut seringkali prosesnya tidak harus sama antara laki-laki dan perempuan, mengingat situasi antara perempuan dan laki-laki berbeda akibat adanya diskriminasi terhadap perempuan yang telah berlangsung

sejak lama. Sebab, jika proses yang dilakukan sama, sementara situasinya berbeda, maka akan tetap terjadi kesenjangan. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang sama perlu ada upaya untuk menyamakan terlebih dahulu situasinya. Setelah situasinya sama, maka perlakuannya dapat disamakan. Untuk menyamakan situasi yang berbeda tersebut diperlukan adanya tindakan atau kebijakan atau perlakuan khusus, yang ditujukan untuk mempercepat proses penghapusan kesenjangan sehingga situasi menjadi sama.

Prinsip Persamaan ini menyediakan pendekatan holistik untuk menghadapi hambatan dan halangan yang dialami oleh perempuan dalam penikmatan HAM-nya. Memang telah terdapat berbagai aturan hukum yang melindungi perempuan, namun sangat lemah dalam implementasinya. Terdapat tiga hal yang menjadi ukuran bagi **Prinsip Persamaan** ini yakni

1. kesempatan untuk mengakses atau menikmati hak
2. persamaan akses dan
3. persamaan hasil yang dapat dinikmati.

Dalam hal ini perspektif gender dapat membedah secara sistematis hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi hukum/kebijakan/program dan menjadi alat untuk menyusun strategi promosi hak asasi perempuan.

Kegiatan 4B

CERAMAH & DISKUSI MEKANISME HAM INTERNASIONAL

Tujuan

- Peserta memahami keberadaan badan-badan PBB yang berkaitan dengan Mekanisme HAM
- Peserta memahami para pihak yang bertanggung-jawab dalam penegakan dan Pemenuhan HAM.
- Peserta mampu menganalisa tantangan dan peluang dalam menggunakan Mekanisme nasional dan internasional bagi penegakan, pemenuhan, dan Perlindungan hak asasi manusia perempuan

Bahan Belajar

- Makalah narasumber
- Lembar Kunci 14: Hukum HAM Internasional dan Hak Asasi Perempuan
- Lembar Kunci 15: *Internasional Human Rights Instruments Related to Discrimination and Violence Against Women*

Metode

Ceramah dan diskusi

Alat yang Dibutuhkan

- Metaplan ukuran 10x15
- Alat tulis/spidol untuk menulis huruf ukuran “besar” terbaca oleh peserta dari jarak tertentu (tergantung ruang belajar)
- PowerPoint equipment set

Langkah-langkah

① 1'

Fasilitator menyampaikan salam, menyapa dan membangun suasana nyaman, terbuka, komunikatif, dan membangun antusiasme peserta.

② 2'

Fasilitator meminta peserta untuk menulis dalam *metaplan* yang akan dibagikan tentang, “Apa yang ada dalam benak peserta jika kita mendengar kata mekanisme HAM internasional secara ringkas dan padat.”

③ 10'

Peserta dipersilakan membacakan apa yang ditulis pada *metaplan*-nya dan meletakkannya di papan tulis di depan.

④ 2'

Fasilitator mengarisbawahi kata-kata kunci, lalu memperkenalkan narasumber kepada peserta.

⑤ 60'

Presentasi narasumber.

⑥ 70'

Diskusi/tanya jawab

⑦ 5'

Penutup/rangkuman.

Tips

- Informasi tentang mekanisme HAM dapat diakses melalui website, Persilakan peserta untuk mencari sendiri dan merumuskan pertanyaan untuk diskusi.
- Untuk mengurangi kejenuhan metode ceramah, fasilitator dapat membantu membuat permainan pembuka dengan bertanya apa yang ada di benak peserta jika mendengar kata Mekanisme HAM Internasional.
- List tentang pendapat peserta ditulis di depan dan dapat dijadikan titik berangkat atau bagian dari isi ceramah narasumber.

Hukum HAM Internasional dan Hak Asasi Perempuan

1. Sejarah dan posisi hukum HAM INTERNASIONAL

Malapetaka kemanusiaan pada Perang Dunia II mendorong lahirnya sejumlah kesepakatan dan perjanjian internasional untuk kerjasama perdamaian. Hukum internasional merupakan tantangan terhadap Kedaulatan Negara karena setiap individu merupakan subjek hukum internasional. Pemegang hak (*rights-holder*) menurut hukum internasional adalah individu dan kelompok (perempuan termasuk kategori umum ini). Negara merupakan pelaksana (*duty-holder*). Hukum HAM internasional mengatur relasi *rights-holder* dengan *duty-holder*. Kewajiban *duty-holder* (negara) meliputi:



- Memajukan (*to promote*) hak asasi manusia di dalam yurisdiksinya
- Melindungi (*to protect*) hak asasi manusia di dalam yurisdiksinya
- Memenuhi (*to fulfil*) hak asasi manusia di dalam yurisdiksinya.

2. Dimana hak asasi perempuan dalam regim HUKUM HAM INTERNASIONAL ?

Pada awalnya Hukum HAM International dibangun di atas pandangan diskriminasi gender. Perempuan dipandang bukan sebagai individu, tetapi sebagai kelompok. Keluarga dianggap sebagai benteng "Suci", "Keluarga adalah unit inti dalam masyarakat, berhak mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat." Apa yang terjadi dalam Keluarga tidak bisa diintervensi oleh negara maupun masyarakat. HAM tidak berlaku dalam lingkungan keluarga.



Dalam perkembangan berikutnya, sebagai konsekuensi logis dari universalitas HAM, hukum HAM internasional mengakui perempuan sebagai individu dan mengakui persoalan pelanggaran HAM dalam keluarga.

Lokasi dan pelaku pelanggaran HAM perempuan: Terjadi baik di ruang privat maupun publik, seperti kekerasan di rumah tangga, dan kekerasan oleh negara. Pelakunya *state official* maupun individu.

3. Perlindungan hak perempuan

Harus melampaui mengatur hubungan individu dan negara (*women's rights go beyond the relationship between the individual and the state*). Harus mengakomodasi hubungan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, seperti (i) budaya; (ii) agama; (iii) adat-istiadat; (iv) kelas; dan seterusnya.

4. Tanggungjawab negara untuk HAM perempuan

- Di bidang Hukum, memastikan agar hukum tidak diskriminatif
- Di bidang pembangunan, memastikan program pembangunan tidak diskriminatif
- Di bidang pendidikan, memastikan bahwa pendidikan tidak diskriminatif.

5. Peran non-state actor. Ikut bertanggungjawab

Hak Asasi Manusia Internasional Perangkat yang Berhubungan dengan Diskriminasi & Kekerasan terhadap Perempuan

77

Elize Delpont illisd@mweb.co.za

1. Apa Itu Diskriminasi?

- Perbedaan, peniadaan atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin
- Dampak atau tujuan dari merusak atau meniadakan pengakuan, pemenuhan atau pelaksanaan Hak
- Pemisahan langsung atau tidak langsung
- Rekomendasi-rekomendasi umum tentang perbedaan jenis kelamin, peran, status perkawinan
- Kehamilan



2. Apa Itu Kekerasan terhadap Perempuan?

- Kekerasan berdasarkan gender adalah sebuah bentuk diskriminasi atau pemisahan
- Fisik, mental, seksual, ancaman-ancaman, paksaan, perampasan kebebasan, ekonomi

3. Rekomendasi Umum Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (CEDAW) Nomor 19 Tahun 1992

- 1989 – Negara harus menyertakan informasi mengenai kekerasan dan langkah-langkah untuk menyelesaikannya dalam laporan mereka.
- Penerapan CEDAW secara menyeluruh mengisyaratkan adanya langkah-langkah yang pasti untuk menghapuskan kekerasan
- Negara harus meninjau hukum dan kebijakan mereka
- Kekerasan yang ditujukan kepada perempuan karena ia seorang perempuan atau kekerasan yang mempengaruhi perempuan.
- Tidak seimbang
- Kekerasan berbasis gender merusak atau meniadakan:
 - Hak untuk hidup
 - Hak untuk tidak disiksa



- Hak untuk mendapatkan hak yang sama pada masa konflik
- Hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan
- Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama
- Hak untuk mendapatkan keadilan dalam keluarga
- Hak untuk memperoleh kesehatan mental dan fisik dengan standar yang tinggi
- Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan baik
- Konvensi berlaku untuk kekerasan yang dilakukan oleh otoritas publik, juga setiap orang, organisasi atau perusahaan
- Negara mungkin bertanggung jawab atas tindakan-tindakan pribadi jika mereka gagal untuk

Mencegah atau menghukum tindakan kekerasan

- Pasal 2 dan 3 – kewajiban menyeluruh untuk menghapus semua bentuk diskriminasi
- Pasal 2(f), 5, 10(c) – sikap-sikap tradisional, prasangka, seperti pelecehan seksual
- Pasal 6 – perdagangan manusia dan pelacuran–kemiskinan dan konflik
- Pasal 11 – kekerasan bersifat khas gender di tempat kerja, seperti pelecehan seksual
- Pasal 12 – Kekerasan menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan nyawa. Pembatasan melalui konstruksi diet, mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*), lebih berpihak pada laki-laki
- Pasal 14 – Yang terutama menghadapi risiko adalah perempuan desa karena sikap-sikap tradisional
- Pasal 16 and 5 – Sterilisasi wajib dan aborsi
- Kekerasan (dalam) keluarga

4. Rekomendasi Umum 19 Rekomendasi Khusus

- Langkah-langkah yang tepat, efektif untuk menanggulangi kekerasan berbasis gender
- Hukum, layanan pendukung, pelatihan sensitivitas gender untuk peradilan dan penegakan hukum
- Para pejabat
- Mendorong kompilasi statistik dan penelitian
- Sosialisasi lewat media menghormati perempuan
- Langkah-langkah pencegahan dan penghukuman terhadap perdagangan orang dan eksploitasi seksual
- Tingkat masalah, tindakan yang diambil, keefektifan tindakan-tindakan
- Prosedur pengaduan yang efektif dan penyelesaiannya
- Pelecehan seksual
- Membangun atau layanan pendukung bagi korban kekerasan berbasis gender

- Kesuburan dan reproduksi
- Pelatihan dan kesempatan kerja
- Laporan risiko untuk perempuan pedesaan
- Langkah-langkah untuk mengatasi kekerasan (dalam keluarga
- Laporan tentang tingkatan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual serta langkah-langkah yang diambil
- Semua tindakan hukum dan langkah lainnya untuk memberikan perlindungan terhadap Kekerasan Berbasis Gender

5. Rekomendasi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000)

- Peningkatan keterwakilan perempuan di setiap tingkatan pembuat keputusan
- Pencegahan, manajemen dan resolusi konflik
- Rencana tindakan strategis Sekretaris Jenderal
- Lebih banyak perempuan yang menjadi perwakilan dan utusan khusus
- Memperluas peran perempuan pada operasi-operasi lapangan PBB



6. UNSCR 1325

- Memasukkan perspektif gender dalam operasi penjaga perdamaian
- Pedoman dan pelatihan tentang perlindungan, hak dan kebutuhan perempuan
- Meningkatkan dukungan bagi upaya pelatihan sensitif gender
- Mengadopsi perspektif gender ketika bernegosiasi untuk perdamaian dan rekomendasi umum
- Semua pihak yang berkonflik harus menghormati secara penuh hukum internasional yang berlaku bagi hak dan perlindungan perempuan dan anak perempuan
- Semua pihak yang berkonflik mengambil langkah-langkah khusus agar tidak terjadi kekerasan berbasis gender
- Mengakhiri impunitas dan menuntut yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang
- Menghormati karakter warga sipil dan sifat kemanusiaan pada tempat-tempat pengungsian
- Mempertimbangkan perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki mantan kombatan/pejuang
- Misi-misi Dewan Keamanan memperhitungkan pertimbangan-pertimbangan gender.
- Kajian tentang dampak konflik bersenjata terhadap perempuan dan anak perempuan

Kegiatan 4C

DISKUSI DENGAN NARASUMBER TENTANG MEKANISME NASIONAL

Tujuan

- Peserta memahami
- Apa yang dimaksud dengan mekanisme HAM nasional
- Hubungan mekanisme HAM internasional dan nasional
- Efektivitas mekanisme nasional

Langkah-langkah

- 8' Untuk membangun suasana, fasilitator mengelola permainan kuis. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama menjadi juri kuis. Kelompok 2 dan 3 bertanding. Pertanyaan dibacakan oleh juri, dijawab oleh peserta melalui juru bicara. Waktu dan isi jawaban menjadi kriteria pemenang.
- 2' Menutup kuis dan memperkenalkan narasumber
- 45' Presentasi narasumber
- 60' Diskusi/tanya jawab
- 5' Penutup dan rangkuman

Metode

Ceramah dan diskusi

Bahan Belajar

- Lembar Kunci 16: Indonesian Legal System and the Rights of Women
- Lembar Kunci 17: Mekanisme HAM Nasional

Alat yang Dibutuhkan

- Pertanyaan kuis
- Alat tulis (spidol dan kertas plano)
- PowerPoint *equipment set*
- Makalah narasumber

Sistem Hukum Indonesia & Hak-Hak Perempuan

Rafendi Jamin

Sistem Hukum Belanda

Sistem hukum Indonesia sudah dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial yang memberi legalitas plural dan menerapkan diskriminasi ras dan gender. Pasal 75 Peraturan Pemerintah (Konstitusi Kolonial secara *de facto*) membagi populasi Hindia Belanda menjadi Eropa dan *Inlander* atau penduduk asli non Kristen termasuk pribumi Indonesia serta Cina, Arab dan India. Kategori ini kemudian dikuatkan dalam pasal 163 dan 131 *Indische Staatsregeling* tahun 1925 yang menetapkan tiga kelompok ras: (1) Eropa termasuk Jepang sebagai orang Eropa kehormatan, (2) Timur asing: Cina, India dan Arab, dan (3) *Inlander* (pribumi).

Menurut pasal 131 *Indische Staatsregeling*, terdapat tiga kategori hukum, dengan kode sipil yang berbeda berlaku untuk setiap kelompok ras: hukum untuk orang Eropa yang berlaku efektif di Belanda, sementara pribumi dan orang Timur asing mematuhi hukum adat masing-masing. Hukum pidana dan Hukum keamanan Negara Belanda (1870) diterapkan pada semua individu (1915) terlepas dari latar belakang etnis mereka.

Status Perempuan dalam Hukum Pidana Belanda

Sifat diskriminatif gender sistem hukum Belanda tentang status perempuan dapat dilihat di dalam Hukum Perdata Eropa (*Burgerlijke Wetboek*). Pasal 106, 108, dan 110 Hukum Perdata Eropa menyatakan, misalnya, bahwa seorang istri harus mematuhi suaminya dan mengikuti kemanapun suaminya memilih untuk tinggal; bahwa ia tidak berhak untuk mengambil tindakan hukum tanpa persetujuan tertulis dari suami; dan bahwa ia secara hukum tidak berhak untuk mengendalikan harta bersama atau bahkan harta sendiri tanpa persetujuan tertulis dari suaminya. Pasal 125 Hukum Perdata Eropa menjamin hak suami untuk menolak menjadi ayah dari anak-anaknya.

Setelah Kemerdekaan 1945

Meskipun Indonesia memulai program untuk menyatukan hukum segera setelah Kemerdekaan, tiga sistem hukum terus berlaku sampai waktu yang cukup lama, dan khususnya, di bidang hukum keluarga dan hukum waris. Hal ini menyebabkan komplikasi yang sering merugikan perempuan. Salah satu contohnya adalah perbedaan antara pasal 41 UU Perkawinan 1974 yang memerintahkan pembayaran tunjangan pada mantan istri dan anak-anaknya dan Hukum Islam. Pada ketentuan untuk tunjangan pada mantan istri dalam UU Perkawinan tahun 1974, pengadilan dapat mengatur bahwa dalam kasus perceraian, suami memberikan tunjangan untuk mantan istrinya sampai pernikahan kembali mantan istrinya itu. Hukum Islam, di sisi lain, hanya meminta suami menyediakan tunjangan selama 100 hari setelah perceraian. Di sisi lain, adat atau hukum adat mungkin sama diskriminatifnya terhadap perempuan. Sebagai contoh, di banyak wilayah adat wanita dilarang memiliki posisi di dewan adat dan, dengan demikian, memiliki akses sangat terbatas pada proses pengambilan keputusan adat. Dalam kasus Hukum Warisan, hukum adat dapat menyatakan bahwa perempuan memiliki hak waris yang sama seperti laki-laki, sedangkan di Hukum Islam, keturunan perempuan hanya dapat mewarisi setengah dari bagian yang diwarisi oleh laki-laki.

Mekanisme HAM Nasional

1. Ruang lingkup peraturan/kebijakan nasional yang berkaitan dengan HAM PEREMPUAN

- Peraturan/kebijakan yang bersifat preventif untuk memajukan dan memenuhi hak asasi warganya dalam bentuk rencana program dan mekanisme pelaksanaan program tersebut.
- Peraturan/kebijakan yang bersifat kuratif untuk penyelesaian pelanggaran HAM. Di tingkat nasional ada beberapa mekanisme yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM, diatur dalam beberapa hukum Nasional baik untuk pelaku individu maupun aparat negara. Bentuknya adalah sistem peradilan.

2. Jenis peradilan di Indonesia yang dapat digunakan oleh perempuan untuk mencari keadilan.

Menurut UU No 5 tahun Tahun 2004 jo. UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 26 Tahun 2000 ada 6 macam jenis peradilan:

- Peradilan Umum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan berbagai isu dengan Isu kekerasan, hak dalam perkawinan (untuk non islam), hak atas perumahan (penggusuran), hak atas kerja.
- Peradilan Anak, khusus untuk anak yang bermasalah dengan hukum
- Peradilan HAM Adhoc untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat
- Peradilan Tata Usaha Negara khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan negara
- Peradilan Agama khusus untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak hak perempuan dalam perkawinan (khususnya untuk Agama islam)
- Peradilan Militer khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh militer.

3. Kebijakan yang berkaitan langsung dengan Hak Asasi Perempuan di Indonesia

Kebijakan	Landasan Untuk
Amandemen UUD 1945 Pasal 28 H ayat 2 "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."	Melaksanakan kewajibannya memberikan <i>affirmative action</i> .
TAP MPR tahun 1998 tentang GBHN "Satu bidang yang harus dijadikan fokus perhatian pemerintah adalah Pemberdayaan Perempuan."	Membuat program pemberdayaan perempuan
TAP MPR tahun 2002 tentang GBHN, antara lain berbunyi: <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ada anggaran/budget yang diberikan secara khusus untuk kepentingan perempuan • Kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di Legislatif 	Menyediakan anggaran bagi kepentingan perempuan dan mendorong adanya keterwakilan perempuan yang memadai

4. Undang-undang yang berkaitan dengan Hak Asasi Perempuan di Indonesia

Undang-Undang	Landasan Untuk
UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini ditujukan antara lain untuk memperbarui posisi hukum perempuan di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Hak melakukan pernikahan tanpa paksaan • Hak yang sama dengan suami untuk memelihara dan menentukan pendidikan anak-anaknya • Hak yang sama dalam pengelolaan harta bersama • Hak yang sama dalam menentukan tempat tinggal • Hak untuk melakukan perceraian • Hak untuk mempertahankan perkawinan • Hak untuk mendapatkan nafkah • Hak untuk melakukan tindakan hukum • Hak untuk membuat perjanjian perkawinan • Hak atas warisan

Undang-Undang	Landasan Untuk
UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW	Pengakuan dan komitmen negara untuk menegakkan dan melindungi hak asasi perempuan
UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU ini menekankan bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia	Hak-hak perempuan atas: <ul style="list-style-type: none"> • keterwakilan dalam sistem pemilu, (pasal 46) • mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kewarganegaraan setelah menikah dengan warga negara lain (47) • memperoleh pendidikan dan pengajaran (48) • memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi; termasuk perlindungan khusus bagi keselamatan dan atau kesehatannya di dunia kerja berkaitan dengan hak reproduksi – (49) • pembuatan hukum perempuan dewasa (50) • kesetaraan dengan suami/mantan suami dalam kepemilikan dan pengelolaan harta dan pengasuhan anak baik dalam perkawinan atau setelah perkawinan putus (51)
UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Pengakuan bahwa kekerasan seksual, yaitu perkosaan dan perbudakan seksual terhadap perempuan, merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan.
UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Hak Cuti hamil dan tidak di-PHK karena hamil.
UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Mekanisme penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak; termasuk Pendamping bagi korban.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	<ul style="list-style-type: none"> • Perkosaan, pelecehan seksual. perdagangan perempuan • Kekerasan dalam rumah tangga • Pembunuhan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)	<ul style="list-style-type: none"> • Hak waris dan harta • Yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama (832) • Anak-anak yang sah mendapat bagian yang sama dengan tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan (852) • Bagian suami atau isteri yang hidup lebih lama dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si perwaris (852a).
Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 45 dan Nomor 100 menjadi UU Nomor 80 dan Konvensi ILO Nomor 106 menjadi UU Nomor 3 Tahun 1961 tentang persamaan upah	

5. Peraturan di bawah undang-undang yang berkaitan dengan HAM Perempuan

Peraturan	
Kompilasi Hukum Islam (Inpres Tahun 1991)	Mekanisme penyelesaian kasus
Keppres No. 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	
Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (RAN PKTP)	Program-program yang harus dilaksanakan
Keppres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender	Pendekatan dalam melaksanakan program
Keppres No. 88 tahun 2000 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak	Program-program yang harus dilaksanakan
Keppres tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Pekerja Anak	Program-program yang harus dilaksanakan
Kesepakatan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian RI tertanggal 23 Oktober 2002	Program pemberian pelayanan
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya	Mekanisme penyelesaian kasus
SK Kapolri, SK Kejaksaan Agung tentang pembentukan Gender Fokal Point di Kepolisian dan Kejaksaan Agung	
LAIN-LAIN: YURISPRUDENSI : Hak waris perempuan Hak nafkah anak dari bapak biologis	Mekanisme penyelesaian kasus

6. Legislasi nasional yang mengadopsi prinsip-prinsip HAM dan humaniter internasional

- UUD 45 pasal 28 I
- UU 59/1958 tentang ratifikasi Konvensi Jenewa
- UU 39/1999 HAM
- UU 26/2000 Pengadilan HAM
- UU 23/2002 Perlindungan Anak

7. Kelemahan-kelemahan legislasi HAM nasional

- Gender bias pada KUHP (perkosaan dan *trafficking* masuk dalam kategori kejahatan susila bukannya kejahatan terhadap perorangan)
- UU 26/2000 ttg peradilan HAM hanya mengadopsi kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan kejahatan perang (*war crimes*) sebagai pelanggaran HAM
- Belum adanya harmonisasi KUHP berdasar konvenan penting yang telah diratifikasi seperti konvensi anti penyiksaan
- Belum dibuatnya hukum acara untuk pengadilan HAM (*extraordinary crime*) yang menyulitkan prosedur pembuktian di pengadilan.

8. Lembaga perlindungan HAM nasional dan keterbatasannya

- Komnas HAM
- Komnas Perempuan
- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia
- Ombudsman
- Komisi Pemberantasan Korupsi
- Mahkamah Konstitusi

Kegiatan 4D

“DIALOG WARUNG”

AKSESIBILITAS PEREMPUAN TERHADAP MEKANISME HAM INTERNASIONAL

Tujuan

Peserta mendapatkan pengetahuan yang akurat tentang bagaimana menggunakan mekanisme internasional untuk mengefektifkan mekanisme nasional.

Langkah-langkah

15' Fasilitator menyampaikan metode *cafe dialogue* (dialog warung)

Fasilitator meminta peserta membacakan kasus
Fasilitator membagi tempat untuk *host kafe* dan mempersilakan peserta masuk ke dalam “warung”

45' Putaran pertama

45' Putaran kedua

75' Diskusi pleno bersama narasumber

Tips

Narasumber hadir dalam presentasi pleno “Dialog Warung”.

Metode

World cafe dialogue

Bahan Belajar

- Lembar Kunci 18: 8 Poin untuk Mengefektifkan Upaya Penegakan Hak Asasi Perempuan
- Lembar Kunci 19: 7 Advocacy Venues for Women Human Rights

Alat yang Dibutuhkan

- Kasus (sebagai pengantar)
- Rumusan pertanyaan utama (menu) untuk Dialog Warung.
- Alat tulis (spidol dan kertas plano)

8 Poin untuk Mengefektifkan Upaya Penegakan Hak Asasi Perempuan

1. **Dalam mengadvokasikan hak asasi perempuan perlu kreatif menggunakan mekanisme nasional dan internasional pada tempat dan waktu yang diperlukan.**
 - Ada kalanya hanya menggunakan salah satu mekanisme saja—baik mekanisme nasional maupun internasional—pada satu waktu dan tempat yang dibutuhkan.
 - Ada kalanya perlu menggunakan dua level mekanisme secara simultan yaitu mekanisme nasional dan internasional pada isu-isu tertentu dan lokasi masalah yang memungkinkan kedua mekanisme tersebut saling menguatkan.
 - Ada kalanya perlu menggunakan dua mekanisme sekaligus pada satu tempat yang memungkinkan keduanya diterapkan langsung. Misal, untuk negara-negara yang telah meratifikasi konvensi internasional tertentu.
2. **Perlu mengembangkan strategi advokasi *multi-approach*.** Kerja-kerja lobi tidak perlu terpisahkan dengan kerja-kerja pengorganisasian dan advokasi hukum.
3. Alat yang dipakai dan proses yang dilintasi dalam advokasi hak asasi perempuan sama pentingnya dengan hasil akhir yang diharapkan.
4. Dalam proses advokasi terdapat ruang belajar dan ruang pemberdayaan perempuan untuk mengubah keadaan yang dialaminya.
5. Mendefinisikan, menuntut, dan menginterpretasikan hak asasi perempuan adalah perjuangan politik. Perjuangan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat.
6. Peraturan dan hukum bukan hasil akhir dari perjuangan hak asasi perempuan; peraturan dan hukum hanya salah satu dari mekanisme untuk mengadvokasikan hak asasi perempuan. Hasil akhirnya adalah tegaknya hak asasi perempuan dan hal itu dicapai dengan perjuangan politik.
7. Mengorganisasikan dan memobilisasi kelompok masyarakat dan gerakan sangat esensial dalam advokasi hak asasi perempuan.
8. Berjaringan dan berdialog adalah salah satu strategi advokasi HAM internasional.

7 Sumber Advokasi untuk Hak Asasi Manusia Perempuan

1. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)

- Mengeluarkan deklarasi tentang Kemajuan Perempuan di kawasan ASEAN pada tahun 1998.
- Memiliki Sub-Komite Perempuan.
- Mengeluarkan deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di kawasan ASEAN pada bulan Juni 2004.

Deklarasi ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

- Menetapkan/mengubah perundang-undangan domestik (di masing-masing negara) untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, untuk meningkatkan perlindungan, penyembuhan, pemulihan dan reintegrasi korban, termasuk langkah-langkah untuk menyelidiki, menuntut, menghukum, merehabilitasi pelaku dan menyajikan reviktimisasi perempuan dan anak perempuan.
- Menggalakkan pendekatan terpadu dan holistik untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan merumuskan mekanisme pada penyediaan layanan bagi para korban, mengambil respon yang tepat terhadap pelanggar, memahami sifat dan penyebab kekerasan terhadap perempuan, dan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.
- Mengintensifkan upaya untuk mengembangkan/meningkatkan langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, termasuk adopsi dan pelaksanaan hukum, penyebaran informasi, keterlibatan aktif dengan para pemain berbasis komunitas, dan pelatihan hukum, aparat penegak hukum, pekerja sosial dan tenaga kesehatan.

2. ESCAP (Economic and Social Commission in Asia and the Pacific)

“Bertindak sebagai pusat pengembangan utama ekonomi dan sosial dari sistem PBB di Asia dan Pasifik ... dan memainkan peran sebagai *think-tank* dan katalis untuk kerjasama regional Perannya sebagai forum antar pemerintah mengasumsikan signifikansi khusus dalam ketiadaan diskusi politik tingkat tinggi di antara pemerintah dalam wilayah yang luas.”

3. OHCHR Regional Representative for Asia Pacific (January 2002)

- Mendukung Sistem PBB di sebuah wilayah untuk mengintegrasikan pendekatan HAM ke dalam program-program PBB di tingkat negara dan wilayah regional.

- Mendukung pembentukan dan penguatan sistem perlindungan HAM nasional, termasuk pekerjaan lembaga nasional hak asasi manusia dan organisasi non pemerintah (LSM).
- Memperkuat sistem HAM PBB di Asia Pasifik dengan mendorong dan membantu negara-negara untuk meratifikasi perjanjian dan melaksanakan rekomendasi badan-badan perjanjian dan ahli / negara tematik dari Komisi HAM.

4. FORUM Asia, Thailand

Sebuah jaringan organisasi HAM dengan program yang meliputi pelatihan HAM, pembela HAM, advokasi nasional terhadap isu-isu HAM dan fokus pada negara tertentu di Nepal, Kamboja, Timor Leste, Aceh dan Burma.

5. ARROW (Asia Pacific Research and Resource Center for Women), Malaysia

Mengelola penelitian, pemantauan dan advokasi kesehatan reproduksi dan seksual serta hak asasi perempuan.

6. IRAW (International Women's Rights Action Watch Asia Pacific), Malaysia

Organisasi hak asasi perempuan yang bekerja dengan mitra-mitra nasional dan kelompok-kelompok perempuan internasional lainnya mengenai penafsiran dan implementasi CEDAW.

7. APWLD (Asia Pacific Forum on Women, Law and Development), Thailand

Jaringan organisasi hak asasi perempuan dan individu-individu di Asia Pasifik dengan 6 wilayah program, termasuk hak asasi perempuan dan kekerasan terhadap perempuan.

Kegiatan 5A

PENDALAMAN KASUS KDRT, KTP & PERKOSAAN

Empat modul sebelumnya telah memberi landasan konseptual tentang Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender dan Mekanisme untuk penerapan HAM perempuan. Modul ini membangun kemampuan peserta pelatihan untuk menggunakan kerangka HAM-BG secara praktis. Modul 5 menyediakan sejumlah kasus yang dibagi menjadi dua kelompok. Jika waktu pelatihan tersedia keduanya dapat digunakan seluruhnya, jika waktu terbatas maka dipersilakan untuk memilih kumpulan kasus satu atau dua.

Tujuan

- Peserta menggunakan perspektif HAM-BG untuk mendalami kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), KTP (Kekerasan terhadap Perempuan) dan perkosaan sebagai kasus pelanggaran HAM perempuan.
- Peserta memahami penggunaan mekanisme HAM Internasional dan nasional untuk pemenuhan hak perempuan korban.

Langkah-langkah

- 10' Fasilitator memperkenalkan bermacam kasus pelanggaran hak asasi perempuan, yaitu Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) dalam praktik tradisi dan perkosaan.
Peserta dibagi ke dalam tiga *cafe* yang akan membahas masing-masing kasus.
Fasilitator menjelaskan metode *World Cafe Dialogue*. Setiap *cafe* "dikelola" seorang *host* dengan 3 pertanyaan utama. Para peserta berdiskusi secara paralel dan berputar memasuki semua *cafe*.
- 90' Diskusi paralel dalam 3 *cafe* masing-masing 30 menit.
20' Presentasi 3 *host cafe*.
60' Tanggapan narasumber dan dialog
10' Rangkuman/sintesa

Metode

Studi kasus dalam kelompok

Bahan Belajar

- Lembar Kasus 1: Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Lembar Kasus 2: Perkosaan Mei 1998
- Lembar Kunci 20: Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Lembar Kunci 21: Perkosaan
- Lembar Kunci 22: Kekerasan terhadap Perempuan Akibat Interpretasi Agama dan Praktik Budaya

Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga



Saat pertama kali mengunjungi LBH APIK, keadaan Imah (bukan nama sebenarnya) kusut masai dengan beberapa bagian kepala yang terkelupas dan badan yang penuh bekas pukulan. Kondisi ini diderita Imah akibat perlakuan suaminya yang tak segan memukul, menempeleng, membenturkan kepala Imah ke dinding, bahkan menyekap Imah di rumah. Keempat anaknya pun menerima perlakuan yang sama bila berani membela ibu mereka.

Menurut Imah, perlakuan ini dipicu oleh serangkaian pertengkaran setelah Imah mengetahui perselingkuhan suaminya. Sebelumnya Imah hendak menyembunyikan kondisi ini, tetapi kemudian menjadi sangat ketakutan karena perlakuan suaminya semakin kejam. Apalagi suaminya dikenal sebagai seorang pegawai bereputasi baik, sehingga saat Imah melaporkan kejadian yang menimpanya ke pimpinan kantor tempat suaminya bekerja, justru Imah yang dicemooh dan dipersalahkan.

Perlakuan serupa juga Imah hadapi saat melapor ke polisi. Dalam pemeriksaan, polisi cenderung menyudutkan korban dalam posisinya sebagai perempuan dan bahkan menyalahkan Imah karena telah melaporkan kasus ini ke LBH APIK. Polisi pun terlihat tidak responsif. Baru enam bulan kemudian laporan Imah ditindaklanjuti, itu pun atas desakan LBH APIK. Saat pemeriksaan di persidangan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hakim kembali menyudutkan Imah. Dan tanpa diketahui oleh LBH APIK sebagai pendamping dan penasihat hukum, pihak jaksa sering menghubungi korban untuk mendesak Imah mencabut pengaduannya. (Komnas Perempuan, *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*, Jakarta, 2009, hlm.26)



Pertanyaan

Panduan untuk Diskusi Kelompok

- Diskusikanlah dalam kelompok mengenai artikel tentang KDRT yang Anda terima!
- Apa saja bentuk kekerasan yang dialami Imah?
- Siapa saja pelaku dalam kasus Imah? Siapa saja korbannya ?
- Tantangan apa saja yang dihadapi Imah saat berjuang untuk mendapatkan haknya atas keadilan?
- Mekanisme apa yang ditempuh korban dalam menyelesaikan permasalahannya?
- Siapa saja pihak berwenang yang terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut dan apakah menurut Anda mereka telah bertindak sesuai dengan tugas dan kewajibannya? Jika tidak, menurut Anda apa yang menyebabkan mereka tidak melaksanakannya?
- Apakah penyelesaian yang terjadi memihak korban atau sebaliknya? Jelaskan argumentasi Anda.

Kekerasan dalam Rumah Tangga



Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Catatan tahunan Komnas Perempuan yang dikeluarkan pada 8 Maret 2006 menyatakan bahwa perempuan terjebak dalam lingkaran kekerasan dalam rumah tangga. Lingkaran kekerasan adalah pola di mana tindak kekerasan yang tidak ditangani secara tuntas telah mengakibatkan terus terulangnya kekerasan. Dalam pola ini, korban kekerasan – apakah itu anak ataupun perempuan – dapat berkembang menjadi pelaku kekerasan terhadap pihak lain yang posisinya lebih lemah dari mereka.

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumah berlangsung sebagai bagian dari suatu pola hubungan personal

Implementasi UU PKDRT

Adanya jaminan perlindungan oleh UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT bisa jadi merupakan indikator yang berpengaruh pada perubahan layanan terhadap perempuan korban, sehingga turut mempengaruhi akses perempuan korban mendapatkan layanan publik serta keberanian perempuan untuk menyelesaikan kasus yang dialaminya. Namun dalam implementasinya, terdapat beberapa permasalahan bagi kaum perempuan korban KDRT untuk mendapatkan keadilan dengan mengacu pada UU PKDRT seperti:

- Pihak kepolisian masih kurang cepat

bertindak dan masih menganggap masalah KDRT bukanlah masalah besar.

- Keberadaan UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) masih belum dimanfaatkan secara profesional, terbukti dengan masih adanya sikap aparat yang kurang sensitif dan kurang memberikan dukungan bagi korban terutama saat pemeriksaan pelaku yang sering kali ditunda atau bahkan tidak melakukan upaya pemanggilan dengan maksimal.
- Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih bersikap membatasi dirinya untuk

yang kompleks antara suami dan istri, orang tua dan anak, majikan dan pekerja serta antar dua orang yang sedang berpacaran. Berdasarkan data yang ada, rumah bukan lagi merupakan tempat yang aman bagi anggota keluarga atau bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Dari kompilasi data yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, pada tahun 2006, terjadi 22.512 kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang ditangani oleh Lembaga Mitra Komnas Perempuan. Dari keseluruhan KTP tersebut, mayoritas kasus, yaitu sebesar 74% (16.709) adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Bentuk-bentuk KDRT

- Kekerasan terhadap istri
- Kekerasan terhadap anak
- Kekerasan dalam pacaran
- Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga

Pola kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan relasi personal antara lain:

- Kekerasan ekonomi
- Kekerasan fisik
- Kekerasan seksual
- Kekerasan psikis

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara **fisik, seksual, psikologis**, dan/atau **penelan-**

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara **fisik, seksual, psikologis**, dan/atau **penantaran rumah tangga**.



menggali informasi dari korban, sehingga fakta-fakta yang terungkap di pengadilan pun tidak maksimal.

- Dalam memeriksa kasus KDRT di pengadilan, hakim juga tidak bersikap maksimal dalam menggali fakta-fakta untuk memperberat hukuman bagi pelaku. Hakim tidak melihat laporan korban sebagai upaya penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan. Dalam persidangan kasus KDRT ini, tidak jarang hakim bertindak sebagai hakim yang memimpin sidang perdata, yaitu mendamaikan rumah tangga.
- Perempuan korban terkadang juga

memilih untuk tidak melanjutkan KDRT yang dialaminya ke proses hukum karena ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, ketakutan akan mendapatkan perlakuan lebih kejam dari sebelumnya, menjaga nama baik keluarga dan sebagainya. Perempuan korban juga khawatir akan proses hukum dan sistem hukum yang tidak berpihak pada korban. Hal ini menyebabkan korban mengalami ketidakjelasan hukum, fakta di lapangan menyebutkan ada kecenderungan ringannya hukuman bagi pelaku sehingga menjadi tidak seimbang dengan penderitaan yang dialami korban.



taran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT pasal 1,ayat1).

Yang dilindungi oleh UUPKDRT adalah setiap orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga (pasal 2 ayat 1), yaitu:

- (a) suami, istri dan anak
- (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kewajiban masyarakat menurut UU PKDRT:

“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: (a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; (b) memberikan perlindungan kepada korban; (c) memberikan pertolongan darurat, dan (d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

Kasus Perkosaan Mei 1998



Pada tahun 1997 dan 1998, bangsa Indonesia tengah dilanda krisis ekonomi yang menggoncang segenap sendi-sendi kehidupan warga. Begitu banyak bisnis yang bangkrut dan orang yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupannya. Presiden Soeharto semakin kehilangan kendali setelah IMF datang ke Indonesia dengan membawa daftar langkah-langkah pahit yang harus diambil pemerintah yang akan berakibat semakin sulitnya kehidupan bagi rakyat miskin. Protes dan kemarahan menyebar di mana-mana. Di tengah semua ini, pada pertengahan Mei 1998, pecahlah serangkaian kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota besar lain. Penyerangan besar-besaran terjadi di daerah tempat komunitas etnis Tionghoa bekerja dan hidup. Rumah dan toko-toko dijarah, dibakar dan pembunuhan terjadi di mana-mana.

Sebuah kelompok masyarakat yang bekerja sebagai relawan untuk membantu para korban, Tim Relawan untuk Kemanusiaan, segera dibentuk dan turun ke lokasi-lokasi tempat terjadinya kerusuhan. Selain membantu menyelamatkan korban, mereka juga ikut mencatat jumlah korban (selain pihak pemerintah) dan mulai menelusuri bagaimana proses penyerangan terjadi. Dalam wawancara mereka dengan warga setempat, mulai muncul cerita-cerita tentang perkosaan yang disaksikan warga dan perempuan-perempuan korban yang berada dalam kondisi trauma berat dan membutuhkan bantuan. Akhirnya Tim Relawan memutuskan untuk membuat investigasi khusus



tentang kasus-kasus perkosaan yang terjadi dan memperoleh data dengan rincian berikut:

Perlakuan	Jumlah/Orang
Perkosaan	103
Perkosaan dan penganiayaan	26
Perkosaan dan pembakaran	9
Pelecehan seksual	14
Total	152 dengan 20 orang di antaranya meninggal

Ketika informasi ini diketahui oleh para aktivis hak-hak perempuan, segera muncul upaya untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas kejadian ini. Apalagi, pada saat itu terjadi kontroversi yang sangat panjang akibat tidak adanya korban perkosaan yang mau bersaksi di hadapan umum dan muncul tuduhan bahwa berita perkosaan tersebut merupakan rekayasa belaka. Kelompok perempuan kemudian meminta bertemu dengan Presiden RI yang baru, B. J. Habibie, dan melalui jaringan organisasi perempuan di kawasan Asia Pasifik, meminta perhatian Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap Perempuan.

Hasilnya, Presiden Habibie kemudian mengakui kebenaran dari berita tentang perkosaan, mengutuk kejadian itu dan meminta maaf kepada korban serta keluarganya, serta berjanji untuk memasukkan perkosaan dalam investigasi resmi yang akan dilakukan secara khusus tentang apa yang waktu itu disebut peristiwa “Kerusuhan Mei”. Kelompok Perempuan dan Presiden Habibie kemudian bersepakat untuk membentuk suatu mekanisme nasional yang mampu secara proaktif menyikapi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di seluruh Indonesia. Maka, lahirlah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Pada bulan November 1998, Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap Perempuan, Radhika Coomaraswamy (Srilangka), tiba di Jakarta untuk melakukan kunjungan resmi guna menemukan fakta-fakta tentang perkosaan yang terjadi di tengah “Kerusuhan Mei”, dan sekaligus mencari tahu tentang kekerasan yang dialami perempuan di daerah-daerah militer, seperti Aceh, Timor Timur, dan Papua. Laporan hasil kunjungan disampaikan dalam Sidang Tahunan Komisi Tinggi PBB tentang HAM di Jenewa pada tahun 1999 dan kemudian ditolak oleh Pemerintah

Indonesia. Keputusan ini mendapat protes dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan laporannya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, diterbitkan, dan disebarluaskan ke seluruh Indonesia.

Hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta, yang dibentuk oleh sejumlah menteri atas instruksi Presiden Habibie, merekomendasikan investigasi lebih lanjut, terutama untuk mencari keterkaitan dengan pihak militer. Investigasi lanjutan kemudian dilakukan oleh Komisi Nasional HAM, berdasarkan UU HAM dan UU Pengadilan HAM, dan laporannya diserahkan pada Kejaksaan Agung. Kita masih menunggu keputusan Kejaksaan Agung RI mengenai tindak lanjut dari pertanggungjawaban atas peristiwa ini.

Tugas/Pertanyaan

1. Diskusikanlah dalam kelompok mengenai artikel tentang perkosaan yang Anda terima!
2. Teliti Siapakah korbannya? Dan siapa pelakunya?
3. Analisis bagaimana artikel tersebut memberitakan masalah perkosaan? Apakah beritanya sensitif terhadap korban? Atau menyalahkan korban?
4. Bagaimana penanganan pihak berwenang terhadap korban perkosaan dan juga pelaku perkosaan?
5. Apa saja hak-hak asasi perempuan yang dilanggar?
6. Jika ada, apa saja mekanisme hukum nasional/internasional yang digunakan?
7. Bagaimana kelompok-kelompok perempuan menggunakan mekanisme tersebut untuk mengangkat persoalan mereka?

Keputusan ini mendapat protes keras dari Komnas Perempuan dan laporannya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.



Perkosaan



"Sekitar jam 11.30, saya melihat beberapa orang di antara massa mencegat dan memaksa penumpang turun, kemudian menarik 2 orang gadis keluar dari mobil. Mereka mulai melucuti pakaian 2 perempuan itu dan memperkosanya beramai-ramai. Kedua perempuan itu mencoba, melawan, namun sia-sia"

— Saksi mata Kerusuhan Mei, 14 Mei 1998

Perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh satu pihak pada pihak lainnya. Korban dapat berada di bawah ancaman fisik dan/atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berada di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lain sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, tidak mengerti, atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.

Perkosaan adalah tindakan pseudo-seksual, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi oleh dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan satu pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku). Pada banyak kasus perkosaan, ekspresi kemarahan, ingin menguasai dan melumpuhkan serta keinginan menghukum dan merendahkan lebih dominan daripada dorongan seksualnya sendiri yang kesemuanya dimanifestasikan dalam tindakan agresi seksual.

Mitos-mitos berkenaan dengan perkosaan:

- Korban memprovokasi atau mengundang kejadian perkosaan.
- Perempuan dapat menghindari terjadinya perkosaan.
- Hanya perempuan tertentu yang akan diperkosa (misalnya perempuan muda dan cantik, perempuan yang "mengundang", perempuan murahan, dan sebagainya).

Perkosaan adalah bagian dari kekerasan terhadap perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.



- Perkosaan hanya terjadi di daerah yang asing bagi korban, kumuh dan di malam hari.
- Perkosaan dilakukan oleh orang sakit atau kriminal.
- Laki-laki baik-baik tidak akan memperkosa kecuali adanya karena adanya undangan atau rayuan dari perempuan itu sendiri.
- Perempuan sering mengaku diperkosa untuk membalas dendam, mendapat santunan, atau karena ia punya karakteristik kepribadian ingin cari perhatian.
- Perkosaan terjadi karena pelaku tidak dapat mengendalikan implus-impuls seksualnya.

Faktanya

- Terjadi secara spontan. Biasanya pemerkosa sudah mempunyai niat, dilakukan tergantung kesempatan.
- Pelaku bukan orang asing. Pelaku perkosaan seringkali adalah orang yang sudah dikenal, seperti pacar, teman, tetangga atau saudara.
- Bukan hanya terjadi di tempat sepi. Kebanyakan kasus perkosaan terjadi di tempat yang “aman” termasuk di rumah, tempat kerja atau sekolah.
- Bukan hanya terjadi pada orang dewasa. Perkosaan juga dialami oleh anak-anak, remaja atau orang tua.
- Semua perempuan bisa menjadi korban perkosaan, tanpa memperdulikan penampilan, cara berpakaian, agama, ras, suku, pendidikan, pekerjaan atau tingkat sosial ekonomi.
- Bukan hanya dilakukan oleh laki-laki penderita gangguan jiwa, tetapi dapat juga dilakukan oleh laki-laki normal.
- Bukan hanya dilakukan oleh laki-laki yang berstatus sosial ekonomi rendah. Semua laki-laki bisa menjadi pemerkosa tanpa memperdulikan tingkat sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan, atau penampilan.
- Bukan hanya masalah perempuan. Perkosaan menjadi tanggung jawab bersama, baik laki-laki maupun perempuan serta masyarakat dan negara.
- Merahasiakan perkosaan tidak menyelesaikan masalah. Carilah pertolongan pada orang yang dapat dipercaya dan bisa membantu anda.



Acuan tentang Perkosaan

Pasal 285 KUHP menyatakan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, di-



ancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Perumusan pada KUHP tersebut menetapkan beberapa kriteria untuk dapat menyebut suatu perbuatan sebagai perkosaan, yaitu:

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bukan hanya kekerasan yang dipakai sebagai sarana. Bahkan, ancaman untuk melakukan kekerasan sudah cukup.
2. Memaksa perempuan—berarti tidak ada persetujuan/*consent* dari si perempuan.
3. Yang bukan istrinya, apabila perempuan yang dipaksa adalah istri sendiri, hal ini tidak termasuk perkosaan, walaupun ada kekerasan/ancaman kekerasan.¹
4. Untuk bersetubuh, persetujuan yang dimaksudkan masih bersifat konvensional yaitu perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan.

Kriteria di atas menjadikan perkosaan berdefinisi sempit, sehingga menimbulkan banyak masalah bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan. Jelaslah, dengan mengacu pada KUHP, maka bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak memenuhi kriteria di atas tidaklah termasuk sebagai perkosaan.

Perumusan di atas dapat dibandingkan dengan perumusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perkosaan disebut sebagai “... menundukkan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi.” Makna perkosaan di sini sangat luas, karena tidak membatasi pelaku, korban, maupun bentuknya. Persamaannya dengan KUHP hanyalah berkenaan dengan kata memaksa dengan kekerasan.

Sempitnya makna perkosaan yang dikandung dalam KUHP telah disadari oleh para perumus Rancangan KUHP, sehingga mereka membuat perumusan yang jauh lebih luas dengan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Seorang lelaki dan perempuan
2. Bersetubuh
3. Bertentangan dengan kehendaknya
4. Tanpa persetujuan
5. Atau dengan persetujuan yang dicapai melalui ancaman;

¹ Untuk perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), dapat dilihat penjelasannya pada bagian Kekerasan terhadap Perempuan akibat Interpretasi Agama dan Praktik Budaya di hlm...

atau ia percaya bahwa pelaku itu adalah suaminya, atau usia perempuan di bawah 14 tahun;

6. Termasuk memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
7. Memasukkan benda bukan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.

Beberapa perubahan mendasar yang ada dalam Rancangan KUHP mencakup:

- Dirumuskan kemungkinan perempuan memperkenankan persetubuhan dilakukan terhadapnya bukan karena kekerasan atau ancaman kekerasan saja, tetapi oleh:
 - tipu daya atau menyesatkan perempuan sehingga menduga bahwa pelaku adalah suaminya.
 - mudanya usia korban (dibawah 14 tahun) yang dianggap belum dapat menentukan kehendaknya dengan nalar.
 - bentuk perbuatan tidak hanya dibatasi pada persetubuhan, tetapi juga bentuk-bentuk kekerasan/serangan seksual lainnya yang sudah terjadi dalam masyarakat yang selama ini tidak dapat dijaring dengan perkosaan, yakni memasukkan alat kelamin pria ke dalam anus/mulut perempuan dan memasukkan benda-benda lain ke dalam anus dan vagina perempuan.
- Perkosaan tidak dibatasi untuk dilakukan terhadap perempuan yang ada di luar ikatan perkawinan dengan pelaku, tetapi juga termasuk perkosaan terhadap seorang istri oleh suami (*marital rape*)
- Dicanturnkannya sanksi pidana minimal untuk perkosaan, yakni tiga tahun, suatu sanksi yang sama sekali baru jika dibandingkan dengan rumusan KUHP saat ini. Hal ini dilakukan, karena dalam praktiknya, terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perkosaan, ternyata seringkali dipidana dengan ringan, misalnya dalam bilangan bulan. Dengan adanya sanksi minimal ini, pemidanaan ringan terhadap pelaku perkosaan tidak akan lagi dapat dilakukan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan korban perkosaan

Perempuan korban perkosaan seringkali merasa dirinya kotor, berdosa, tidak berguna lagi, menyalahkan diri sendiri, takut, cemas, gelisah dan merasa bersalah sering kali pula korban perkosaan ingin bunuh diri untuk melupakan penderitaan yang diala-

Perempuan korban perkosaan seringkali merasa dirinya kotor, berdosa, menyalahkan diri sendiri...



minya. Penderitaan perempuan korban perkosaan tidak hanya berhenti sampai di sini, namun sejumlah faktor turut berperan dalam upaya mendapatkan keadilan bagi mereka, yaitu:

- **Masyarakat**, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat kurang konstruktif dalam merespon tindak kekerasan terhadap perempuan yang juga didasarkan pada persepsi bahwa masalah keluarga sebaiknya diselesaikan oleh keluarga itu sendiri, tanpa melibatkan mekanisme pengendalian sosial yang formal.
- **Hukum dan perlindungan**, minimnya perlindungan hukum yang dirancang secara khusus untuk perempuan, sehingga antara lain mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum, hak khusus, penghargaan dan kompensasi bagi perempuan korban perkosaan.
- **Pranata Peradilan Pidana**, kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban seringkali cemas akan reaksi personil peradilan pidana (polisi, jaksa, dan hakim), terhadap viktimisasi yang dialaminya.
- **Pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan**, seringkali perkosaan tidak diproses ataupun pelaku yang mendapat hukuman yang ringan membawa konsekuensi pelaku akan mengulangi perbuatannya. Pelaku mungkin akan mengulangi perbuatannya pada korban (sebagai tindakan balas dendam) atau terhadap *potential victims* yang lain. Kemudian, ada pula kemungkinan ditirunya kejahatan perkosaan karena tiadanya tindakan/hukuman yang ringan bagi pelaku perkosaan.
- **Lembaga Legislatif**, ketiadaan perlindungan hukum bagi korban, khususnya korban perkosaan dan tindak kekerasan terhadap perempuan lainnya, utamanya merupakan tanggung jawab para pembentuk hukum yang secara normatif telah disertai kepercayaan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, termasuk aspirasi tentang keadilan. Sebagai contoh, amandemen Undang-Undang tentang KUHP hingga kini belum terlaksana, padahal Rancangan akan KHUP baru telah diupayakan semenjak tahun 80'an. Ini menunjukkan tidak adanya *political will* dari para politisi di lembaga legislatif untuk melindungi kaum perempuan yang menjadi korban perkosaan.



Kekerasan terhadap Perempuan Akibat Interpretasi Agama dan Praktik Budaya



"Bagian tak terpisahkan dari upaya penegakan HAM adalah mendorong penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk tindakan yang hadir sebagai akibat dari interpretasi agama dan praktik budaya yang patriarkis."

Konsep Dasar

Interpretasi agama adalah penafsiran teks-teks dalam kitab suci sebagai upaya untuk memahami lebih dalam makna dari teks tersebut sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Interpretasi agama seringkali dinilai sebagai pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh otoritas tertentu, yaitu individu atau kelompok individu yang secara khusus mendalami ilmu agama, seperti pemuka agama (ulama, pendeta, bikshu, dan lainnya) atau akademisi di bidang agama. Bagi otoritas ini, kapasitas untuk menerjemahkan juga dipengaruhi oleh derajat pemahaman persoalan dan konteks lingkungan ia tumbuh.

Dalam konteks lingkungan inilah nilai-nilai patriarkis bisa begitu kentalnya sehingga penafsirannya tergelincir untuk ikut menggunakan argumentasi-argumentasi yang meminggirkan perempuan. Akibatnya, penafsiran tersebut turut menguatkan akar diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Sekalipun tafsir tersebut bertolak belakang dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang dijunjung tinggi oleh agama tersebut, gugatan terhadap tafsir seringkali dinilai sebagai

Perkosaan dalam Perkawinan



Perkosaan dalam perkawinan adalah persoalan yang masih sangat baru bagi masyarakat kita. Sejumlah orang berpendapat bahwa tidak mungkin seorang suami memperkosa istrinya sendiri karena mereka adalah sah pasangan suami istri. Padahal banyak sekali perempuan yang seringkali merasa terpaksa mengikuti permintaan suaminya berhubungan seksual sekalipun mereka enggan atau terlalu letih untuk melakukannya. Seorang perempuan menuturkan, "...setiap kali saya berhubungan seksual dengan suami, saya selalu merasa seperti diperkosa. Tidak saja karena kami kawin karena dijodohkan sehingga saya selalu merasa terpaksa meladeninya, tetapi juga karena ia sering menyuruh saya melakukannya pada saat saya sedang tidak enak badan karena menstruasi ataupun dengan cara dan posisi yang tidak saya sukai."

Ada beberapa hal yang menyebabkan perempuan tidak dapat menolak permintaan hubungan seksual dari suaminya, sekalipun itu membuat dirinya merasa seperti diperkosa. Ada yang percaya pada pendapat masyarakat bahwa penolakan istri adalah pemicu bagi suami untuk berselingkuh atau melakukan poligami. Ada juga yang percaya bahwa sebagai pemeluk ajaran Islam, istri memang seharusnya tidak boleh menolak ajakan suami berhubungan seksual. Hal ini dikarenakan ada tafsir tentang hadits nabi yang menyatakan bahwa penolakan istri adalah tindakan yang tidak disenangi oleh Allah, dan karenanya tindakan istri tersebut akan menyebabkan malaikat menangis sepanjang malam. Padahal dalam Islam tidak ada persetujuan terhadap unsur pemaksaan dalam hubungan antar manusia, apalagi dalam hubungan suami istri yang secara ideal hendak mewujudkan keluarga yang bahagia, bermartabat dan diberkati.

perilaku yang tidak dapat diterima, menunjukkan keraguan terhadap otoritas yang menafsirkan, bahkan tindakan yang mencoreng kesucian agama. Akibatnya, orang yang melakukan gugatan akan dicemooh karena dianggap tidak memiliki otoritas untuk memberikan tafsir 'tandingan', dikucilkan karena dianggap membangkang, atau bahkan ditolak/diusir dari keluarga atau komunitasnya karena dianggap melakukan penentangan yang begitu hebat, bukan saja kepada agama, tetapi juga kepada Tuhan.

Sanksi sosial yang sama—pencemoohan, pengucilan dan penolakan—juga diarahkan kepada mereka yang mempertanyakan ulang praktik-praktik budaya yang melakukan diskriminasi atau membuka peluang tindak kekerasan terhadap perempuan. Bila pertanyaan ini disampaikan oleh orang yang bukan be-

Tradisi Kekerasan terhadap Perempuan

Di Timor ada tradisi *sifon*, sunat bagi anak laki-laki sebagai tanda memasuki kedewasaan. Di masyarakat setempat, diyakini pula bahwa berhubungan seksual dapat mengurangi rasa sakit dan mempercepat kesembuhan akibat sunat. Karenanya, setelah disunat, mereka akan mencari perempuan untuk berhubungan seksual, sekalipun dengan pemaksaan.

Lain lagi di suku pegunungan **Wamena**. Budaya setempat menuntut perempuan untuk *memotong ruas jarinya* ketika suami atau anggota keluarga suaminya meninggal dunia. Tindakan ini dianggap menjadi bukti kesetiaan dan pengabdian kepada mereka yang meninggal dunia.

Di **Aceh** ditemukan praktek *kawin Cina Buta*. Perempuan diceraikan dengan talak tiga harus menikah dan dicerai-kan laki-laki lain untuk dapat menjalin kembali hubungannya dengan suami asalnya. Untuk itu, perempuan tersebut harus menyediakan sejumlah uang untuk membayar laki-laki yang bersedia menikahinya sebagai prasyarat rujuk. Dalam kawin Cina Buta

ini, diyakini bahwa hubungan seksual pasangan suami istri tidak boleh dibatasi dengan alat kontrasepsi. Artinya, perempuan tersebut terekspos pada risiko, tidak hanya hamil, tetapi juga berbagai penyakit seksual yang mungkin ditularkan oleh pasangan Cina Butanya itu. Perempuan ini juga bergantung sepenuhnya pada niat baik pasangan Cina Butanya untuk menceraikannya setelah perkawinan. Bila tidak diceraikan, perempuan ini selanjutnya harus terus menjalani hubungan akibat perkawinan Cina Butanya itu. Seorang korban tradisi ini menyatakan, "... menyakitkan karena tanpa rasa cinta apa pun kita harus menjalani hubungan suami istri dengan orang tersebut. Saya merasa itu seperti 'dipakai'... Cukup sekali saja saya menjalani perkawinan cina buta... itu sangat menyakitkan, sedih, malu dan nista sakitnya tidak bisa dikatakan, saya rasa orang lain tidak sanggup menjalaninya... cukup saya yang menjalaninya."

rasal dari komunitas penyelenggara praktik budaya tersebut, maka orang tersebut dituduh tidak menghargai adat orang lain ataupun dicurigai hendak menghancurkan nilai-nilai budaya lokal. Bila pertanyaan disampaikan oleh anggota komunitas, maka orang ini dianggap 'tidak tahu adat' ataupun 'mencemarkan nama baik komunitas'. Intensitas sanksi sosial akan semakin tinggi ketika yang dipersoalkan adalah praktik budaya yang berbalut dengan interpretasi agama yang memojokkan perempuan.

Dalam konteks penegakan HAM, interpretasi agama dan praktik budaya yang meminggirkan dan menghalalkan kekerasan terhadap perempuan tidak bisa terus dibiarkan. Negara memiliki



tanggung jawab untuk memastikan interpretasi dan tradisi tersebut tidak berkembang dan terus dilaksanakan, sebagaimana dinyatakan dalam UU no 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, pada pasal 1(f), bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya langkah-langkah yang penting, termasuk kebijakan, untuk memodifikasi atau melarang hukum, aturan, kebiasaan dan praktik-praktik yang ada yang mengukuhkan diskriminasi terhadap perempuan.

Panduan diskusi kelompok

- Sebutkan dan jelaskan interpretasi agama Anda dan tradisi setempat yang menurut Anda merugikan perempuan atau berpeluang mengukuhkan kekerasan terhadap perempuan.
- Jelaskan mengapa menurut Anda interpretasi agama dan praktik budaya tersebut menghalangi upaya penegakan HAM perempuan
- Jelaskan tanggapan yang akan Anda peroleh bila menyoal interpretasi agama dan praktek budaya ini, baik itu dari lingkungan keluarga maupun dari berbagai aktor sosial lainnya. Bagi peran dalam kelompok Anda sebagai pembela HAM perempuan dan aktor-aktor sosial, baik yang mendukung ataupun menolak tindakan Anda untuk menyoal hal tersebut.
- Setiap aktor harus mendaftar dan membangun argumentasi yang juga sejalan dengan posisinya terhadap interpretasi agama dan praktik budaya tersebut.
- Buat alur cerita tentang dinamika yang terjadi antara pembela HAM dan aktor-aktor sosial itu, dan pentaskanlah di depan kelas.

Kegiatan 5B

PENDALAMAN KASUS KEKERASAN & DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM SITUASI KONFLIK BERSENJATA

Hampir 90% korban perang atau konflik bersenjata dalam batas-batas suatu negara, adalah penduduk sipil, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Seperti disebutkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325: bahwa warga sipil terutama perempuan dan anak-anak merupakan pihak terbesar yang mendapatkan dampak dari konflik bersenjata, termasuk di dalamnya sebagai pengungsi, IDPs (*Internally Displaced Persons*), menjadi target dari para kombatan dan elemen-elemen militer. Dari sejumlah laporan negara-negara di dunia yang mengalami konflik bersenjata terlihat bahwa perempuan mengalami kekerasan dan diskriminasi dalam berbagai bentuk.

Tujuan

- Peserta mampu menggunakan perspektif HAM-BG untuk memahami kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata.
- Peserta memahami penggunaan mekanisme internasional dan nasional pada kasus pelanggaran HAM perempuan dalam situasi konflik bersenjata.

Alat yang Dibutuhkan

- Pertanyaan panduan untuk didiskusikan di setiap *Café*
- Kertas plano/*flipchart*, alat tulis atau alat presentasi lainnya.

Bahan Belajar

- Lembar Kunci 23: Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Situasi Konflik Bersenjata

Metode

World Café Dialogue

Langkah-langkah

① 5'

Fasilitator memperkenalkan secara garis besar kasus-kasus dalam situasi konflik bersenjata (gunakan bahan Lembar Kunci 23: "Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Situasi Konflik Bersenjata.")

"Dalam satu dekade ini konflik bersenjata terjadi di berbagai benua: Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika. Menurut hukum Humaniter Internasional, konflik bersenjata mencakup konflik bersenjata lintas batas (internasional); dan konflik bersenjata di dalam batas wilayah suatu negara. Dengan begitu konflik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata, seperti Konflik Maluku, Aceh, Papua, dan Maluku. Dari berbagai laporan internasional dan nasional tentang konflik bersenjata, dicatat bahwa telah terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia perempuan baik dalam peristiwa penyerangan, evakuasi, di kamp pengungsi/ IDPs, penanganan oleh negara, dan bahkan pada masa pasca-konflik."

② 10'

Fasilitator menjelaskan mekanisme *World Café Dialogue* bahwa untuk mendalami KTP dalam konflik bersenjata, disediakan 3 *Café* sesuai dengan cakupan substansi masalah yang akan dialami. Setiap kelompok pengunjung *Café*, terdiri dari 8-10 orang (tergantung jumlah keseluruhan peserta didik). Di setiap *Café* tersedia pertanyaan panduan yang akan menjadi pokok diskusi di masing-masing *Café* dan seorang fasilitator yang akan mengatur proses diskusi di *Café* tersebut.

Lokasi *Café* ditata sedemikian rupa, sehingga nyaman untuk kelompok pengunjung melakukan diskusi. Waktu diskusi di setiap *Café* berlangsung selama 30 menit, Peserta berpindah dari satu *Café* ke *café* berikutnya sampai semua kelompok menyelesaikan proses diskusi di ketiga *Café* tersebut. Proses diskusi dalam *café* dikelola oleh seorang host dengan rangkaian pertanyaan yang terfokus dan berhubungan satu sama lain.

Peserta dibagi ke dalam 3 *Café*.

③ 90'

Dialog dalam *Café* (paralel, @ 30 menit)

④ 70'

Presentasi dan diskusi pleno bersama narasumber

⑤ 5'

Rangkuman/sintesa

Kekerasan & Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Situasi Konflik Bersenjata

Konferensi Dunia PBB ke-IV tentang Perempuan di Beijing, menghasilkan apa yang kita kenal sebagai **Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi**. Secara khusus dirumuskan bahwa: “Kekerasan terhadap perempuan adalah manifestasi dari hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, yang telah memicu dominasi atas dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan pencegahan kemajuan perempuan secara sepenuhnya. Kekerasan terhadap perempuan selama siklus hidup pada dasarnya ditarik dari pola-pola budaya, khususnya dampak-dampak yang merugikan dari praktik-praktik tradisional dan kebiasaan tertentu dan semua tindakan ekstremis yang berkaitan dengan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama yang menetapkan status perempuan yang lebih rendah dalam keluarga, tempat kerja, komunitas dan masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan diperburuk oleh tekanan sosial, yang paling jelas terlihat adalah rasa malu untuk mengutuk beberapa tindakan yang telah dilakukan terhadap perempuan; kurangnya akses perempuan terhadap informasi, bantuan dan perlindungan hukum; kurangnya undang-undang yang secara efektif melarang kekerasan terhadap perempuan; kegagalan dalam mereformasi undang-undang yang ada; kurangnya usaha pihak berwenang publik untuk memajukan kesadaran dan menegakkan hukum yang ada; dan tidak adanya pendidikan atau cara lain untuk menangani penyebab dan dampak dari kekerasan.” (Komnas Perempuan, *Hukum Pidana Internasional*, 2007).

Apa yang dirumuskan dalam Deklarasi Beijing di atas berangkat dari realitas perempuan dalam berbagai situasi dan ranah.





Berbagai laporan internasional mencatat hampir 90% korban perang atau konflik bersenjata dalam batas-batas suatu negara, adalah penduduk sipil, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Seperti disebutkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325: bahwa warga sipil terutama perempuan dan anak-anak merupakan pihak terbesar yang mendapatkan dampak dari konflik bersenjata, termasuk di dalamnya sebagai pengungsi, IDPs, menjadi target dari para kombatan dan elemen-elemen militer.

Dari sejumlah laporan negara-negara di dunia yang mengalami konflik bersenjata, memperlihatkan bahwa perempuan mengalami kekerasan dan diskriminasi dalam berbagai bentuk. Seperti pengalaman berikut ini (diambil dari Buku Kampanye Amnesty Internasional *Making Right a Reality: Violence against Women in Armed Conflict*):

Afrika

Di sebuah kamp pengungsi, duduk seorang ibu muda – 17 tahun – di tangan kirinya menggendong seorang anak yang sedang menyusui, sedangkan seorang lagi tidur di kakinya yang menjulur. Seminggu setelah tiba di kamp pengungsi, ia melahirkan sepasang anak kembar. Dan ia kelihatannya menahan sakit. Suaminya menjelaskan bahwa payudaranya infeksi dan air susunya terkontaminasi oleh infeksi tersebut kami membutuhkan tablet antibiotik tapi kami tak punya cukup uang, sekalipun ada uang kami tidak diizinkan ke kota melewati pos pemeriksaan.

Amerika

Sekelompok personil militer berjumlah sekitar 6-10 orang, memakai masker berwarna hitam. Meija menjelaskan kepada kelompok militer tersebut bahwa ia dan suaminya bukanlah anggota dari Gerakan Subversif apapun. Tanpa menghiraukan penjelasan isteri tuan Meiji, personil militer mengambil parfum ibu itu dan menyemprotkan pada tubuhnya dan kemudian memperkosa ibu tersebut. 20 menit kemudian, orang yang sama kembali dan menyeret ibu itu ke ruang dalam dan kembali memperkosanya. Raquel Meija menghabiskan malam itu dalam ketakutan yang terus menerus, bahwa akan datang kembali seseorang yang mengancam kehidupannya dan suaminya.

Asia

Kami kembali ke rumah dan terus menangis. Kami tidak dapat

menceritakan kepada siapa pun, sebab risikonya kami akan dibunuh. Kami memendamnya dalam-dalam. Salah satu perempuan penghibur yang terbelengu dalam perbudakan seksual oleh tentara Jepang pada Perang Dunia ke-II menjelaskan mengapa ia membutuhkan waktu yang lama untuk mereka dapat menceritakan kepada publik apa yang sesungguhnya mereka alami.

Eropa dan Asia Tengah

Tentara Rusia dilaporkan memperkosa dan membunuh Fira (bukan nama sesungguhnya) 23 tahun bersama ibu mertuanya, segera setelah menaklukan kota Shali. Saat itu Fira sedang hamil 6 bulan. Para tetangga mendengar bunyi tembakan di rumah Fira, kemudian Fira ditemukan telah meninggal dunia. Seputar payudaranya biru lebam, di lehernya ada bekas gigitan, di kepala bagian kiri ada lubang kecil sementara di bagian kanan ada luka.

Timur Tengah dan Afrika Utara

"... militer kelompok fundamentalis mempraktekkan apa yang disebut sebagai zaouj al muta atau perkawinan temporer. Atas pembenaran perkawinan muta, banyak perempuan yang hidup bersama kelompok militer tersebut, terutama di daerah pedesaan. Perempuan-perempuan ini diperbudak. Mereka memasak dan secara seksual mengalami kekerasan. Ada di antara mereka yang dibunuh setelah kedatangan bahwa mereka hamil.

Indonesia

suatu siang di bulan Januari 2003, dengan berpakaian loreng dan membawa senjata, aparat militer masuk kamar Bn. Ketika itu Bn sedang tidur siang. Aparat tersebut membekap mulut Bn, menindih tubuhnya dan memperkosanya. (Pelapor Khusus Poso, "Perempuan Dalam Jeritan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan", Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005, Jakarta: Komnas Perempuan, 2010).

PERTANYAAN PANDUAN untuk *World Cafe Dialogue*

Dalam situasi konflik bersenjata, kasus perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya sering digunakan sebagai alat provokasi untuk meningkatkan eskalasi konflik.



Sementara, pada kenyataannya perempuan korban kekerasan seksual tidak mendapat perhatian yang serius dalam proses penanganan konflik secara keseluruhan. Bahkan Media Massa turut memojokkan korban kekerasan seksual.

- Apa sikap anda menanggapi fakta ini?
- Perempuan dan anak-anak adalah korban terbesar dari konflik dan dampak konflik bersenjata. Namun, kebijakan negara dalam menangani konflik tersebut, pengalaman perempuan dan anak korban konflik tidak terintegrasi di dalamnya. Per-cakapkanlah faktor-faktor penyebab yang meminggirkan pengalaman perempuan dan anak korban dalam kebijakan negara tersebut.
- Apa yang dapat dilakukan (secara individu dan lembaga) dalam rangka memperjuangkan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan?

EVALUASI & PENUTUP



Tujuan

Di akhir acara ini penyelenggara dan peserta mengetahui apakah harapan mereka terpenuhi, mengetahui kualitas pemenuhan harapan tersebut.

Metode

- Curah pendapat
- Permainan evaluasi
- Permainan pesan persahabatan
- Penutupan resmi

Tips

- Jika tersedia waktu yang cukup luang (di atas 30 menit) disarankan untuk membuat dua macam evaluasi yaitu **evaluasi tertulis** dan **evaluasi terbuka** dalam bentuk permainan. Kegunaan evaluasi tertulis lebih untuk penyelenggara dan fasilitator; sementara evaluasi terbuka berguna langsung untuk semua.
- Jika waktu yang tersedia sangat sempit (di bawah 30 menit) maka disarankan untuk melakukan proses evaluasi terbuka dalam bentuk permainan.

Langkah-langkah

① 5'

Fasilitator mengantarkan acara penutup dengan kembali mengucapkan penghargaan atas partisipasi aktif seluruh peserta. Fasilitator menegaskan bahwa ia belajar banyak dari pandangan-pandangan peserta dan berharap peserta juga merasakan hal yang sama. Sesi akhir ini akan dipakai untuk saling berbagi hal-hal berharga yang didapat dari *training* ini.

② 30'

Fasilitator mengelola acara diskusi kelompok dengan tema berbagi pengetahuan dan merumuskan rangkuman akhir.

③ 40'

Setelah diskusi, masing-masing kelompok menyampaikan hasilnya secara kreatif selama sekitar 5-7 menit. Peserta lain diberi kesempatan menambahkan atau memberi komentar. Setelah semua melakukan presentasi, fasilitator mempersilakan peserta yang akan menyampaikan rangkuman akhir.

④ 10'

Fasilitator menyampaikan rangkuman akhir.

⑤ 45'

Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan proses evaluasi tertulis dan evaluasi terbuka (lihat TIPS dan lampiran di bawah ini).

⑤ 20'

Penutupan resmi oleh wakil penyelenggara.